

UPAYA PENCEGAHAN

PENYALAHGUNAAN

NARKOBA

BAGI REMAJA:

MELALUI KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

Penyalahgunaan narkotika semakin parah dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, apalagi kehidupan yang modern yang semuanya praktis dan kronis, sehingga dalam kondisi ini perlusemua kalangan harus bertindak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkobadilingkungan masyarakat terutama bagi remaja yang sangat mudah terpengaruhi. Oleh karenaitu, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui konsep Ta'limsebagai model pendidikan Islam ini sangat relevan bila diterapkan dalam pencegahan narkobakhususnya bagi remaja yang dituangkan dalam buku ini. Tahapan-tahapan pencegahanpenyalahgunaan narkoba dapat diimplimetasikan oleh keluarga, masyarakat, pemerintahbahkan Badan Narkotika Nasional serta lembaga lainnya.

Dr. Saiful Bahri, S.Pd.I., M.A

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BAGI REMAJA: MELALUI KONSEP PENDIDIKAN ISLAM



UPAYA PENCEGAHAN

PENYALAHGUNAAN

NARKOBA



BAGI REMAJA:

MELALUI KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

Dr. Saiful Bahri, S.Pd.I., M.A



Pengantar:

AKBP. Werdha Susetyo, SE



UPAYA PENCEGAHAN


NARKOBA



BAGI REMAJA:
MELALUI KONSEP PENDIDIKAN ISLAM

Dr. Saiful Bahri, S.Pd.I., M.A

Pengantar:
AKBP. Werdha Susetyo, SE



**Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Bagi Remaja : Melalui Konsep Pendidikan Islam**

DR. SAIFUL BAHRI, S.PD.I., M.A.

Editor:

RAHIMA NURVIANI, M.ED

Cover & Layout:

Bandar Kreatif

ISBN:

978-623-449-584-3

Diterbitkan Oleh:

Bandar Publishing

Jl. Teungku Lamgugob, Syiah Kuala Banda Aceh.

Hp. 08116880801 IG. bandar.publishing

TW. @bandarbuku FB. Bandar Publishing

Anggota IKAPI

Bekerjasama dengan:

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Cetakan Pertama, Mei 2025

Ukuran : 15,5 x 23,5 cm

Halaman: ix + 150 hlm

HAK CIPTA DILINDUNGAN UNDANG-UNDANG

All Rights Reserved. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ada izin ini dari Penerbit. **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



KATA NGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah swt., karena berkat nikmat dan hidayah-Nya, sehingga buku daras ini dapat hadir dihadapan para pembaca.

Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabat yang telah setia mengorbankan jiwa dan raga dan lainnya untuk menegakkan syi'ar Islam, yang pengaruh dan manfaatnya hingga kini masih terasa. Beliau juga telah membawa risalah Islam sebagai pandangan hidup kita yang mengatur segala aspek kehidupan baik yang berdimensi *hablum minallah* maupun *hablum minannas* dan kita berkeyakinan bahwa mengikuti dua tuntutan tersebut kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Buku ini menjelaskan tentang Penyalahgunaan narkoba semakin parah dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, apalagi kehidupan yang modern yang semuanya praktis dan kronis, sehingga dalam kondisi ini perlu semua kalangan harus bertindak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat terutama bagi remaja yang sangat mudah terpengaruhi.

Oleh karena itu, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui konsep *Ta'lim* sebagai model pendidikan Islam ini sangat relevan bila diterapkan dalam pencegahan narkoba khususnya bagi remaja yang dituangkan dalam buku ini. Tahapan-tahapan pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat diimplimentasikan oleh keluarga, masyarakat, pemerintah bahkan Badan Narkotika Nasional serta lembaga lainnya.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan terutama dalam penyajian materi yang terdapat dalam buku ini, untuk itu penulis dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan Buku ini.



KATA PENGANTAR DARI EDITOR

Assalamualaikum wr.wb.

Masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja saat ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Dampak buruknya tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga menghambat pembangunan dan kemajuan masyarakat. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan tersebut, khususnya melalui pendekatan pendidikan Islam.

Dengan mengkaji konsep-konsep pendidikan Islam yang relevan, penulis buku ini mengharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang akar penyebab penyalahgunaan narkoba serta langkah-langkah preventif yang efektif. Penulis telah menyajikan berbagai kajian dan dapat menjadi rujukan bagi para pendidik, orang tua, serta pembuat

kebijakan dalam merancang program pencegahan yang lebih terarah.

Semoga buku ini dapat menginspirasi kita semua untuk turut serta dalam upaya menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.



DAFTAR ISI

Pengantar	iii
Pengantar Editor	v
Daftar Isi	vii

Bagian 1 : TEORI ORGANISASI

A. Peredaran Narkoba di Indonesia: Tantangan dan Realitas	1
B. Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: Fakta dan Implikasinya	3
C. Darurat Narkoba di Aceh: Tantangan dan Upaya Penanggulangan.....	5
D. Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Pencegahan di Aceh: Perspektif Pendidikan Islam.....	9

Bagian 2 : REMAJA DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

- A. Pemahaman dan Jenis Narkoba 1
- B. Perkembangan Remaja: Pengertian, Karakteristik, Ciri-ciri, dan Tahapan Perkembangan29
- C. Dampak Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja.....41
- D. Narkoba dalam Pandangan Islam48

Bagian 3 : BNN, KEMENAG, DAN PENDIDIKAN ISLAM

- A. Badan Narkotika Nasional.....53
- B. Kementerian Agama66
- C. Penyuluhan73
- D. Konsep, Landasan, dan Tujuan Pendidikan Islam.....85

Bagian 4 : PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI REMAJA DI KOTA LHOKSEUMAWE

- A. Kota Lhokseumawe107
- B. Kondisi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Kota Lhokseumawe109
- C. Pihak yang Berperan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika bagi Remaja Kota Lhokseumawe 114
- D. Upaya Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja Kota Lhokseumawe130
- E. Faktor yang Menghambat dalam Upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja Kota Lhokseumawe.134

F. Model Pencegahan Penyalahgunaan narkoba dalam
Perspektif Pendidikan Islam. 137

BIOGRAFI PENULIS.....149



BAGIAN 1

PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN DAMPAKNYA PADA REMAJA DI INDONESIA: TANTANGAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN

A. Peredaran Narkoba di Indonesia: Tantangan dan Realitas

Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran narkoba di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Indonesia kini dianggap sebagai tempat transit dalam perdagangan narkoba dan menjadi sasaran strategis sebagai pasar gelap narkoba bertaraf internasional. Beberapa jenis narkoba baru seperti tembakau gorilla, dimetiltriptamina, dan pil koplo juga mulai beredar di Indonesia.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai perdagangan narkoba, termasuk meningkatkan pengawasan dan memberatkan hukuman bagi pengedar dan bandar narkoba. Sanksi yang diberikan tergolong berat, termasuk hukuman mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Selain itu, Badan Narkotika Nasional terus melakukan program pencegahan agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Saat ini, masyarakat Indonesia, terutama remaja, cenderung melupakan nilai-nilai martabat, moral, dan etika. Gaya hidup masyarakat kini banyak terpengaruh oleh budaya Barat yang dianggap sebagai simbol modernitas. Arus globalisasi yang terus menerus ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama para remaja yang mudah terpengaruh. Dampak dari arus globalisasi ini bisa positif maupun negatif, terutama jika melihat tingkah laku dan kehidupan generasi muda saat ini.

Remaja berada dalam fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa, yang sangat mempengaruhi perkembangan perilaku dan gaya hidup mereka. Perilaku remaja sering menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Sayangnya, meskipun ada remaja yang berperilaku positif, berperilaku baik, dan mengikuti ajaran agama Islam, masyarakat masih sering memandang negatif. Berdasarkan kenyataan di lapangan, banyak remaja terlibat dalam perkelahian sesama pelajar, balapan liar, pornografi, tindakan kriminal, pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan.

Seiring perkembangan zaman, remaja dihadapkan dengan berbagai pengaruh lingkungan. Dalam kondisi ini, remaja sering menghabiskan waktu di luar rumah untuk melakukan kegiatan yang mereka inginkan. Pengaruh dari pergaulan dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap sikap, perilaku, penampilan, cara bicara, minat, dan lain-lain. Menurut Dadang, faktor utama yang mempengaruhi remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah lingkungan yang tidak baik, termasuk lingkungan keluarga yang kurang kondusif,

lingkungan sekolah yang tidak nyaman, serta lingkungan masyarakat yang rawan secara sosial.¹

B. Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia: Fakta dan Implikasinya

Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, yang ditandai dengan pencarian jati diri dan perubahan fisik serta emosional yang sering kali tidak stabil dan rentan terhadap tindakan negatif.² Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak perilaku negatif dan mengatasi permasalahan remaja, diperlukan komunikasi yang efektif yang mengandung pesan-pesan positif. Komunikasi adalah aspek yang sangat penting, seperti yang diungkapkan oleh Cangara bahwa komunikasi merupakan bekal penting dalam kehidupan manusia, setara dengan napas kehidupan.³

Kondisi sosial dan gejala penyalahgunaan narkoba yang semakin meresahkan orang tua dan masyarakat luas sudah sangat mengkhawatirkan. Dampaknya nyata terlihat dalam berbagai tindak kejahatan seperti penipuan, penindasan, adu domba, fitnah, pencurian, dan pembegalan yang tidak terlepas dari pengaruh narkotika.

Menurut ketua BNN Pusat, hasil survei yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan. Data survei dari tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan peningkatan tajam dalam jumlah penyalahguna narkoba. Menurut pihak BNN penyalahgunaan narkoba

¹ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi Napza (Narkotika, Alkohol Pirotropika dan Zat Adiktif)*, (Jakarta: Dina Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 57.

² Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 216.

³ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.1.

dapat dibagi dalam 2 kelompok, kelompok pertama yang baru penyalahgunaan narkoba, pada tahun 2019 sebanyak 4.534.744, namun pada tahun 2021 naik menjadi 4.827.619. Kelompok kedua yaitu kelompok yang pernah penyalahgunaan narkoba atau orang yang sudah setahun digunakan, pada tahun 2019 sebanyak 3.419.188, sedangkan pada tahun 2021 terus meningkat menjadi 3.662.646.

Persentase penyalahguna narkoba meningkat dari 1.8% pada tahun 2019 menjadi 1.95% pada tahun 2021. Dengan kenaikan tersebut untuk melakukan pencegahan harus bekerja sama dengan berbagai elemen agar kondisi Indonesia ke depan tidak mengkhawatirkan terhadap penyalahgunaan barang haram tersebut. Untuk menangani masalah ini, BNN mengedepankan tiga kebijakan utama: pertama, rehabilitasi bagi para pecandu; kedua, pemberantasan dan penegakan hukum yang terukur; ketiga, penggunaan teknologi untuk memantau transaksi narkoba yang banyak terjadi melalui dunia maya.⁴

Ketua BNN juga menjelaskan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja terus meningkat. Pada tahun 2019, peningkatan mencapai 24–28% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 20%. Remaja yang terkena narkoba lebih rentan karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk mengonsumsi narkoba. Pada tahun 2017, terdapat 3.376.115 kasus penyalahgunaan narkotika dengan rentang usia 10-59 tahun. Di kalangan pelajar di 13 provinsi, jumlah kasus mencapai 2.29 juta pada tahun 2018, dengan mayoritas dari generasi milenial (15-35 tahun).⁵

Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNN Pusat, Drs. Richard M. Nainggolan, MM, MBA, dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh BNN bekerja sama dengan Pusat Studi Napza Universitas Islam

⁴<https://www.beritasatu.com/nasional/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015->, download tgl. 10 Januari 2022.

⁵<https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/>. Diakses pada tanggal 28 September 2020.

Indonesia, menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba justru meningkat selama pandemi Covid-19. Stres akibat pandemi, kehilangan pekerjaan, dan masalah ekonomi dimanfaatkan oleh pengedar narkoba untuk menjebak lebih banyak orang, termasuk remaja, dalam penyalahgunaan narkoba.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sangat mengkhawatirkan dan bisa berdampak buruk pada generasi masa depan. Tekanan dalam lingkungan remaja, perkembangan psikologis, perubahan sosial dan budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semuanya berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyesuaian diri yang tidak tercapai dan gaya hidup yang tidak sehat juga menjadi penyebab utama remaja mencari pelarian dengan mengonsumsi narkoba.

C. Darurat Narkoba di Aceh: Tantangan dan Upaya Penanggulangan

Kasus penyalahgunaan narkoba di Aceh semakin meningkat, menjadikannya peringkat keenam dalam status darurat narkoba secara nasional. Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh, Heru Pranoto, menjelaskan bahwa darurat narkoba di Aceh pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, Aceh berada di peringkat kedua belas, tetapi kini meningkat menjadi peringkat keenam dengan tingkat penyalahgunaan narkoba mencapai 2.8%, atau lebih dari 82.000 kasus.⁷

⁶ <https://www.uii.ac.id/pandemi-penyalahgunaan-narkoba-kian-rawan/download> tanggal 19/08/2021.

⁷<https://aceh.tribunnews.com/2020/05/12/kepala-bnn-aceh-jelaskan-kondisi-darurat-narkoba-di-aceh-ke-pimpinan-dpra>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

Kajati Aceh, Muhammad Yunus, menyatakan bahwa pada tahun 2021, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Aceh sudah sangat membahayakan, terutama dalam kondisi pandemi. Pada akhir tahun 2021, sebanyak 1.200 kg sabu-sabu (1.2 ton) berhasil diamankan sebagai barang bukti, jumlah yang lebih banyak dari tahun 2020. Mayoritas terdakwa adalah penduduk Aceh, termasuk anak-anak di bawah umur, yang terlibat dalam sindikat jaringan internasional melalui jalur laut.⁸

Kasus penyalahgunaan narkoba di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe, semakin meningkat setiap tahun. Kapolres Lhokseumawe, AKBP Eko Hartanto, dalam siaran pers menjelaskan bahwa pada tahun 2019 tercatat 105 kasus dengan 157 tersangka, sementara pada tahun 2020 meningkat menjadi 117 kasus dengan 181 tersangka. Barang bukti yang diamankan meliputi 105.066,4 gram ganja kering, 3.000 batang pohon ganja, 26.070,88 gram sabu-sabu, 2.000 butir ekstasi, dan 41 botol miras. Tersangka berasal dari berbagai kalangan, termasuk wiraswasta, ibu rumah tangga, nelayan, petani, pelajar, ASN, pedagang, sopir, dan guru.⁹

Penyalahgunaan narkoba oleh remaja di bawah umur sering kali dipicu oleh pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau adat istiadat Aceh. Mereka terjebak dalam pergaulan yang membawa dampak negatif tanpa menyadari bahwa hal tersebut dapat merusak masa depan mereka. Dari segi agama, tindakan ini sangat dilarang dan merupakan perbuatan tercela. Ketergantungan pada narkoba dapat menyebabkan penyakit psikologis, seperti malas beribadah, malas

⁸ Serambi Indonesia, Rabu, 5 Januari 2022, hal. 5.

⁹ <https://aceh.tribunnews.com/2020/12/31/kasus-narkoba-di-lhokseumawe-meningkat-di-tahun-2020>, download tanggal 19/8/2021.

bekerja, dan emosi yang tidak terkendali, yang berujung pada tindakan kriminal untuk mendapatkan narkoba.¹⁰

Perkembangan perilaku remaja yang kurang baik ini menjadi sorotan dari masyarakat. Tanggapan atau persepsi yang beraneka ragam diberikan terhadap kebebasan dalam mengkomsumsi narkoba atau zat lain dapat merusak sendi-sendi perilaku, sikap, dan nilai agama. Aceh merupakan wilayah pertama yang menerapkan aturan syariat Islam. Jika perilaku ini tidak diindahkan maka kesan negatif dari pihak luar akan mencemari pelaksanaan syariat Islam.

Perilaku remaja yang menyimpang ini menjadi sorotan masyarakat, terutama di Aceh yang menerapkan syariat Islam. Penyalahgunaan narkoba dapat mencemarkan pelaksanaan syariat Islam di mata publik. Akibat narkoba bagi remaja termasuk malas belajar, perkelahian, pencurian, pembegalan, pornografi, balap liar, perjudian, dan tindakan kriminal lainnya. Hal ini sangat mengkhawatirkan orang tua.

Kasus penyalahgunaan narkoba di Lhokseumawe pernah mencuat dalam pemberitaan Serambi Indonesia pada tahun 2014, yang menyatakan bahwa 75% remaja kota Lhokseumawe terlibat dalam free sex dan penyalahgunaan narkoba. Perkembangan narkoba sangat merugikan masyarakat Indonesia, dan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia. Menurut Usman, kejahatan narkoba termasuk dalam kategori *extraordinary crime*, bersama dengan terorisme dan korupsi, karena merusak sendi-sendi masyarakat dan negara.¹¹

¹⁰ Muhammad Abdul Azis, *Regulasi Diri Pencandu Narkotika Melalui Pendekatan Bimbingan dan Konseling Islam Berbasis Pesantren*, (Jurnal At-Tanwir: Jurnal keislaman dan pendidikan), vol. 13 no 2 september 2020, h. 2.

¹¹ Usman Konsong, *Jurnalisme Narkoba Panduan Pemberiantaan* (Jakarta: MT Publishing, 2018), h. 15.

Remaja di Lhokseumawe saat ini tidak hanya sebagai pemakai, tetapi juga penadah narkoba seperti sabu-sabu dan ganja. Mereka bahkan mengonsumsi lem kaleng yang mudah didapat sebagai pengganti narkoba yang lebih mahal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa remaja di pinggiran laut bebas mengonsumsi narkoba tanpa sanksi atau perhatian dari orang tua atau masyarakat. Mereka sering terlihat di kafe-kafe remang-remang jauh dari keramaian kota.¹²

Selama pandemi Covid-19, masalah penggunaan narkoba semakin parah karena kurangnya kontrol dari orang tua, masyarakat, dan sekolah. Salah satu penyebabnya adalah keterlambatan pengesahan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2021 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu, qanun tentang bahaya penyalahgunaan narkoba belum dirumuskan.

Pada tanggal 7 Oktober 2020 polisi resort Lhokseumawe yang dibantu Polda Aceh dan Bea Cukai telah menangkap 4 orang pengedar sabu-sabu-sabu-sabu. Pengedar tersebut membawa sabu-sabu dengan jumlah cukup besar yaitu dengan berat 60 kilogram. Tempat penangkapan tersebut berada di perairan kecamatan Syamtalira Bayu tidak jauh dari kota Lhokseumawe. Penangkapan tersebut dilakukan pada anak usia remaja yang menjadi sasaran. Keempat orang yang ditangkap tersebut, dua orang di antaranya masih berumur 18 dan 24 tahun.¹³ Penangkapan yang dilakukan polisi terhadap empat orang tersebut telah menyelamatkan ribuan pelajar/remaja dari penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Lhokseumawe dan Aceh

¹² <https://www.liputan6.com/regional/read/4047870/mengulas-tren-mabuk-lem-remaja-di-aceh-yang-meningkat>. Di akses pada tanggal 30 September 2020.

¹³ <https://www.acehtrend.com/2020/10/07/tim-gabungan-gagalkan-penyuludupan-60-kg-sabu-di-aceh-utara-satu-tersangka-tewas/> diakses tanggal 9 Oktober 2020.

Utara. Para orang tua sangat resah terhadap maraknya peredaran narkoba di sekeliling mereka yang dapat merusak perilaku anak.

D. Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Pencegahan di Aceh: Perspektif Pendidikan Islam

Aceh, sebagai wilayah dengan penerapan syariat Islam, mengalami peningkatan penyalahgunaan narkoba yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta respon pemerintah yang kurang tanggap. Kasus-kasus penyalahgunaan narkoba sering dilaporkan di media massa, termasuk penangkapan remaja di bawah umur sebagai penadah narkoba. Menurut Dadang Hawari, faktor penyebab remaja menggunakan narkoba meliputi lingkungan yang tidak sehat, kondisi sekolah yang buruk, dan masyarakat yang rawan.

Penyebab remaja menyalahgunakan narkoba dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu: pergaulan, gaya hidup, dan lepas dari aturan-aturan agama serta adat-istiadat ke-Acehan. Kondisi pergaulan inilah yang dapat merusak generasi remaja di Lhokseumawe seolah-olah hidup tanpa aturan. Sebagaimana dijelaskan oleh Hawari,¹⁴ ada tiga kelompok bagi orang penyalahgunaan narkoba serta dampak yang dialaminya, antara lain:

1. Kelompok Ketergantungan Primer

Orang tersebut dapat dijumpai kepribadiannya tidak stabil sehingga sering mengalami gangguan kejiwaan, merasa cemas, dan sering depresi.

2. Kelompok Ketergantungan Simtomatis

Dalam penyalahgunaan narkoba dapat ditandai dengan adanya kepribadian anti sosial. Orang ini tidak memakai narkoba untuk

¹⁴ Dadang Hawari, *Pelanyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif*, (Jakarta: FKUI, 1991), h. 14.

dirinya sendiri namun sangat membahayakan orang lain. Kelompok ini mencari cara agar orang lain terpedaya atau terjebak untuk ikut menggunakannya hingga mengalami ketergantungan.

3. Kelompok Ketergantungan Reaktif

Kelompok ini sangat berbahaya dan perlu diwaspadai karena banyak dari kalangan remaja yang rasa ingin tahunya tinggi, ingin mencoba bagaimana dampak yang ditimbulkan, dan kebiasaan terpengaruh dari sesama teman atau kelompok.

BNN Lhokseumawe menerima rujukan dan pengaduan dari orang tua atau keluarga untuk rehabilitasi pecandu narkoba. Tindakan penindakan dilakukan oleh bidang penindakan yang bekerja sama dengan Polres Lhokseumawe. Data menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di wilayah ini sangat mengkhawatirkan dan meningkat setiap tahun.¹⁵ Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa masih banyak remaja yang mengkonsumsi sabu-sabu dan ganja. Selain itu, jenis narkoba yang dikonsumsi juga ada dalam bentuk lem kaleng, yang menjadi incaran bagi remaja di bawah umur.

Oleh sebab itu, perlu adanya tanggung jawab dari keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah, serta lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai peran penting dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi edukatif terhadap remaja agar jauh dari penyalahgunaan narkoba. Kenyataannya, seringkali terjadi saling menyalahkan di antara pihak-pihak tersebut. Ada yang mengatakan orang tua tidak mengontrol pergaulan anaknya, pihak sekolah tidak mau bertanggung jawab di luar jam sekolah, dan banyak pendapat bahwa pemerintah juga mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam penanggulangan pergaulan remaja. Ada sebagian pendapat bahwa BNN tidak terlalu serius menangani permasalahan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Fakta di lapangan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ida klinik Pratama BNN Kota Lhokseumawe tgl. 25 November 2020.

menunjukkan masih banyak anak-anak remaja yang tanpa sepengetahuan orang tua dan masyarakat sekitar melakukan apa yang mereka inginkan.

Kendati demikian, permasalahan ini sangat kompleks dan rumit apabila tidak ditangani secara cepat, tepat, dan bersama-sama. Berdasarkan undang-undang, Badan Narkotika Nasional mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam menangani hal tersebut. Kebijakan-kebijakan atau aturan yang dikeluarkan oleh badan tersebut lebih terarah. Oleh karena itu, BNN Kota Lhokseumawe harus bekerjasama dengan berbagai lembaga dalam menangani penyalahgunaan narkoba bagi remaja di Kota Lhokseumawe, baik dengan pemerintah, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor pemerintah, serta aparat gampong sebagai pemerintah yang terkecil dalam suatu wilayah.

Selain itu, lembaga lain juga punya wewenang dalam fungsi pembinaan, yaitu Kementerian Agama. Kementerian Agama mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pencegahan serta penyalahgunaan bahaya narkoba melalui program penyuluhan terhadap perilaku yang menyimpang dari ajaran agama. Pemberian penyuluhan terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan pendekatan dan metode pembinaan yang dilaksanakan secara edukatif.

Hal ini sebagaimana keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama. Di antara tugas pokok dan fungsi penyuluh agama secara spesialisasi adalah memberikan penyuluhan bagi pengguna narkoba. Hal ini dapat dibaca pada Bab II, point 8, bahwa tugas penyuluh adalah memberikan penyuluhan kepada pengguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) dan bagi mereka yang terkena HIV/AIDS. Mereka bertugas membantu instansi yang berwenang dalam

membantu proses rehabilitasi pengguna NAPZA dan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) dengan pendekatan spiritual.¹⁶

Oleh karena itu, salah satu garda terdepan yang dimiliki oleh Kementerian Agama dalam menangkal berbagai dinamika di kalangan masyarakat muslim adalah para penyuluh agama Islam sebagai pelaku dalam proses pembinaan dan bimbingan. Peran dan eksistensi mereka sangat dibutuhkan, terutama karena tugas mereka langsung berkecimpung dalam lingkungan masyarakat. Mereka sangat mengerti tentang kondisi masyarakat yang dihadapinya, terutama dalam rangka memilih cara yang paling tepat untuk melakukan penyuluhan berkaitan dengan persoalan-persoalan etika keberagamaan.¹⁷

Berpijak pada peran dan fungsi penyuluh sebagaimana penjelasan di atas, maka minimal ada empat macam tugas yang harus dilaksanakan oleh penyuluh agama, antara lain adalah:

1. Memberikan bimbingan keagamaan.
2. Memberikan penyuluhan berbagai pendekatan dalam agama.
3. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dengan bahasa agama.
4. Memberikan konsultasi atau berbagai arahan keagamaan.¹⁸

Sebagaimana dijelaskan oleh Kasi Bimbingan Islam Kementerian Agama Kota Lhokseumawe, jumlah penyuluh yang ada adalah 35 orang yang tersebar di empat kecamatan. Dari 35 orang tersebut, 3 orang adalah PNS dan sisanya non-PNS. Setiap penyuluh dapat membimbing masyarakat dua desa atau tiga desa tergantung jumlah penduduknya. Mekanisme bimbingannya diserahkan sepenuhnya kepada penyuluh, bagaimana pendekatan, di mana tempatnya, serta dalam hal

¹⁶ Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 298 Tahun 2017 Tentang Penyuluh Agama Bab 3, h. 12.

¹⁷ Ramli Lipoto, *Eksistensi Penyuluh Agama Islam Dalam Menangkal Faham Radikalisme di Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango*, (Jurnal: Irfani vol. 15 No. 2 Desember 2019), h. 85.

¹⁸ Dudung Abdul Rohman, *Implementasi Kebijakan Pedoman Penyuluh Agama Non PNS Dalam Menyatukan Mekanisme Kerja Dan Pelaporan Kinerjanya*, (Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 12, No. 33 Agustus 2018), h. 142.

bimbingan tidak mengenal usia. Mereka bekerja tanpa waktu tertentu, bisa siang atau malam, misalnya memberikan penyuluhan tentang narkoba di pengajian remaja di malam hari setelah maghrib.¹⁹

Sebagaimana jumlah penyuluh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1. Data Jumlah Penyuluh Kementerian Agama Kota Lhokseumawe²⁰

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-laki	30 Orang Penyuluh
2	Perempuan	5 Orang Penyuluh
3	PNS	3 Orang Penyuluh
4	Non PNS	32 Orang Penyuluh

Tabel 1. 2. Data Penyuluh Kementerian Agama Setiap Kecamatan di Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Banda Sakti	9 Orang Penyuluh
2.	Muara Dua	9 Orang Penyuluh
3.	Muara Satu	9 Orang Penyuluh
4.	Blang Mangat	8 Orang Penyuluh
Jumlah		35 Orang Penyuluh

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, M.Ag (Kasi Bimas Islam Kota Lhokseumawe, tgl. 7 Desember 2020.

²⁰ Data Kemeterian Agama Kota Lhokseumawe tahun 2020.

Tabel 1. 3. Program-program Penyuluh Kota Lhokseumawe²¹

No	Nama Program	Tujuan
1.	Pemahaman radikalisme	Agar memahami dan jauh dari pengaruh radikalisme
2.	Penyuluh narkoba	Agar mengetahui dampak atau akibat narkoba serta terhindar dari penyalahgunaan narkotika
3.	Pembentukan keluarga sakinah	Agar hidup rukun, damai, sejahtera dan terhindar dari kasus kekerasan dalam rumah tangga
4.	Aliran sesat	Agar terhindar dari aliran yang menyimpang dari agama
5	Pengentasan buta huruf al-qur'an	Agar bisa membaca dan memahami Al-Qur'an
6	Pengentasan kemiskinan melalui pembedayaan ekonomi umat	Agar berkembangnya perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan zakat
7	Pengenalan dan pengadaan produk halal	Agar memahami dan mengetahui serta mengelola pruduk-pruduk yang sesuai dengan syariat
8	Pembinaan moralitas dan perilaku	Agar terwujudnya sikap yang santun dan beretika.

²¹ Data Kemeterian Agama Kota Lhokseumawe tahun 2020.



BAGIAN 2

REMAJA DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

A. Pemahaman dan Jenis Narkoba

Istilah "Narkoba" sesuai dengan Surat Edaran Badan Narkotika Nasional (BNN) No. SE/03/IV/2002 merupakan akronim dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Narkoba secara umum mencakup zat-zat alami maupun kimiawi yang, ketika dimasukkan ke dalam tubuh, dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang.²² Subagyo membagi narkoba menjadi tiga jenis utama: narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.²³

Narkoba, singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif, juga dikenal dalam masyarakat dengan berbagai istilah. Beberapa orang menyebutnya dengan pengertian yang lebih luas,

²² Zulkarnain, *Modul Untuk Orang Tua...*, h. 2.

²³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuh Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 11.

mencakup narkoba dan bahan berbahaya lainnya seperti zat-zat kimia, limbah beracun, dan pestisida. Dalam perkembangan istilah, narkoba juga dikenal sebagai NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lainnya) dan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya), mengakomodasi berbagai zat yang memiliki efek serupa.²⁴

Berdasarkan undang-undang, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan potensi dan risiko penyalahgunaannya.²⁵

I. Jenis-jenis Narkoba

Istilah narkoba ini asal katanya dari bahasa Inggris “*Narcotics*” yang berarti obat *bius*, atau sama pengertiannya dengan kata “*Narcosis*” dalam konteks bahasa Yunani, yang artinya membiuskan atau menidurkan. Namun lebih dari itu dalam Kamus Inggris narkoba ini berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau makna lain sebagai obat penenang. Sedangkan dalam Kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa narkoba dimaknai sejenis obat guna untuk menghilangkan rasa sakit dan nyeri, dapat menimbulkan rasa merangsang dan mengantuk (seperti opium dan ganja serta lainnya).²⁶

Di sisi lain juga penjelasan narkoba baru saja disosialisasikan Badan Narkoba Nasional (BNN). Bahwa narkoba adalah zat atau obat

²⁴ Isnayati Novita, Muhammad Nur, Dini Zulfiani, *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Kota Samarinda*, (Ejurnal Administrasi Negara, Vol. 6, No. 4 tahun 2018), h. 8174.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Bab I, Pasal I, ayat 1.

²⁶ Akmal Hawi, *Remaja Pecandu Narkoba*, (Jurnal Tadrib, Vol. IV. No.1 2018), h. 103.

yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan baik sintesis ataupun semi sintesis yang dapat mengakibatkan perubahan kesadaran bagi seseorang, atau hilangnya rasa, mengurangi dan menurunkan serta menghilangkan rasa nyeri sehingga dampak berpengaruh yang sangat besar terhadap ketergantungan pemakai dan akhirnya menjadi ketagihan bagi seseorang.²⁷

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.²⁸

Narkotika ini dapat juga termasuk golongan obat-obatan yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang untuk menghilangkan rasa nyeri, berbeda dengan psikotropika yang arahnya yang mengendalikan sistem syaraf yang mempengaruhi pada perubahan mental dan perilaku.

Jenis-jenis narkotika yang telah ditetapkan oleh keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, antara lain sebagai berikut:

a. Ganja (*Cannabis*)

Ganja atau marihuana jenis ini termasuk jenis narkotika yang alami. Ia berasal dari tanaman yang disebut *kanabis sativa* dan *kanabis indica*. Biasanya ganja berbentuk daun kering berwarna coklat gelap yang dipotong-potong kecil dan di guling. Ganja adalah obat bius yang

²⁷ Abdul Razak dan Wahdi sayuti, *Remaja dan...*, h. 14.

²⁸ Undang-Undang RI. Tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Bab I, Pasal 1, Ayat 1.

membuat si pemakainya berhalusinasi alias berkhayal-khayal/ria. Ganja dapat menimbulkan beberapa penyakit bagi penggunaannya. Misalnya bronkhitis, kanker paru-paru, merusak sistem syaraf dan darah, menurunkan produksi sperma, mengecilkan zakar, mencegah kematangan sel telur (ovum).²⁹ Adapun akibat dari penyalahgunaan ganja adalah:

- 1) Akibat pada kejiwaan
 - a) Rasa senang dan gembira secara tiba-tiba tanpa sebab dan tidak wajar.
 - b) Kehilangan keyakinan dan rangsangan.
 - c) Kehilangan pusat perhatian alias konsentrasi.
 - d) Kehilangan keseimbangan.
 - e) Mudah panik.
 - f) Mudah sedih dan murung.
 - g) Selalu bingung.
 - h) Selalu berkhayal ria.
 - i) Masa bodoh atau tidak peduli dan acuh.
 - j) Sering menguap atau mengantuk.
- 2) Akibat pada bentuk fisik
 - a) Mata sangat merah.
 - b) Denyut jantung lebih cepat bagaikan orang takut.
 - c) Daya untuk nafsu makan semakin bertambah.
 - d) Bibir ternampak kering.³⁰

b. Heroin/Putaw

Heroin (*Diamorphine*) adalah candu yang berasal dari opium yang diproses secara kimiawi oleh pabrik heroin yang dibuat dalam bentuk bubuk putih dan biasanya di bungkus dan di jual dalam kemasan kertas

²⁹ Idris Thaha, *Bikin Gaul Lebih Indah: Cara Mudah Nolak Narkotika*, (Jakarta:Toha Putra, 2006), h. 30.

³⁰ *Ibid.*, h. 30.

kecil, barang ini banyak dikenal dengan nama lain seperti *Hero*, *Smack*, *Scag*, *H. Junk*, *Gear Dan Horse*. Namun heroin yang sangat terkenal pada saat ini adalah heroin jenis “*putaw*”. *Putaw* ini berbentuk bubuk berwarna putih agak kecoklatan, dari kata putih inilah dikatakan sebagai “*putaw*” bagi orang yang menyalahgunakan barang tersebut, dari kalangan penggemarnya banyak nama yang disebut-sebut diantaranya, *Putaw*, *Putih*, *Bedak*, *P.T*, *White*, *Etep* dan lain-lain.³¹ Heroin ini termasuk jenis narkotika. Di dunia kedokteran heroin digunakan untuk membunuh rasa sakit yang kuat, bentuk heroin bisa bentuk butiran, bubuk putih dan cairan dan pengaruhnya sangat kuat dan keras, sehingga pemakainya mudah terpedaya, baik secara fisik maupun mental.³² Akibat dari penyalahgunaan Heroin adalah:

- 1) Upil mata melebar atau mengecil.
- 2) Tenaga, mengurangi dan merosot gerak tubuh.
- 3) Menurunkan daya ingat.
- 4) Merasa sangat gembira dan nyaman tanpa sebab.
- 5) Bersikap acuh.
- 6) Mengantuk dan tidur yang lama.
- 7) Berbicara yang tidak jelas, karena merasa lidahnya terganggu.
- 8) Konsentrasinya atau perhatian pada sesuatu terganggu, misalnya dalam hal belajar tidak konsen.
- 9) Perilaku yang tidak seimbang, tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.³³

c. Kokain

Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *erythroxy lon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan. daun tanaman tersebut biasanya dikunyah oleh masyarakat setempat untuk

³¹ *Ibid...*, h. 96.

³² *Ibid.*, h. 31.

³³ Idris Thaha, *Narkotika Gak Dong!!!*, (Jakarta: Prenada, 2006), h. 24.

mendapatkan efek rangsangan. *Cocaine hydrochloride* merupakan zat perangsang yang sangat kuat yang terbentuk dari kristalisasi bubuk putih yang disuling dari daun coca.³⁴ Akibat dari penyalahgunaan heroin di antaranya:

- 1) Akibat pada kejiwaan
 - a) Sering gelisah.
 - b) Rasa senang berlebihan.
 - c) Rasa harga diri meningkat.
 - d) Banyak berbicara.
 - e) Kewaspadaan meningkat.
 - f) Mudah berkelahi.
- 2) Akibat pada fisik
 - a) Jantung berdenyut cepat.
 - b) Sering berkejang-kejang.
 - c) Pupil atau manik mata melebar.
 - d) Mata bergerak tak terkendali.
 - e) Tekanan darah meningkat.
 - f) Berkeringat dan kedinginan.
 - g) Mual-mual dan muntah-muntah.
 - h) Pendarahan otak.
 - i) Penyumbatan pembuluh darah.
 - j) Kekakuan otot lebar.³⁵

d. Opium (candu)

Tanaman candu (*Latin: Papaver Somniferum L*) sudah dikenal lama oleh masyarakat, sekitar abad ke 4 sebelum masehi tanaman candu ini telah tumbuh subur di kawasan Mediterania, termasuk dibudidayakan oleh orang-orang di Afganistan, Cina, India, Laos, Libanon, Myanmar, Pakistan, Turki, Meksiko dan Hongaria.

³⁴ Abdul Razak dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya ...*, h. 16.

³⁵ Idris Thaha, *Narkotika...*, h. 24.

Namun dalam bahasa Yunani, opium berarti getah (*juice*), dalam arti opium adalah getah berwarna putih seperti air susu yang keluar dari biji tanaman papaver Somniferum yang belum masak, bila kotak biji diiris akan keluar getah berwarna putih dan apabila dikeringkan akan menjadi seperti karet berwarna kecoklat-coklatan, selanjutnya bila pengeringannya diteruskan dan kemudian di tumbuk maka jadilah serbuk opium.³⁶

Pada masa lalu opium ini digunakan orang sebagai pengobatan untuk menghentikan penyakit diare, ada juga diperdagangkan untuk kebutuhan para penghisap candu dan pematik. Namun bagi mereka yang menyalahgunakan opium ini diluar batan akan menimbulkan komplikasi atau berakibat pada penyakit kulit, paru-paru, hati, ginjal, jantung maupun penyakit kurang gizi dan akan timbul berbagai penyakit lainnya. Apabila pecandu mulai mengalami ketagihan maka seluruh tubuh akan merasa nyeri yang sangat hebat yang istilahnya dikenal dengan “*sakaw*” penderita inilah yang sangat ditakuti oleh mereka yang mengkonsumsi opium yang sewaktu-waktu menjadi ketagihan hingga berdampak pada kondisi kesehatan.³⁷

e. Amphetamin

Amphetamina adalah obat perangsang sintesis (termasuk jenis narkoba gol. I) yang digunakan sebagai penahan rasa lapar, sering dipakai untuk menguruskan badan dan meningkatkan stamina olah raga. Amphetamin ini memiliki efek perangsang yang sangat kuat pada jaringan saraf sipemakai, sehingga sering menjadi ketergantungan pada obat ini secara mental.

Namun Amphetamin ini banyak disalahgunakan untuk menimbulkan rasa kegembiraan, tenaga bertambah, perasaan sehat

³⁶ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, (Medan: IAIN Press, 2011), h. 92.

³⁷ *Ibid...*, h. 94.

dan percaya diri, dapat menahan lapar dan tidak mudah mengantuk. Akan tetapi, di sisi lain akibat ketergantungan penyalahgunaan obat ini akan mengakibatkan detak jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering, selalu berkeringat, suasana hati gampang berubah, gelisah, bingung, mudah marah dan penggunaan yang berlebihan mengakibatkan membuat kerusakan pada otak secara permanen sampai menjadi gila dan akhirnya meninggal.³⁸

f. Ekstasi (Metilendioksifenetilamina)

Ekstasi atau sering dikenal dengan *Metilendioksifenetilamina* atau disingkat (MDMA) adalah zat yang dapat menimbulkan terjadinya peningkatan atau percepatan daya kerja otak dan juga dapat mengubah perilaku, perasaan atau emosi, pikiran, dan kesadaran bagi sang pemakainya, karena sistem sarafnya rusak. Jenis narkotika ini berbentuk pil, tablet atau kapsul. Akibat dari penyalahgunaan ekstasi di antaranya:

- 1) Akibat pada fisik
 - a) Tubuh terasa melayang.
 - b) Tangan, kaki serta rahang rasa kaku.
 - c) Mulut merasa kering.
 - d) Pupil rasanya besar.
 - e) Debaran jantung lebih kencang.
 - f) Perut terasa mual-mual.
 - g) Meningkatkan tekanan darah.
 - h) Kepala terasa kosong.
 - i) Sulit bernafas.
- 2) Akibat pada kejiwaan
 - a) Merasa lebih hebat.
 - b) Tidak malu.

³⁸ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkotika ...*, h. 104.

- c) Selalu merasa senang dan rileks dan asik.
- d) Membutuhkan teman ngobrol.
- e) Mempercepat pembicaraan.
- f) Tidak segan-segan menceritakan hal-hal yang rahasia.³⁹

g. Sabu-sabu (*Metamfetamina*)

Jenis narkotika ini berbentuk kristal atau bubuk (keras) seperti gula pasir atau vetsin (bumbu penyedap makanan). Tidak mempunyai warna dan tidak berbau. Karena itulah narkotika jenis ini disebut dengan narkotika jenis “ice” atau juga disebut “ubas” atau “s.s”. sabu-sabu-sabu-sabu ini termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan PMK No. 22 tahun 2020 tentang perubahan golongan Narkotika. Akibat penyalahgunaan sabu-sabu di antaranya:

- 1) Kekuatan yang berlebihan atau paranoit.
- 2) Cairan dalam tubuh mengurang atau dehidrasi.
- 3) Pelupa atau imsomnia.
- 4) Tulang mudah rapuh.
- 5) Mengalami impotensi.
- 6) Berat badan mengurang terus.
- 7) Liver dan lambungnya rusak.
- 8) Radang ginjal.
- 9) Jantung membengkak dan sakit.⁴⁰

2. Psikotropika

Psikotropika adalah obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku disertai

³⁹ *Ibid.*, h. 25.

⁴⁰ Idris Taha, *Bikin Gaul Lebih...*, h. 33.

dengan timbulnya halusinasi, ilusi dan gangguan cara berpikir.⁴¹ Menurut UU RI Nomor 5 tahun 1997, bahwa yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁴²

Psikotropika sebagai obat-obatan yang dapat mengendalikan sistem syaraf pusat, bila digunakan akan menyebabkan perubahan aktivitas mental atau perilaku seseorang. Psikotropika juga dilarang dalam peredaran di Indonesia dikhawatirkan rawan disalahgunakan kerana mengandung zat berbahaya, sehingga penggunaan tersebut harus dalam pengawasan dokter dengan tujuan medis.

Efek yang ditimbulkan apabila seseorang penyalahgunaan psikotropika tersebut secara berlebihan akan menyebabkan ketergantungan, dan mengakibatkan fatal, misalnya depresi, insomnia dan mengganggu kemampuan otak untuk berpikir atau belajar. Namun untuk menghentikan konsumsi obat ini pun tidaklah mudah apabila sudah kecanduan, harus dilakukan secara berangsur-angsur melalui pengawasan dokter. Bila dihentikan secara mendadak sangat beresiko bahkan tidak jarang berdampak kepada serangan jantung, kejang-kejang dan juga halusinasi.

Menganai jenis psikotropika Menteri Kesehatan Republik Indonesia selalu mengkaji tingkat dampak penggunaan obat-obatan, hasil kajian tersebut akan ditetapkan dalam suatu keputusan, bahwa jenis psikotropika di bagi dalam 4 golongan, hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 23 tahun 2020 tentang

⁴¹ Mudji Waluyo, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Dit Bimmas Polri, 2001), h. 52.

⁴² Undang-undang Republik Indonesia Tentang Psikotropika No. 5 tahun 1997, Bab I, Pasal I, Ayat 1.

Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika. Adapun jenis-jenis psikotropika dikelompokkan ke dalam empat golongan, yaitu:

a. Golongan I

Psikotropika golongan 1 ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk terapi, karena mempunyai efek yang sangat kuat terhadap tubuh yang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psikotropika golongan 1, antara lain: *Deskloroketamin dan 2F- Deskloroketamin*.

b. Golongan II

Psikotropika golongan ini dapat digunakan untuk pengobatan atau bisa untuk ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat terhadap ketergantungan. Psikotropika golongan ini, antara lain: *Amineptina, Metilfenidat, Diclazepam, dll*.

c. Golongan III

Psikotropika golongan III ini memiliki kasiat untuk pengobatan, banyak juga digunakan untuk terapi dan serta untuk ilmu pengetahuan, namun mempunyai potensi sedang terhadap ketergantungan. Psikotropika golongan ke 3 ini, antara lain: *Amobarbital, Flunitrazepam, Katina, dll*.

d. Golongan IV

Psikotropika golongan IV bisa dikatakan berpengaruh bersifat psikoaktif, namun juga dapat menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan ini, antara lain: *Allobarbital, Ziadepam, Lefetamina, dll*.⁴³

3. Bahan Adiktif

Bahan adiktif adalah zat yang menyebabkan ketergantungan atau adiksi yang membahayakan kesehatan, ditandai oleh perubahan

⁴³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2020, Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.

perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis. Ketergantungan ini ditandai oleh keinginan kuat untuk terus mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan mengendalikan penggunaannya, dan prioritas penggunaan yang lebih tinggi dibandingkan aktivitas lain. Ketergantungan ini juga dapat meningkatkan toleransi dan menyebabkan gejala putus zat ketika penggunaan dihentikan.⁴⁴

Menurut Zulkarnain, bahan adiktif adalah bahan-bahan aktif atau obat yang dalam organisme hidup menimbulkan efek biologis yang, jika disalahgunakan, dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi, yaitu keinginan untuk terus menggunakannya secara berkelanjutan.⁴⁵ Jenis-jenis bahan adiktif, antara lain:

a. Alkohol

Alkohol adalah zat adiktif yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan. Penggunaan alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, perasaan, dan perilaku, yang disebabkan oleh reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat (otak). Minuman keras (miras) yang mengandung alkohol dibagi ke dalam tiga golongan berdasarkan kadar alkoholnya, yaitu: Pertama, golongan A, miras berkadar alkohol 0,1% - 0,5%. Kedua, golongan B, yaitu miras berkadar alkohol 0,5% - 20%. Ketiga, golongan c, yaitu miras berkadar alkohol 20% - 50%.⁴⁶

Dampak setelah minum miras akan segera dirasakan dalam hitungan menit saja. Para pengguna miras biasanya akan merasa lebih leluasa mengekspresikan dirinya tanpa ada hambatan. Ia emosional kadang kala merasa senang, sedih dan bahkan marah. pengguna miras

⁴⁴ Peraturan Presiden No. 109 tahun 2012, tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Bahan Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Bab I, Pasal 1 dan Ayat 1.

⁴⁵ Zulkarnain, *Modul Untuk Orang Tua, Memilih Lingkungan ...*, h. 10.

⁴⁶ Idris Taha, *Bikin Gaul Lebih...*, h. 34.

beralkohol yang terus menerus lama-kelamaannya akan keracunan pada tubuhnya akibat minum miras. Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat minum miras, antara lain:

- 1) Berakibat pada fisik
 - a) Mata merah.
 - b) Sering pusing.
 - c) Kehilangan keseimbangan.
 - d) Mual muntah.
 - e) Mudah lemah, letih dan lesu.
 - f) Jantung terasa sangat berdebar-debar.
 - g) Keringat berlebihan.
 - h) Tekanan darah meninggi.
 - i) Gemeteran.
 - j) Kasar pada tangan, lidah, dan kelopak mata.
 - k) Cadel.
- 2) Akibat pada kejiwaan
 - a) Banyak bicara melantur tanpa arah.
 - b) Jalannya sempoyongan.
 - c) Sering berkelahi.
 - d) Melakukan tindak kekerasan.
 - e) Mudah tersinggung.
 - f) Suka marah.
 - g) Pemurung berat.
 - h) Gangguan perhatian.⁴⁷

Minuman Keras (Miras) dapat menjadi penyebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia, bahkan sesama teman akrab karena peminumnya sedang teler dan kehilangan akal yang membuatnya mengeluarkan ucapan dan tindakan yang menyakitkan manusia, selain itu ia didominasi perasaan cinta

⁴⁷ *Ibid.*, h. 35.

kebangsaan palsu dan emosional dengan kebatilan, sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadi pembunuhan, pemukulan, perampokan, pemerkosaan, pelanggaran kehormatan, terbongkarnya rahasia serta terjadi pengkhiatan terhadap keluarga, teman dan pemerintah.

b. Nikotin

Nikotin adalah senyawa kimia organik yang termasuk dalam golongan alkaloid, senyawa ini dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuhan. Nikotin dapat menimbulkan rangsangan psikologis bagi perokok dan akan membuat ketagihan. Nikotin tidak hanya terdapat dalam tembakau tapi juga pada tanaman jenis terong-terongan seperti terong, kentang, dan tomat. Nikotin merupakan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*. Dan spesies lainnya atau sintesisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan.⁴⁸

Nikotin banyak dijumpai di rokok. Seorang perokok mempunyai berbagai alasan, ada yang alasan menghisap rokok untuk menghilangkan kecemasan, ada sebagian perokok suka pada aromanya, sebageian lain ada ingin menyesuaikan dengan lingkungannya. Namun ada juga perokok sebagai penenang. Intoksifikasi nikotin ditandai dengan gejala seperti mual, sakit perut, muntah, diare, nyeri kepala keringat dingin, tidak mampu memusatkan pikiran dan denyut nadi bertambah cepat atau lemah.⁴⁹ Menurut Health Department of Western Australia, merokok dapat membahayakan kesehatan karena perokok menghisap sekitar 4000 bahan kimia, termasuk racun yang merusak sel-sel organ tubuh.⁵⁰

⁴⁸ Sukmayati Alegantina, *Penetapan Kadar Nikotin dan Karakteristik Ekstrak Daun Tembakau. (Nicotiana tabacum L.)* (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Vol. 1, No. 2, Desember 2017), h. 114.

⁴⁹ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba ...*, h. 112.

⁵⁰ YCAB, *Narkoba Dicoba Sekali Membelenggu Seumur Hidup*, (Jakarta: YCAB, 2001), h. 5.

c. Kafein

Kafein terdapat dalam serbuk kopi yang biasanya diminum untuk menyegarkan badan dan menghilangkan rasa mengantuk, ada juga dipakai dalam pembuatan obat guna perangsang yang banyak ditemui dalam obat generik. Kafein dengan dosis kecil dapat digunakan untuk menolong orang yang sedang mengalami kelemahan badan yang disebabkan oleh tekanan darah rendah atau kelemahan jantung. Namun demikian kafein mempunyai efek samping antara lain menimbulkan rasa tegang, susah tidur, mudah marah dan sakit kepala.⁵¹

Selain dalam kopi, kafein terdapat juga dalam daun teh, kakao/coklat. Minuman cola, serta berbagai obat yang dijual bebas.⁵² Selain itu, efek dari penggunaan kafein dapat meningkatkan tekanan darah, mempunyai sifat diuretic, melebarkan bronchus, iritasi pada lambung sehingga produksi getah lambung meningkat, meningkat kerja otot. Pada janin kopi mempunyai efek tetratogenik, menyebabkan cacat, kelainan jantung, atau jumlah jari tangan dan kaki tidak lengkap.⁵³

B. Perkembangan Remaja: Pengertian, Karakteristik, Ciri-ciri, dan Tahapan Perkembangan

1. Pengertian Remaja

Remaja secara sederhana bisa dipahami suatu tingkatan umur atau suatu masa pertumbuhan dan perkembangan dari masa anak-anak menuju kedewasaan, artinya tidak dikatakan anak-anak dan juga belum dapat juga dikatakan orang dewasa. Namun dalam hal ini untuk

⁵¹ Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba ...*, h. 114.

⁵² Dwi Yanny L, *Narkoba Pencegahan dan Penangananya*, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2001), h. 26.

⁵³ *Ibid.*

mendefinisikan pengertian remaja tidaklah mudah, karena berbagai pandangan dapat digunakan untuk memberikan pengertian remaja. Kata “remaja” berasal dari bahasa Latin *adolescere* berarti *to grow* atau *to grow maturity*.⁵⁴

Dalam hal ini Wirawan mengemukakan bahwa untuk memberikan pengertian remaja seharusnya melihat situasi serta disesuaikan dengan kondisi perkembangan budaya yang berkembang di tempat masing-masing, namun secara menyeluruh di Indonesia rata-rata para ahli menggunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum berkeluarga tentu dengan banyak pertimbangan, di antaranya:

- a. Batas usia 11 tahun, usia ini di mana remaja pada umumnya tanda-tanda sekundernya mulai nampak.
- b. Secara umum masyarakat Indonesia, pada usia 11 tahun sudah dianggap akil baligh, baik dipandang menurut agama maupun adat, sehingga lingkungan tidak lagi menganggap mereka sebagai anak-anak.
- c. Pada usia 11 tahun remaja mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa raga seperti tercapainya identitas ego.
- d. Batas usia remaja secara umum adalah 24 tahun, ini merupakan batas maksimal, kenapa harus 24 tahun dikarenakan untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang tua.
- e. Dalam hal tersebut, tentu status perkawinan sangat menentukan apakah individu masih digolongkan sebagai remaja ataukah tidak.⁵⁵

Penjelasan Zakiah Darajat bahwa remaja masa peralihan antara masa anak-anak untuk menuju masa dewasa, di mana anak-anak mengalami masa pertumbuhan yang cepat disegala bidang, mereka

⁵⁴ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 219.

⁵⁵ S. Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23.

bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan cara bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, ini kira-kira pada umur tiga belas tahun dan berakhir pada umur dua puluh satu tahun.⁵⁶

Dalam ilmu psikologi masa remaja menurut Piaget, usia individu sudah mulai berinteraksi dengan masyarakat dewasa masyarakat diatas mereka, artinya dalam usia dimana anak-anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua atau dewasa, melainkan mempunyai dalam tingkat yang sama derajatnya, setidaknya dalam masalah hak.⁵⁷

Oleh karena itu, masa remaja merupakan masa yang sangat krusial dan penting bagi perkembangan remaja di mana perkembangan psikologi remaja tumbuh dan berkembang berdasarkan lingkungan disekitar yang membentuk pola pikir dan pandangan hidup remaja setelah dewasa nantinya.

2. Karakteristik Remaja

Masa karakteristik remaja dapat digolongkan menjadi tiga tahapan, yaitu:

- a. Masa praremaja; yaitu remaja berusia antara 12–14 tahun. Pada periode ini kurang lebih dua tahun sebelum terjadi pemasakan daya seksual yang sesungguhnya, akan tetapi sudah terjadi masa perkembangan fisiologi yang berhubungan dengan pemasakan beberapa kelenjar endokrin.
- b. Masa remaja awal; yaitu remaja berusia antara 14–17 tahun. Pada periode ini dalam rentang perkembangan dimana remaja sudah terjadi kematangan alat-alat seksual serta tercapai kemampuan untuk reproduksi.

⁵⁶ Zakiah Drajat, *Pembinaan Remaja*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 101.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 206.

- c. Masa remaja akhir; yaitu remaja yang berusia antara 17–21 tahun. Dalam hal ini remaja sudah mulai tumbuh menjadi dewasa dan sudah menunjukkan kematangan mental, fisik, emosional dan bersosial.⁵⁸

Adapun ciri-ciri lain yang dapat kita lihat pertumbuhan bagi remaja adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan fisik

Pertumbuhan fisik mengalami banyak perubahan dengan cepat, artinya lebih cepat bila dibandingkan dengan masa anak-anak menuju masa kedewasaan. Pertumbuhan fisik ini seperti pertumbuhan lengan tungkai yang panjang ataupun pertumbuhan badan terlalu cepat sehingga tidak sesuai dengan harapan dan lingkungan.

b. Perkembangan seksual

Perkembangan seksual mengalami perkembangan yang kadang-kadang menimbulkan masalah dan menjadi penyebab timbulnya perkelahian, tindakan seks bebas, bunuh diri dan sebagainya. Tanda perkembangan seksual pada laki-laki, antara lain adalah perkembangan kelenjar keringat, pertumbuhan penis dan buah zakar, alat produksi spermanya mulai memproduksi. Ia mengalami masa mimpi yang pertama yang tanpa sadar mengeluarkan sperma, pada lehernya mengeluarkan buah zakam yang membuat suaranya menjadi terpecah. Sedangkan tanda seksual pada perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi, penimbunan lemak yang membuat buah dadanya membesar, dan sebagainya.

c. Cara berpikir kausalitas

Cara berpikir kausatif yaitu menyangkut hubungan sebab dan akibat. Misalnya remaja duduk di depan pintu, kemudian orang tua melarangnya sambil berkata “pantang“. Andai yang dilarang itu anak kecil, pasti ia akan menuruti perintah orang tuanya, tetapi remaja yang dilarang itu akan mempertanyakan mengapa ia tidak

⁵⁸ *Ibid.*, h. 209.

boleh duduk di depan pintu. Karena itu, tidak boleh orang tua, guru, dan masyarakat melakukan tindakan pemaksaan kehendak terhadap remaja, melainkan harus menerapkan cara berpikir dialogis, sehingga remaja akan merasakan keberadaan dirinya dan mendorongnya untuk melakukan aktualisasi diri secara positif.

d. Emosi yang tidak terkendali

Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Suatu saat ia bisa sedih sekali, dilain waktu ia bisa marah sekali dan juga bisa gembira sekali. Emosi yang meluap-luap itu dapat mendorong remaja melakukan tindakan yang melampaui batas kepatutan dan kewajaran. Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka dari pada pikiran yang realistis. Untuk itu remaja dituntut untuk dapat mengendalikan dan mengontrol emosi.

e. Tertarik terhadap lawan jenis

Pada saat ini dalam kehidupan pergaulan remaja, mereka sudah mulai tertarik pada lawan jenisnya dan mulai saling kenal mengenal lebih dekat atau istilah sekarang pacaran.

f. Melakukan kegiatan yang menarik perhatian dari Masyarakat

Pada masa ini remaja sudah mulai untuk mencari perhatian orang lain atau lingkungan sekitar, mereka akan berusaha apa saja asal mendapatkan perhatian dari banyak orang misalnya mengadakan kegiatan remaja di desa. Sehingga dengan tindakan tersebut mereka mendapat pujian dan perhatian dari lingkungan, kegiatan apapun dilakukan tapi dalam bentuk tindakan positif seperti belajar dan berlatih dengan rajin sehingga menjadi remaja berprestasi dalam berbagai disiplin ilmu, seperti pujian mendapat nilai bagus atau prestasi akademik bahkan juara dalam berbagai bidang (fisika, biologi, kimia, dan matematika), juara perlombaan bahasa, olahraga, bidang seni serta juara bidang sastra.

g. Mengikat dengan perkumpulan atau kelompok

Dalam kehidupan sosial mereka sudah mulai tertarik pada perkumpulan atau kelompok sebayanya, mereka sudah lebih aman bila sudah bergabung dalam sebuah kelompok atau grup, bahkan kalau sudah mengenal kondisi kelompok banyak remaja tidak mengindahkan perintah orang tua dan bahkan lebih mementingkan kelompoknya ketimbang orang tua, kerna kelompoknya diangung-angungkan apa yang dilakukan oleh remaja tersebut, sehingga kelompok tersebut akan mendorong lahirnya sebuah perkumpulan yang disebut “geng”.⁵⁹

3. Ciri-ciri Remaja

Masa remaja adalah periode penting dalam rentang kehidupan seseorang, dengan ciri-ciri yang membedakannya dari periode sebelumnya dan sesudahnya. Masa ini sering kali penuh dengan tantangan baik bagi remaja itu sendiri maupun bagi orang tuanya. Menurut Sidik Jatmika, tantangan tersebut timbul dari karakteristik khas remaja yang mencakup beberapa perilaku khusus:

a. Kemandirian dan Kebebasan Berpendapat

Remaja mulai mengekspresikan kebebasan dan hak untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dan perselisihan dengan orang tua, dan bisa menjauhkan remaja dari keluarganya.

b. Pengaruh Teman Sebaya

Remaja lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka masih kanak-kanak. Pengaruh orang tua semakin melemah, dan remaja cenderung berperilaku serta memiliki kesenangan yang berbeda atau bertentangan dengan keluarganya. Contoh yang umum termasuk mode pakaian, potongan rambut, dan jenis musik yang digemari, yang semuanya harus mutakhir.

⁵⁹ Abdul Razak dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya...*, h. 3.

c. Perubahan Fisik dan Seksualitas

Remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, termasuk pertumbuhan dan perkembangan seksual. Perasaan seksual yang mulai muncul bisa menakutkan, membingungkan, dan menjadi sumber perasaan bersalah serta frustrasi.

d. Percaya Diri Berlebihan

Remaja sering menjadi terlalu percaya diri (*overconfidence*), yang bersama dengan emosi yang meningkat, membuat mereka sulit menerima nasihat dan pengarahan dari orang tua.⁶⁰

Selanjutnya, Sidik Jatmika, menjelaskan adanya kesulitan yang sering dialami kaum remaja yang betapapun menjemukan bagi mereka dan orang tua, merupakan bagian yang normal dari perkembangan remaja itu sendiri. Beberapa kesulitan atau bahaya yang mungkin dialami kaum remaja, antara lain:

a. Variasi kondisi kejiwaan

Suatu saat mungkin ia terlihat pendiam, cemberut, dan mengasingkan diri, tetapi pada saat yang lain terlihat sebaliknya, periang, berseri-seri dan yakin. Perilaku yang sulit ditebak dan berubah-ubah ini bukanlah sesuatu yang abnormal. Hal ini hanyalah perlu diprihatinkan dan menjadi kewaspadaan bersama manakala telah menjerumuskan remaja dalam kesulitan-kesulitan di sekolah atau kesulitan dengan teman-temannya.

b. Rasa ingin tahu seksual dan coba-coba

Hal ini merupakan sesuatu yang normal dan sehat. Rasa ingin tahu seksual dan bangkitnya rasa birahi adalah normal dan sehat. Ingat, perilaku tertarik pada seks sendiri juga merupakan ciri yang normal pada perkembangan masa remaja. Rasa ingin tahu seksual dan birahi jelas menimbulkan bentuk-bentuk perilaku seksual.

c. Membolos

⁶⁰ Sidik Jatmika, *Genk Remaja, Anak Haram Sejarah atautkah Korban Globalisasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 10.

Membolos adalah perilaku yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan dari teman sebaya atau ketidakpuasan dengan lingkungan sekolah.

d. Perilaku Anti Sosial

Remaja dapat menunjukkan perilaku anti sosial seperti mengganggu, berbohong, kejam, dan agresif. Penyebabnya mungkin bermacam-macam, termasuk pengaruh buruk teman sebaya dan pendisiplinan yang tidak konsisten dari orang tua.

e. Penyalahgunaan narkoba atau sejenisnya

Remaja rentan terhadap penyalahgunaan narkoba atau zat-zat adiktif lainnya, yang dapat memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan mental mereka.

f. Psikosis, bentuk psikosis yang paling dikenal orang adalah *skizofrenia* (setengah gila hingga gila beneran).⁶¹

Dari berbagai penjelasan di atas, dapatlah dipahami tentang berbagai ciri yang menjadi kekhususan remaja. Ciri-ciri tersebut adalah:

a. Masa remaja sebagai periode yang penting

Pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang tetaplah penting. Perkembangan fisik yang begitu cepat disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada masa awal remaja. Semua perkembangan ini menimbulkan perlunya penyesuaian mental serta perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru.

b. Masa remaja sebagai periode peralihan

Pada fase ini, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga orang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan umurnya. Kalau remaja berusaha berperilaku sebagaimana orang dewasa, remaja seringkali dituduh terlalu besar ukurannya dan dimarahi karena mencoba bertindak seperti orang dewasa. Di lain pihak, status remaja yang tidak jelas ini

⁶¹ *Ibid...*, h. 12.

juga menguntungkan karena status memberi waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya.

c. Masa remaja sebagai periode perubahan

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi dengan pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun, maka perubahan sikap dan perilaku juga menurun.

d. Masa remaja sebagai usia bermasalah

Setiap periode perkembangan mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, namun masalah masa remaja sering menjadi persoalan yang sulit diatasi baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketidakmampuan mereka untuk mengatasi sendiri masalahnya menurut cara yang mereka yakini, banyak remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak selalu sesuai dengan harapan mereka.

e. Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri terhadap kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal, seperti sebelumnya.

Status remaja yang mendua ini menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan remaja mengalami “krisis identitas” atau masalah-masalah identitas-ego pada remaja.

f. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Anggapan stereotip budaya bahwa remaja suka berbuat semaunya sendiri atau “semau gue”, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja yang takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap perilaku remaja yang normal.

g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik

Masa remaja cenderung memandang kehidupan melalui kaca mata berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita yang tidak realistik ini, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi keluarga dan teman-temannya, menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri dari awal masa remaja. Remaja akan sakit hati dan kecewa apabila orang lain mengecewakannya atau kalau ia tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkannya sendiri.

h. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa

Semakin mendekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan bertindak seperti orang dewasa ternyata belumlah cukup. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks bebas yang cukup meresahkan. Mereka menganggap bahwa perilaku yang seperti ini akan memberikan citra yang sesuai dengan yang diharapkan mereka.⁶²

⁶² Khamim Zarkasi putro, *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*, (APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 17. No. 1 2017.

4. Perkembangan Remaja

ya. Perkembangan remaja, ditandai dengan adanya beberapa tingkah laku, baik tingkah laku positif maupun tingkah laku yang negatif. Hal ini dikarenakan pada masa ini remaja sedang mengalami masa panca roba dari masa anak-anak ke masa remaja. Perilaku suka melawan, gelisah, periode labil, seringkali melanda remaja pada masa ini. Namun demikian, berkembangnya perilaku ini, pada dasarnya sangat dipengerahui oleh adanya perlakuan-perlakuan yang berasal dari lingkungan. Hal ini seringkali terjadi karena kurangnya pemahaman orang-orang di sekeliling individu tentang proses dan makna perkembangan remaja.

Berbagai definisi perkembangan dikemukakan oleh para pakar. Namun secara umum, definisi tersebut sebenarnya mengandung muatan yang sama yang pada intinya mengemukakan bahwa, perkembangan merupakan suatu proses perubahan dalam diri individu yang bersifat kualitatif atau fungsi psikologis yang berlangsung secara terus menerus ke arah yang lebih baik/progresif menuju kedewasaan.

Definisi-definisi tentang perkembangan pada umumnya mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perubahan fungsi psikologis yang bersifat kualitatif, yaitu perubahan yang dapat dilihat melalui adanya kemampuan dalam bertingkah laku sosial, emosional, moral maupun intelektual, secara lebih matang.
- b. Perubahan yang terjadi pada diri individu merupakan merupakan proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga perkembangan (perubahan) pada tahap kehidupan (periode) sebelumnya mempengaruhi perkembangan pada periode sesudahn
- c. Perubahan yang mengarah kepada pencapaian kematangan berupa kemampuan bertingkah laku secara fisik, sosial, emosional, moral

dan intelektual sesuai dengan tingkat perkembangan tertentu sesuai dengan kondisi individu yang bersangkutan.⁶³

Dalam menjalani proses perkembangan, remaja memerlukan proses penyesuaian diri menuju kedewasaan, ada tiga tahap perkembangan remaja:

a. Remaja Awal (*Early Adolescence*)

Seorang remaja pada tahap ini masih terheran-heran akan perubahan yang terjadi pada tubuhnya sendiri dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan itu. Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis, dan mudah terangsang secara erotis. Dengan dipegang bahunya saja oleh lawan jenis, ia telah berfantasi erotic. Kepekaan yang berlebih-lebihan ini ditambah dengan kurangnya kendali terhadap “ego”. Hal ini menyebabkan para remaja awal sulit mengerti dan dimengerti orang dewasa.

b. Remaja Madya (*Middle Adolescence*)

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan kawan-kawan. Ia senang kalau banyak teman yang menyukainya. Ada kecenderungan “*narcistic*”, yaitu mencintai diri sendiri, dengan menyukai teman-teman yang mempunyai sifat yang sama dengan dirinya. Selain itu, ia berada dalam kondisi kebingungan karena ia tidak tahu harus memilih yang mana: peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri optimis atau pesimis, idealis atau materialis, dan sebagainya. Remaja pria harus membebaskan diri dari *Oedipoes Complex* (perasaan cinta pada ibu sendiri pada masa kanak-kanak) dengan mempererat hubungan dengan kawan-kawan dari lain jenis.

c. Remaja Akhir (*Late Adolescence*)

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai dengan pencapaian lima hal di bawah ini:

- 1) Minat yang makin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.

⁶³ Ida Umami, *Psikologi Remaja*, (Jogyakarta: Idea press, 2019), h. 2.
40 Dr. Saiful Bahri, S. Pd. I., M.A

- 2) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan dengan pengalaman-pengalaman baru.
- 3) Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- 4) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
- 5) Tumbuh “dinding” yang memisahkan diri pribadinya (*private self*) dan masyarakat umum (*the public*).⁶⁴

C. Dampak Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja

Berbicara dampak penyalahgunaan yang ditimbulkan oleh narkoba yang sangat berimbas pada diri sendiri serta keluarga. Hal ini perlu diketahui bahwa angka kejahatan akibat dari penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat secara pesat. Kejahatan ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia akan tapi banyak orang asing yang melakukannya. Oleh sebab itu, tidak heran bila kita mendengarkan informasi bahwa sindikat narkoba internasional sudah menargetkan bahwa Negara Indonesia sebagai transit atau sarang produksi narkoba internasional. Maka dalam penyalahgunaan narkoba selama ini telah banyak menyalahkan yang digunakan untuk menikmati dampaknya walaupun sebagian dari narkoba tersebut keperluan sebagai pengobatan.⁶⁵

Perlu disadari bahwa pengenalan awal terhadap penyalahgunaan narkoba bagi remaja sangat rentan terutama oleh lingkungan yang tidak sehat, pengaruh teman sebaya yang sudah pecandu narkoba serta kurangnya penanaman nilai-nilai agama dan pendidikan bagi remaja oleh orang tua terhadap anak anaknya,

⁶⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), h. 24-25.

⁶⁵ Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2018 Tentang Fasilitas Pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

sehingga dengan kurangnya nilai-nilai agama inilah yang mengakibatkan mereka tidak mengetahui mana yang hak dan bathil.⁶⁶

Namun disisi lain penyebab remaja banyak menggunakan narkoba diantaranya adalah:

1. Jiwa remaja masih labil

Jiwa remaja yang masih labil sangat mudah dipengaruhi oleh iming-iming oleh kenikmatan semu tanpa berpikir akibatnya dimasa depan, hal ini banyak disebabkan remaja sedang dalam masa pencarian jati diri, ingin mencari siapa diri kita sebenarnya dan apa seharusnya dikerjakan.

2. Dorongan kuat untuk mencoba

Hal ini perjalanan mencari jati diri inilah biasanya kita melakukan eksplorasi diri untuk melakukan apa yang kita sukai, mencoba segala hal baru yang kita pikir akan kita sukai, mencoba segala sesuatu yang bersifat penjelajah dan pertualangan hidup termasuk dalam kehidupan yang lembah hitam misalnya free seks dan narkoba.

3. Rasa ingin tahu yang tinggi

Seorang remaja lebih berani dalam menjawab ingin tahu dengan mencari tau jawaban dari ketidaktahuan, ingin mencari tahu mengapa ini bisa terjadi seperti ini, kadang-kadang tanpa sadar bahwa yang yang dilakukan sudah salah.

4. Jiwa remaja yang penuh gejala pemberotakanya

Gejala yang dimaksudkan dalam hal ini adalah ingin dapat pengakuan buat keberadaan, ingin sekali dapat kepercayaan, tanggung jawab, ingin berprestasi, ingin menunjukkan keberanian, ingin menonjol, ingin mendapat penghargaan, kebebasan serta kemandirian.

5. Pengaruh kuat kelompok pergaulan

⁶⁶ Maulida Aulia Rahman, *Model Konseling Islam rehabilitas Korban Penyalahgunaan Narkoba*, (Jurnal Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluh, konseling dan psikoterapi Islam), vol. 7 nomor 1, 2019, h. 95.

Dalam pergaulan kelompok ini tentu paling terlihat sekali di masa remaja yaitu bentuknya kelompok-kelompok pergaulan teman sebaya yang ditandai oleh kekompakan, kesetiaan, kepatuhan dan solidaritas tinggi pada kelompoknya.

6. Tekanan dari orang tua dan orang sekitar yang tidak memahami remaja

Gejolak kejiwaan remaja ini seringkali di perparah oleh sikap dan perlakuan orang tua dan orang di sekitar yang tidak memahami kita. Orang tua sering memandang bahwa anak adalah sepenuhnya miliknya yang harus dijaga, dilindungi, diarahkan sesuai dengan keinginannya.

7. Tidak terpenuhinya kebutuhan dan keinginan remaja. Setiap orang termasuk remaja yang normal punya bermacam-macam kebutuhan, termasuk kebutuhan biologis (minum, makan, pakaian, dll.) butuh rasa aman, harga, diri, juga butuh perwujudan diri. Jika orang tua atau keadaan membuat seorang remaja tidak mendapatkan apa yang diinginkan akan menimbulkan perasaan tertekan yang seterusnya dapat memicu penyalahgunaan narkoba.⁶⁷

Penyalahgunaan narkoba juga berpengaruh pada tubuh dan pengaruh kejiwaan mental serta emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Akibat dari penyalahgunaan narkoba akan berdampak cukup besar terhadap kelangsungan hidup diri sendiri, keluarga dan orang lain dan bahkan menghancurkan masa depan kita sendiri baik secara status sosial

⁶⁷ Buku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba diberbanyak oleh BNN Kota Langsa 2018.

ataupun pendidikan.⁶⁸ Jadi pada hakikatnya mengkonsumsi Narkoba adalah penghancuran otak penggunanya, mematikan tugas otak, melemahkan peran otak, mengganggu perjalanannya, mengotori fitrahnya serta menodainya dengan dosa dan maksita.⁶⁹

Bagi seseorang semakin banyak mengkonsumsi narkoba akan mengakibatkan penderitaan batin dalam ilmu psikologi dikenal sebagai mental disorder. Secara lebih sederhana mental disorder atau kekalutan mental adalah gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan yang harus diatasi sehingga yang bersangkutan bertingkah laku secara kurang wajar. Gejala permulaan bagi seseorang yang mengalami mental disorder atau kekalutan mental adalah; a) nampak pada jasmani yang sering merasakan pusing, sesak napas, demam, dan nyeri pada lambung, b) nampak pada kejiwaannya dengan rasa cemas, ketakutan, patah hati, apatis, cemburu, mudah marah. Maka dengan kata lain sebab-sebab timbulnya mental disorder; kepribadian yang lemah akibat kondisi jasmani atau mental yang kurang sempurna, terjadinya konflik sosial budaya, dan cara pematangan batin yang salah dengan memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial.⁷⁰

Namun disisi lain dampak langsung penyalahgunaan narkoba bagi seseorang antara lain:

1. Dampak terhadap tubuh manusia; akan terjadi gangguan pada sistem syaraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada paru-paru gangguan terhadap kesehatan reproduksi terjadi gangguan pada endokrin, serta gangguan fungsi seksual.

⁶⁸ Muhammad Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2016), h. 7.

⁶⁹ Al Ahmady, *Narkoba*, h. 40.

⁷⁰ Mubasyaroh, *Mengenal Sejak Dini Penderita Mental Disorder*, Jurnal Konseling relegius, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 4. No. 1 tahun 2013, h. 133.

2. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain, perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe, (tidak haid).
3. Dampak psikis; sering tegang dan gelisah, lamban dalam bekerja, ceroboh dalam kerja, apatis, selalu menghayal, hilangnya kepercayaan diri, penuh curiga serta tingkah laku menjadi brutal dan ganas serta sulit berkonsentrasi sesuatu hal, perasaan tidak aman dan selalu kesal.
4. Dampak sosial: gangguan mental, asusila dan anti sosial, serta dikucilkan dilingkungan, merepotkan dan menjadi beban bagi keluarga, pendidikan menjadi terganggu, dan sehingga masa depan menjadi suram, dan akibat penyalahgunaan narkoba berlebihan yang mengakibatkan over dosis sehingga menyebabkan gangguan jiwa berat serta dipresi hingga berujung bunuh diri.⁷¹

Ada tiga faktor (alasan) yang bisa kita katakan sebagai “pemicu” seseorang tersebut terhadap penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor diantaranya adalah faktor diri/individu, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri dengan mudah didapat.

1. Faktor Individu
 - a. Adanya anggapan bahwa obat atau zat yang tergolong narkoba atau Napza tersebut dapat mengatasi permasalahan dan problem kehidupan yang sedang dihadapi.
 - b. Terdapat misperpsepsi (salah anggapan) dikalangan sebagian remaja bahwa keberanian, kehebatan, dan kejantanan akan diperoleh dengan mengkonsumsi narkoba.
 - c. Harapan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dari efek mengkonsumsi narkoba.

⁷¹ Ismiati, *Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Narkoba*, (Jurnal al Bayan: Vol. 24, No. 2, 2018), h. 209.

- d. Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.
 - e. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran.
 - f. Keinginan untuk bersenang-senang.
 - g. Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
 - h. Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar, menderita kecemasan dan kegetiran.
 - i. Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba.
 - j. Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup, merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
 - k. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
 - l. Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
 - m. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba.
 - n. Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkotika.⁷²
2. Faktor Lingkungan
- a. Komunikasi remaja dan orang tua yang kurang efektif.
 - b. Orang tua terlalu sibuk dengan urusan pribadinya dan mengabaikan pendidikan dan perkembangan putra-putrinya.
 - c. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang memiliki norma aturan longgar.
 - d. Berkawan dengan penyalahgunaan narkoba, orang tua, atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.

⁷² Abdul Razak dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya...*, h. 22.

- e. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- f. Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dll.).
- g. Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- h. Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis.
- i. Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- j. Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan publik yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.
- k. Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.⁷³

3. Faktor Ketersediaan Narkoba

Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai, antara lain:

- a. Mudah mendapatkan jenis dari narkoba.
- b. Adanya persepsi bahwa dengan mengkonsumsi narkoba dapat menyelesaikan persoalan.
- c. Cara menggunakan narkoba yang sangat mudah misalnya dihisap disuntik, ditelan, dan sebagainya.
- d. harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- e. Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.

⁷³ *Ibid.*, h. 24.

- f. Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
- g. Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba
- h. Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.
- i. Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan professional. Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat.⁷⁴

D. Narkoba dalam Pandangan Islam

Secara etimologis, narkoba dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai "*almukhadaratun*" yang berasal dari kata "*khaddara-yukhadara takhdhirun*", yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.⁷⁵ Meskipun istilah narkoba tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Islam, Al-Qur'an menyebut istilah "*khamar*" untuk menggambarkan zat yang memabukkan. Para ulama menggunakan metode qiyas (analogi) untuk menetapkan hukum narkoba dengan mengaitkannya dengan *khamar* berdasarkan efek atau dampaknya yang merugikan. Bila bertolak dari efek atau dampak yang ditimbulkan oleh *khamar* tersebut yang menimbulkan madharat (kejelekan, kerugian) sebagaimana diungkap Al-Qur'an, maka banyak ulama yang menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) sama dengan *khamar*.

Dalam sejarah Islam, masalah *khamar* muncul pada awal periode Madinah, saat Nabi Muhammad melaksanakan shalat berjamaah. Salah seorang jamaah melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk, bau alkohol menebar dari mulutnya. Nabi Muhammad pun lalu menganjurkan agar seseorang jangan melakukan shalat dalam kondisi

⁷⁴ *Ibid.*, h. 24.

⁷⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 172.

mabuk. Mengapa? Karena salat adalah momen spiritual yang cukup penting dimana manusia mendekatkan diri dengan sang Khaliq. Sangat disayangkan jika momen spiritual yang seharusnya sakral itu dikotori dengan minuman keras, mabuk-mabukan dan lupa diri.⁷⁶

Sebagaimana penjelasan di atas, sangat jelas bahwa narkoba dilarang dalam Islam, hal ini dapat dilihat dengan adanya ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menyatakan larangan mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya serta bahan-bahan yang dapat memabukkan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya sebagai berikut:

تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. Al Maidah: 90).⁷⁷

Berdasarkan Sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَنْبُ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

Artinya: “Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam

⁷⁶ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2016), h. 86.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1986), h. 176.

keadaan kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar (yang penuh nikmat) di akhirat.” (HR. Abu Daud).⁷⁸

Lebih lanjut diterangkan kembali hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam At Turmudzi dalam kitab sunannya, Rasulullah Saw. bersabda:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَنْ يَبْعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: Nabi Saw bersabda: “Minuman keras itu induknya dari hal-hal yang buruk. Siapa yang meminumnya, maka shalatnya tidak akan diterima selama 40 hari, jika ia meninggal sedangkan minuman keras masih dalam perutnya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah” (hadist diriwayatkan oleh Imam Ath Turmudzi).⁷⁹

Berdasarkan ayat dan hadis di atas jelas bahwa penyalahgunaan narkoba sangat dilarang oleh agama Islam, kendatipun ada sedikit manfaatnya, akan tetapi mudharat atau efek negatif jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Jadi haramnya itu bukan terletak pada banyak atau sedikitnya penggunaan barang haram tersebut, tetapi hukumnya tetap haram dan sangat dilarang dalam agama Islam, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw di atas yang dijelaskan.

Namun demikian jika ada orang yang mengatakan bahwa narkoba bisa menjadi obat atau dapat menyembuhkan penyakit, maka itu harus dengan kajian para medis seberapa efek manfaatnya. Akan tetapi, kita sebagai umat Islam tetap tidak boleh menggunakannya.

⁷⁸ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistaany, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darl al-Fikr, 1424 H/2003 M), Jilid 3, Hadits No. 3680, h. 326.

⁷⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, (Beirut: Darl Fikr), Juz 3, h. 341.

Oleh karena itu, disarankan kepada umat Islam agar selalu menjauhi narkoba, karena selain berbahaya bagi diri si pengguna, ia dapat menyeret kepada kejahatan-kejahatan lain yang dapat mengakibatkan kerugian orang lain, misalnya akibat dari penyalahgunaan narkoba berdampak kepada pencurian, perampokan, membunuh, dan sebagainya. Hal ini apabila telah mabuk maka tidak dapat dikendalikan oleh pikiran yang sehingga akibat dari itu juga dapat menimbulkan bibit kebencian dan permusuhan bukan hanya kepada orang lain akan tetapi terhadap keluarga sendiri bahkan orang sendiri pun bisa berakibat fatal dan terjadi pembunuhan.⁸⁰

Al-Faqih Abu Laits mengingatkan tentang bahaya meminum arak atau sejenisnya yang dapat memabukkan, yang mengandung 10 bencana berbahaya:

1. Menduduki tingkat manusia gila, yang menjadi bahan ejekan (ditertawakan) anak-anak di kalangan manusia normal, ia sangat tercela.
2. Arak atau sejenisnya adalah faktor penyebab hilang akal dan hilangnya harta (pemborosan).
3. Menjadi faktor penyebab terjadinya permusuhan, pertengkaran, perkelahian bahkan pembunuhan di antara sesama kawan.
4. Faktor penghalang mengingat atau berzikir kepada Allah dan melakukan salat.
5. Faktor pendorong perbuatan jahat, seperti berzina dengan istrinya (skalipun status umum masih istri) sebab tidak menutup kemungkinan ia telah mentalak istrinya di kala gila atau tidak sadar.
6. Merupakan pintu gerbang segala perbuatan jahat dan mudah durhaka.
7. Merepotkan dan mengganggu para petugas keamanan dengan memaksa mereka masuk ke lokasi manusia fasik.

⁸⁰ Lahmudin Lubis & Elfiah Muchtar, *Pendidikan Agama dalam Perspektif Islam, Kristen dan Budha*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), h. 204.

8. Peminum arak atau sejenisnya wajib dihukum had atau dera 80 x pukul. Dan kalau lolos dari hukuman di dunia, pasti bakal merasakannya dengan cambuk api neraka, dengan ditonton banyak orang, di antaranya ayah dan kawan-kawannya.
9. Arak dan sejenisnya menanggung resiko berat terutama dikhawatirkan imannya terlepas di saat maut menjemputnya.
10. Menjadi faktor penyebab pintu langit tertutup baginya, sebab selama 40 hari sesudah minum arak, amal baik dan segala doanya ditolak.⁸¹

Dampak dari penyalahgunaan narkotika dapat menjadi penyakit endemik dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, penting bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, terapi, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial guna memerangi penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan mencegah penyalahgunaannya.

⁸¹ Ashar, *Konsep Khamar dan Narkotika dalam Al Qur'an dan UU*, (Jurnal Fenomena, Vol. 7 No. 2 tahun 2015), h. 320.



BAGIAN 3

BNN, KEMENAG, DAN PENDIDIKAN ISLAM

A. Badan Narkotika Nasional

Sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional tidak terlepas dari kebijakan intruksi presiden Republik pada tahun 1971, dengan Inpres No. 6 Tahun 1971. Presiden membentuk Badan Koordinasi Intelligen Nasional yang disingkatkan dengan (BAKIN). Badan tersebut menangani 6 permasalahan nasional yang sangat menonjol pada saat itu, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyeludupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing.⁸² Berdasarkan inpres tersebut, kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional membentuk departemen-departemen di bawahnya sesuai

⁸² Profil BNN Kota Lhokseumawe 2020.

tugas dan fungsi masing-masing beserta beberapa jumlah anggota di dalamnya.

Namun pada saat itu permasalahan narkoba tidak begitu parah dan merupakan permasalahan yang sangat kecil dibandingkan dengan kasus-kasus lain, karena pada masa pemerintah orde baru menganggap permasalahan narkoba tidak begitu berkembang dikarenakan menganggap masyarakat Indonesia mayoritas beragama kuat. Akan tetapi, anggapan tersebut meleset dan malah berkembang pesat terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Bahkan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dibarengi oleh krisis mata uang pada tahun 1997.

Mengingat permasalahan narkoba yang kecenderungannya semakin meningkat. Maka Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 1997 tentang Narkotika. Maka berdasarkan kedua Undang-undang tersebut. Pemerintah (dikala itu presiden Abdurrahman wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1999. BKNN ini dijabat langsung oleh kepala kepolisian Republik Indonesia (kapolri) secara *ex-officio*.

Dengan demikian seiring perkembangan dan kemajuan Indonesia, maka Badan ini terus berkembang baik secara fungsi, tugas dan wewenang serta perubahan nama dari tahun ke tahun sampai sekarang ini. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 64 dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.⁸³

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bab XI, Pasal 64, ayat 1.

BNN merupakan institusi yang bertugasnya untuk melaksanakan tugas pemerintahan pusat atau pun daerah dalam hal pemberantasan, pencegahan, peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif yang berbahaya lainnya kecuali bahan adiktif yang digunakan untuk tembakau dan alkohol. Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala yang secara langsung bertanggungjawab kepada presiden melalui mekanisme koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸⁴ Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Yang menyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional adalah lembaga nonkementerian dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat serta diberhentikan oleh Presiden serta kedudukannya dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan mekanisme melalui koordinasi dengan kepolisian.⁸⁵

Pembentukan Badan Narkotika Nasional terjadi beberapa kali perubahan oleh peraturan presiden tentang organisasi ini sebagai lembaga pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Keputusan presiden pertama terbentuknya BNN berdasarkan Keputusan Presiden No. 116 tahun 1999 Tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional. Selanjutnya, keputusan tersebut diubah lagi dengan surat Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Namun pada tahun 2007 diubah kembali dengan Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota dan keputusan Presiden yang terakhir Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika

⁸⁴ Siska Sulistami, dkk. *Bahaya NAPZA*, (Jakarta: Mustika Pustaka Negeri, 2014), h. 145

⁸⁵ Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010, Tentang Badan Narkotika Nasional, Bab 1 pasal 1.

Kabupaten/Kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten/Kota.⁸⁶

1. Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Lhokseumawe


Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe secara struktural baru dicetuskan di Lhokseumawe pada tanggal 20 April 2011 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor Per/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK). Mengingat Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) merupakan lembaga instansi vertikal yang baru, maka untuk mendukung kehadiran dan pelaksanaan tugas dan wewenang di daerah Kota/kabupaten telah turut dibantu oleh pemerintah kota Lhokseumawe sesuai perjanjian kerjasama antara walikota Lhokseumawe dengan ketua Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yaitu, Surat perjanjian kerjasama antara Pemerintah daerah Kota Lhokseumawe dengan Nomor: 2.B Tahun 2011 dan Badan Narkotika Nasional republik Indonesia dengan Nomor: SKB/92/IV/2011/BNN tanggal 20 April 2011 tentang Percepatan Pengembangan dan Pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional Daerah.⁸⁷

Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi.

⁸⁶ *Ibid.*, Bab XI, Pasal 67, ayat 1


⁸⁷ Arsip profil BNN Kota Lhokseumawe tahun 2020

2. Struktur Organisasi BNN Kota Lhokseumawe



Gambar 3. 1. Struktur Organisasi BNN Kota Lhokseumawe

3. Visi dan Misi BNN Kota Lhokseumawe



Gambar 3. 2. Visi dan Misi BNN Kota Lhokseumawe

4. Tujuan BNN Kota Lhokseumawe

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi di atas, maka Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Peningkatan angka pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba dan pengurangan angka relapse.
4. Peningkatan pemetaan dan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
5. Peningkatan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
6. Penguatan tata kelola pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe.⁸⁸

4. Sasaran Strategis BNN Kota Lhokseumawe

Sasaran strategis Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran BNN Lhokseumawe

Tujuan	Sasaran
T.1	1. Meningkatnya jumlah siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

⁸⁸ Arsip profil BNN Kota Lhokseumawe tahun 2020

	<p>2. Meningkatnya jumlah siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang menjadi kader anti narkoba dengan keterampilan menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p> <p>3. Meningkatnya dukungan instansi pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.</p>
T.2	<p>1. Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja yang bebas dari narkoba.</p> <p>2. Terciptanya lingkungan masyarakat yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, menjadi bebas narkoba.</p>
T.3	<p>1. Meningkatnya pelayanan wajib lapor bagi pecandu narkoba.</p> <p>2. Meningkatnya jumlah penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengikuti terapi dan rehabilitasi.</p> <p>3. Meningkatnya pelaksanaan program pascarehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.</p>
T.4	<p>1. Meningkatnya pelaksanaan pemetaan jaringan sindikat yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.</p> <p>2. Meningkatnya pelaksanaan pengungkapan tindak kejahatan peredaran gelap narkoba.</p>
T.5	<p>1. Meningkatnya pemberian bantuan hukum di bidang penyalahgunaan narkoba.</p> <p>2. Meningkatnya tindak lanjut pelaksana MoU antara BNN Kota Lhokseumawe dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah.</p>
T.6	<p>1. Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja, dan berkerangka pengeluaran jangka menengah di lingkungan BNN.</p>

	2. Terlaksananya layanan sistem komunikasi informasi kelembagaan, administrasi kelembagaan, penyediaan, dan pengelolaan barang milik negara/SIMAK BNN.
	3. Terlaksananya tata kelola organisasi dan profesionalisme pegawai BNN.
	4. Terlaksananya sistem dan prosedur pembukuan serta pelaporan keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah/SAP.
	5. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Lhokseumawe memiliki sasaran strategis yang komprehensif dan terstruktur dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di wilayahnya. Sasaran tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, penciptaan lingkungan bebas narkoba, peningkatan pelayanan rehabilitasi, pemetaan dan pengungkapan jaringan sindikat narkoba, peningkatan bantuan hukum, hingga tata kelola dan profesionalisme organisasi.

Melalui pendekatan yang terintegrasi dan melibatkan berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dapat dipahami bahwa BNN Kota Lhokseumawe berupaya untuk:

a. Meningkatkan Edukasi dan Kesadaran

Memastikan bahwa pelajar, mahasiswa, dan pekerja memiliki pengetahuan yang memadai tentang bahaya narkoba dan dapat berperan sebagai agen anti narkoba.

b. Menciptakan Lingkungan Aman

Menjadikan lingkungan pendidikan, kerja, dan masyarakat bebas dari narkoba dengan kebijakan dan program yang tepat sasaran.

c. Memperkuat Pelayanan Rehabilitasi

Meningkatkan akses dan kualitas layanan rehabilitasi serta program pascarehabilitasi untuk membantu pecandu narkoba kembali ke kehidupan normal.

d. Mengungkap jaringan narkoba

Melakukan pemetaan dan pengungkapan yang efektif terhadap sindikat narkoba untuk memutus rantai peredaran narkoba.

e. Meningkatkan Bantuan Hukum

Menyediakan bantuan hukum yang memadai bagi korban penyalahgunaan narkoba dan menjalin kerja sama yang kuat dengan berbagai organisasi.

f. Mengoptimalkan Tata Kelola dan Profesionalisme

Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, serta tata kelola yang berbasis kinerja dan akuntabilitas untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil.

Secara keseluruhan, dengan strategi dan sasaran yang jelas, BNN Kota Lhokseumawe berkomitmen untuk menciptakan wilayah yang bebas dari ancaman narkoba melalui kolaborasi, edukasi, dan penegakan hukum yang kuat.

5. Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Nasional

Tugas yang diberikan setara dengan menteri/badan lainya untuk mengatur negara, namun lembaga ini hanya mengatur tentang narkotika saja. Sebagaimana tugas BNN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010.

a. Tugas Badan Narkotika Nasional

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan secara nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
6. Memantau, mengarah dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral baik secara regional ataupun internasional, guna untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
9. Melaksanakan berbagai administrasi dan penyelidikan serta penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan sesuai tugas dan wewenang.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid...*, Bab I, Pasal 2, ayat 1.

Selain tugas yang dimaksud pada ayat 1, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.⁹⁰

b. Fungsi Badan Narkotika Nasional

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Badan Narkotika Nasional mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif yang digunakan untuk bahan tembakau dan alcohol, yang selanjutnya disingkatkan dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma-norma, standar, kriteria prosedur, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (P4GN).
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang P4GN kepada Instansi vertika di lingkungan BNN.

⁹⁰ *Ibid...*, Bab I, Pasal 2, ayat 2.

7. Pengoordinasian Instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengoordinasian peningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif yang digunakan untuk bahan tembakau dan alkohol.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik Peprofesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk bahan tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk bahan tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional dibidang P4GN.⁹¹

c. Wewenang Badan Narkotika Nasional

Sebagaimana dijelaskan di atas mengenai tugas dan fungsi dalam hal pencegahan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, maka dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. BNN berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan dan peredaan gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁹²

⁹¹ *Ibid...*, Bab I, bagian ke 3, Pasal 3.

⁹² *Ibid...*, Bab I, Pasal 4.

B. Kementerian Agama

Kementerian Agama sebuah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah dalam membimbing serta pengelolaan fungsi administrasi dari kegiatan keagamaan di seluruh Indonesia. Kementerian Agama atau yang disingkat dengan Kemenag adalah lembaga kementerian di Republik Indonesia yang menangani berbagai urusan keagamaan di Indonesia, tentu dalam proses terbentuknya lembaga ini tidak terlepas konsep agama bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan agama. Tentu semua kajian tidak terlepas dari historis, sosio politis dan filosofis bagi bangsa Indonesia yang sudah tertanam dan berakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Agama sebagai gerakan dasar awal terbentuknya sebuah bangsa. Oleh sebab itu, para tokoh dan para pemuka agama yang selalu satu padu dan tampil sebagai ujung tombak dalam pergerakan. Perjuangan mereka terhadap kemerdekaan Indonesia melalui partai politik ataupun organisasi-organisasi Islam. Tentu keberhasilan dalam mencapai sebuah kemerdekaan tersebut tidaklah mulus dan penuh dengan rintangan yang dihadapi oleh para pejuang, yaitu jalan yang sangat panjang dengan mengalahkan Belanda dan Jepang. Setelah begitu panjang untuk merebut kemenangan dengan mengorbankan nyawa, harta benda dan sebagainya dan akhirnya sebuah kemerdekaan Indonesia tercapai dengan ditetapkan sebagai hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka disitulah agama menjadi pondasi awal dan pancasila sebagai falsafah dan idiologi Negara Indonesia.

Saat Indonesia dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, tersusunlah sistem pemerintahan sesuai dengan seperti sekarang ini, namun pada saat itu belum terbentuk kemeterian agama. Banyak tokoh berpendapat antara agama dan Negara harus dipisahkan. Pada kala itu kabinet Indonesia tidak diperkenankan adanya persoalan agama harus mempunyai kementerian tersendiri. Namun berbagai persoalan muncul

yang terjadi di lapangan, seperti soal perkawinan, zakat, haji, pendidikan keagamaan dan berbagai hal lainnya. sehingga makin banyak persoalan-persoalan menjadi rumit, untuk menangani permasalahan tersebut, maka pada bulan November 1945 dibentuklah sebuah departemen tersendiri yang mengatur masalah agama, yaitu Depertemen Agama atau yang dikenal sekarang Kementerian Agama. Dengan terbentuknya lembaga Kementerian Agama ini sebagai jalan tengah yang ditempuh untuk menyahuti berbagai persoalan agama serta mengindahkan teori mengenai pemisahan antara agama dan Negara (Sekuler) dan mengembangkan teori menyatukan Negara dengan agama dalam satu kesatuan Republik Indonesia (integrasi).⁹³

1. Kementerian Agama Kota Lhokseumawe


Di samping itu, mengenai berdirinya Kantor Kementerian Agama khususnya di Kota Lhokseumawe ini tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Kota Lhokseumawe itu sendiri menjadi daerah yang otonom. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe. Berselang dua tahun setelah terbentuknya kota Lhokseumawe, maka dibentuklah kantor Kementerian Agama kota Lhokseumawe sesuai dengan KMA Nomor 472 tahun 2003. Kementerian agama Kota Lhokseumawe mencakup 4 kecamatan, yaitu Banda Sakti, Blang Mangat, Muara Satu Dan Muara Dua, maka dari setiap kecamatan tersebut memiliki perwakilan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

KUA melayani tentang pelaksanaan munakahat, bimbingan dan penyuluhan. Di samping itu, juga dalam struktur jabatan di kantor Kementerian tersebut terdiri atas beberapa kepala seksi yang menengani berbagai persoalan dilapangan diantaranya adalah kasubbag

⁹³ Evi Fatimatur Rusydiyah, *Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Masa KH. A Wahid Hasyim*, (Al Ibroh, Jurnal pendidikan dan keilmuan Islam), Vol. 2, No.1 (Mei, 2017), h. 13

Tata Usaha, Kasi Pendidikan Islam, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Penyelenggaraan Syariah yang eselonisasinya adalah untuk Kepala Kantor merupakan jabatan struktural eselon IIIa, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa, dan Penyelenggara Syariah eselon IVb. Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe kepada publik berlandaskan pada lima nilai budaya kerja Kementerian Agama yaitu Integritas, Profesionalitas, Inovatif, Tanggung Jawab, dan Keteladanan. Sehingga motto Ikhlas Beramal menjadi langkah untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian Agama.⁹⁴


2. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Lhokseumawe



Gambar 3. 3. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Lhokseumawe

⁹⁴ Profil Kementerian Agama Kota Lhokseumawe tahun 2020
68 Dr. Saiful Bahri, S. Pd. I., M.A

3. Visi Misi Kementerian Agama kota Lhokseumawe



Gambar 3. 4. Visi Misi Kementerian Agama Kota Lhokseumawe

4. Kedudukan Kantor Kementerian Agama dalam Pencegahan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba

Kementerian Agama memiliki berbagai seksi-seksi untuk menengani berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, ada bagian masing-masing dalam mengatasinya, misalnya kasi Haji dan Umrah, kasi pendis dan pondok pesantren, kasi Bimas Islam, tentu semua kasi mempunyai tugas, fungsi dan wewenang tersendiri. Pemberian bantuan masyarakat tentang taat beragama dan terhindar dari aliran sesat, hidup rukun, cerdas, hidup mandiri, serta hidup yang sejahtera lahir dan batin serta jauh dari berbagai kegiatan yang menyimpang dengan Agama tentunya kasi Bimbingan Masyarakat Islam yang cukup berperan dalam tanggungjawabnya untuk membantu masyarakat kearah yang lebih baik dalam lingkungannya dengan memberi penyuluhan.

Hal ini sesuai dengan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam No. 298 tahun 2017 mengenai pedoman penyuluh agama, tugas dan fungsi untuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan khususnya dalam kegiatan keislaman serta pembangunan sosial keagamaan, baik dilingkungan kementerian Agama ataupun diinstansi lain yang dianggap sebagai mitra diberbagai lintas sektor, tentu tugasnya sebagai berikut:

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang Buta Huruf tentang al-Quran, yang bertugas untuk memberikan bimbingan secara bertahap serta membuat kelompok binaan yang dapat membaca dan menulis huruf al-Quran.
- b. Penyuluh Keluarga Sakinah, yang berperan untuk membentuk keluarga sakinah pada Masyarakat.
- c. Memberi penyuluhan tentang Zakat, yang bertugas untuk memberi pemahaman pentingnya berzakat serta meningkatkan pendayagunaan zakat dalam lingkungan Masyarakat.
- d. Memberikan penyuluhan tentang Wakaf, para penyuluh ini memberikan pemahaman dalam mengelola zakat sesuai aturan serta meperdayakan serta meningkatkan potensi zakat agar masyarakat memahami kegunaan wakaf.
- e. Memberikan penyuluhan tentang produk halal, memberikan pemahaman serta menciptakan masyarakat agar sadar tentang produk yang halal.
- f. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya hidup saling menghormati, menghargai serta mengarahkan masyarakat agar tidak saling menyalahkan dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- g. Memberikan penyuluhan tentang paham radikalisme dan Aliran sesat, yang bertugas untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang paham-paham yang tidak sesuai dengan

agama serta membantu lembaga-lembaga atau organisasi masyarakat lainnya.

- h. Memberikan penyuluhan tentang Napza dan HIV/AIDS, ini tentunya tugas untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan HIV/AIDS serta membantu lembaga yang berwenang dalam proses merehabilitasi penyalahgunaan Napza dan ODHA dengan berbagai pendekatan spiritual keagamaan.⁹⁵

Sebagai penjelasan tentang tugas dan fungsinya Bimas Islam adalah program penyuluhan, penyuluhan yang diberikan berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, salah satu masalah yang sekarang ini merajalelanya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di kota Lhokseumawe, ini menjadi tugas bagi Bimas Islam sebagaimana dijelaskan pada point 8 bahwa tugas penyuluh untuk memberikan penyuluhan kepada pengguna Napza dan bagi masyarakat yang menyalahgunakan narkoba.

C. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan suatu interaksi yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai penggunaan komunikasi dan informasi secara sadar dalam hal membantu masyarakat dalam membentuk keperibadian sehingga dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik. Di samping itu, penyuluhan dapat juga diartikan suatu proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memperkuat serta memberdayakan kemampuan bagi masyarakat melalui berbagai proses pembelajaran agar terjadi perubahan perilaku pada diri mereka sehingga kedepannya dapat terwujud kehidupan yang semakin jaya, sejahtera demi kelangsungan hidupnya.

⁹⁵ Keputusan Dirjend Bimas Islam, Nomor 298 Tahun 2017 Tentang penyuluh Agama, Bab II, h. 13

Dalam hal ini “*penyuluhan*” mengandung makna “*menasehati*” “*menerangi*” atau “*memberi kejelasan*” kepada seseorang agar orang tersebut memahami dan mengerti tentang hal-hal apa saja yang sedang dialaminya.⁹⁶ Namun dalam memberikan penjelasan tentang makna penyuluh sebahagian para ahli menganggap sangat rancu arti penyuluh dalam bahasa Indonesia, maka sebahagian para ahli mengambil alih kata penyuluh sebagai kata konseling yang menjadi saat ini bimbingan dan konseling.⁹⁷

Namun dari sisi lain ada beberapa para ahli memberikan makna yang sama antara konselor masyarakat dan penyuluh (agama), disebabkan memasukan kenerja atau tugas penyuluh bagian dari kenerja konseling. Dalam konteks pendidikan, jika melihat kepada sejarah dalam perubahan nama “*Bimbingan dan Penyuluhan*” menjadi “*Bimbingan dan Konseling*” dan saat ini ada yang hanya menamainya menjadi “*Konseling*” menunjukkan bahwa penyuluhan memaknai sebagai bagian dari tugas konseling.⁹⁸

1. *Landasan dan Tujuan Penyuluh Agama*

Landasan utama dalam memberikan penyuluhan atau bimbingan dan konseling Islam tentu berpijak pada Al-Qur’an dan hadis, sebab keduanya merupakan pedoman hidup umat Islam, untuk menjaga manusia agar menuju arah kebahagiaan, yang mencapai tujuan *ahsanitaqwim*.⁹⁹ Hal ini banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang perlunya memberikan pemahaman, penyuluhan, bimbingan dan sebagainya. sebagaimana dalam Al-Qur’an

⁹⁶ Singgih D. Gunarsa, *Konseling dan Psikoterapi*, (Jakarta: Libri, 2011), h. 18

⁹⁷ Achmad Mubarak, *Al-Irsyad dan Nafsiy konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2002), h. 2.

⁹⁸ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 106

⁹⁹ Mubarak, *Al-Irsyad dan Nafsiy konseling Agama...*, h. 3

dalam surat Ali Imran sebagai landasan awal bahwa manusia itu harus dibimbing.

وَأَتَيْنَاكَ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya, dan hendaklah diantara kamu ada segelongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (membimbing) kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran, Ayat 104).¹⁰⁰

Pada penjelasan ayat tersebut di atas secara jelas membahas tentang diperintahkan kepada umat muslim untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala bentuk larangan yang bersifat keburukan, dalam arti yang luas bahwa kita sebagai umat muslim menyeru kepada hal-hal yang baik serta berkaitan dengan ajakan dalam agama Islam, lalu mencegah yang mungkar, dalam arti mengajak semua umat Islam untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya, mabuk, zina, mencuri, mengupat, membunuh dan sebagainya. Maka secara sederhana dalam memahami ayat tersebut mengandung dua macam perintah, yang pertama kepada seluruh umat Islam agar membentuk dan menyiapkan satu kelompok khusus yang bertugas melaksanakan dakwah, bimbingan, penyuluhan. Sedangkan perintah yang ke dua membuat satu kelompok lagi khusus untuk mencegah dalam hal kemungkaran. Diantara kedua kelompok tersebut banyak orang menyeru kepada kebaikan namun tidak berani mencegah kemungkaran.

Sebagaimana dalam hal tersebut di atas, tentu penyuluh adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang penyuluhan, karena mereka lebih tau dan dapat membantu orang-orang yang bermasalah

¹⁰⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Bumi Restu, 1986), h. 93

dengan metode-metode serta teknik-teknik yang lebih terarah pada terselesaikannya masalah bagi klennya, sehingga penyuluh dan orang yang mendapat penyuluhan dapat sama-sama merasakan rasa tenteram dan rasa aman untuk saling berbagi dan berinteraksi secara bebas. Dalam memberikan penyuluhan tentu tidak terlepas dari spritualitas sesuai dengan keyakinan seseorang, dalam kontek Islami tentu bimbingan atau pembinaan serta nasehat sangat diperlukan bagi seseorang yang bermasalah, tentu dengan pendekatan-pendekatan bimbingan Islami yang lebih terarah.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Saiful Akhyar bahwa untuk memberi penyuluhan atau konseling terutama konseling Islam kepada seseorang tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu, diantaranya tujuan memberikan penyuluhan bimbingan konseling Islam adalah untuk:

- a. Secara preventif dapat membantu seseorang untuk mencegah atau megnhindar timbulnya masalah pada dirinya tersebut.
- b. Secara kuratif/korektif dapat membantu untuk memecahkan suatu masalah dan menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya.
- c. Secara preservatif dapat membantu seseorang untuk menjaga situasi dan kondisi keperipadianya yang telah baik sehingga jangan sampai terjadi kembali yang tidak baik (artinya menghindarkan supaya jangan timbul kembali masalah yang serupa).
- d. Secara developmental dapat membantu seseorang agar menumbuh kembangkan situasi baru dan kondisi diri seseorang yang telah sempurna agar dapat menjadi lebih sempurna secara berkesinambungan dan terus menurun, sehingga jangan terjadi lagi masalah yang sama dalam kehidupannya.¹⁰¹

¹⁰¹ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islam*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), h. 111
74 Dr. Saiful Bahri, S. Pd. I., M.A

Di sisi lain tujuan penyuluhan dapat juga dibaca dalam keputusan Jendral Bimas Islam Kementerian Agama tentu sebagai tujuan bagi penyuluh Agama Islam adalah untuk mendekatkan manusia yang sempurna dalam bidang spritualitas yang meliputi pada pengembangan kepribadian serta karakter manusia yang didasari pada nilai-nilai keislaman dari berbagai masalah yang pernah dihadapi oleh seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. aktulisasi nilai-nilai keislaman ini akan ditransfer kepada setiap individu agar mereka sadar tentang perbuatan-perbuatan yang salah, apalagi berkaitan dengan remaja yang sangat mudah terpengaruh kemorosotan moral dan penyalahgunaan narkoba, sehingga kedepanya menjadi generasi yang jauh dari kegiatan-kegiatan merugikan, baik secara peribadi atau lingkungan masyarakat.

Peran penting penyuluh agama Islam agar dapat dikatakan sebagai upaya membimbing, pembinaan dan memberi penyuluhan untuk menumbuhkan nilai-nilai spiritual keagamaan Islam dalam kehidupan remaja sehingga perilaku remaja senantiasa mencerminkan dan mengembangkan serta menjalankan nilai-nilai islami dalam aktivitas sehari-hari serta membangun tatanan masyarakat yang bahagia dan sejahtera dalam kehidupannya.

Dalam hubungan dengan kata spiritual, Agustian menjelaskan bahwa spiritual adalah kemampuan untuk menghadapi persoalan makna (*value*), yaitu kemampuan untuk menempatkan prilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kemampuan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Lebih lengkap Ginanjar mengemukakan bahwa spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran bersifat fitrah, menuju manusia yang

seutuhnya (*hanif*) dan memiliki kemampuan tauhid, serta berprinsip hanya kepada Allah.¹⁰²

Melalui pendekatan spiritual inilah, mereka yang masih 'bersih' dari dunia narkoba, senantiasa ditanamkan ajaran agama yang lebih kokoh. Agar terhindari dari kerusakan, baik pada dirinya, keluarganya, maupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan bagi mereka yang sudah terlanjur masuk dalam kubangan narkoba, hendaknya diingatkan kembali nilai-nilai agama yang terkandung di dalam ajaran agama. Dengan demikian, diharapkan ajaran agama yang pernah tertanam dalam benak mereka mampu menggugah jiwa mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

Maka dapat dipahami juga bahwa remaja yang telah terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma agama dan norma sosial, besar kemungkinan masih dapat dibina, dibimbing, diarahkan serta diberi pendidikan secara Islami agar menjadi remaja yang memiliki karakter yang baik dan taat menjalankan agama jauh dari perbuatan dosa, jika kondisi lingkungannya berubah menjadi lingkungan yang taat dalam menjalankan ajaran agama dan nilai-nilai sosial. Maka remaja tersebut dapat kembali normal dan menjalankan ajaran agama dengan taat, bahkan dapat membantu remaja lainnya yang telah terjerumus dalam perilaku menyimpang tersebut untuk kembali menjadi individu yang normal dan jauh dari pergaulan yang tidak baik.

2. Fungsi Penyuluh Agama

Penyuluh agama memiliki peran penting dalam masyarakat, khususnya dalam mendukung dan memperkuat nilai-nilai keagamaan serta moralitas. Berikut adalah beberapa fungsi utama penyuluh agama:

¹⁰² Ary Ginandjar Agustian, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi Dan Spiritual*, Jakarta: Arga, 2004), h. 57.

a. Fungsi informatif dan edukatif

Penyuluh agama Islam memosisikan sebagai dirinya sebagai da'i yang berkewajiban memberi dakwah terhadap penduduk muslim, menyampaikan penerang agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

b. Fungsi konsultatif.

Penyuluh agama Islam turut serta memikirkan dan memecahkan setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga atau masyarakat secara menyeluruh. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Artinya dalam hal ini penyuluh agama sebagai tempat curhat bagi seseorang yang bermasalah.

c. Fungsi advokatif

Penyuluh agama mempunyai tanggungjawab moral dan sosial untuk melakukan pembelaan terhadap umat masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak ahklak.¹⁰³

Dengan memahami dari ketiga fungsi yang dijelaskan di atas, tentu para penyuluh agama Islam harus benar-benar eksis di dalam lingkungan masyarakat. Fungsi yang akan memberi ruang bagi mereka dalam melakukan konseling terhadap masyarakat muslim dalam hal membangun karakter dan etika keagamaan sebagai landasan utama dalam kehidupan sehari-hari baik dengan sang pencipta ataupun sesama manusia.

¹⁰³ Departemen Agama, *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam, 2004), h. 23.

3. *Strategi Penyuluhan Agama dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*

Pergaulan remaja saat ini sangat terpengaruh oleh kelompok atau geng yang merasa bangga dengan gaya hidup mereka sendiri. Remaja ini, yang masih memerlukan proses pembinaan dan bimbingan, rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Gaya hidup mereka sering kali jauh dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, meskipun keluarga dan pemerintah berupaya keras agar mereka tidak terjerumus ke dalam gaya hidup bebas tanpa aturan dan nasihat. Lingkungan dan pergaulan yang buruk dapat menjadi ancaman serius bagi masa depan mereka karena narkoba ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, semua pihak harus saling mengawasi dan mengontrol agar remaja terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Meskipun berbagai upaya pemberantasan narkoba dilakukan, kenyataannya di lapangan masih banyak remaja dan bahkan anak-anak SD dan SMP yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Menurut Darwis, beberapa cara untuk menghindari penyalahgunaan narkoba antara lain:

a. Dalam diri sendiri

1. Mencintai dan Mensyukuri Hidup; Menganggap hidup sebagai anugerah yang harus dijaga kesehatannya.
2. Mengembangkan Bakat dan Minat; Mengikuti kegiatan kreatif yang dapat menjauhkan dari pengaruh narkoba.
3. Menghadapi Masalah dengan Matang; Berpikir matang dalam menghadapi masalah, tidak menghindar dari masalah.
4. Komitmen; Menjadi cara yang efektif untuk beradaptasi dengan teman-teman dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
5. Fokus pada Tujuan; Tetap fokus pada tujuan meskipun ada rintangan.

6. Berkata "Tidak"; Menolak ajakan teman untuk mencoba narkoba.
7. Memilih Teman yang Baik; Bergaul dengan teman yang menjauhkan dari pengaruh buruk.

b. Dari pihak lain (di luar keperibadian)

1. Peran Keluarga; Keluarga sangat berperan dalam memantau perkembangan anak, menghabiskan waktu untuk berdiskusi.
2. Motivasi dari Teman; Bergaul dengan teman yang jauh dari narkoba untuk mendapatkan motivasi.
3. Lingkungan; Memilih lingkungan yang baik dan menghindari lingkungan yang buruk.¹⁰⁴

Menurut Rubino, penanggulangan bahaya narkoba bagi remaja dapat dilakukan dengan tiga pendekatan psikologis:

a. Pendekatan preventif/promosi kesehatan

Pendekatan ini tidak hanya melalui pendidikan kesehatan, tetapi juga harus ada sanksi berat bagi pelaku. Hukuman bukan tujuan utama, melainkan cara untuk membuat orang takut dan tidak mau memulai perbuatan tersebut.

b. Pendekatan kuratif/pengobatan

Pendekatan ini melibatkan terapi medik dan spiritual, menggunakan ayat-ayat dan hadis untuk mendorong pengguna narkoba agar bertaubat dan meninggalkan kebiasaan buruk.

c. Pendekatan rehabilitasi

Pendekatan ini melibatkan pembinaan, nasihat, dan kegiatan kreatif untuk membantu pecandu narkoba melupakan kebiasaan buruk mereka. Keluarga dan masyarakat diharapkan dapat menerima dan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan sosial.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Abdul Razak dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 43.

¹⁰⁵ Rubino, *Mengatasi Pecandu Narkoba (pendekatan Psikologi Dakwah)* Jurnal An Nadwah, vol. xxv. No. 2, 2019

Dampak dari penyalahgunaan narkoba begitu kompleks, maka alangkah baiknya semua pihak ikut bertanggung jawab saling kerja sama dan saling bahu-membahu dalam mencegah atau menanggulangnya, cara atau pendekatan yang digunakan tergantung kondisi dan situasi baik secara persuasif, motivatif, konsultatif dan edukatif dan berbagai cara lainnya yang tujuannya agar remaja sebagai generasi ke depan terhindar dari bahaya narkoba.

Menurut M.R Hidayat, bahwa dalam menangani penyalahgunaan narkoba ada beberapa strategi yang harus dikembangkan dalam pencegahan, strategi tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yang meliputi pencegahan secara primer, sekunder, secara tertier, rehabilitasi dan *after care*.

a. Pencegahan secara Primer

Pencegahan ini dapat dilakukan melalui bidang ekonomi, sosial, seni dan olahraga, serta lainnya yang bersifat positif dan produktif. Tujuan utama dalam pencegahan ini secara umum adalah memberikan keberhasilan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan program pencegahan primer ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, seperti memberikan penyuluhan secara tatap muka baik secara pribadi atau kelompok, disamping itu juga dapat memberi penyuluhan melalui media cetak seperti koran, jurnal, bulletin dan sebagainya. Penyuluhan bahaya narkoba ini harus diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan sosial serta bimbingan moral.

b. Pencegahan Sekunder

Program pencegahan ini ditujukan kepada remaja yang telah mencoba-coba menggunakan narkoba dan kepada sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu remaja untuk berhenti menyalahgunakan narkoba, misalnya orang tua, tokoh masyarakat, instansi pemerintah setempat dan organisasi sosial lainnya. Tujuan pencegahan sekunder ini adalah untuk mencegah meluasnya

penyalahgunaan narkoba, menyelamatkan dan memperkuat ketahanan individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut. Pelaksanaan pencegahan sekunder ini tentu dilakukan antara lain dalam bentuk penyuluhan dengan tehnik ceramah-ceramah, diskusi, bimbingan sosial baik melalui kunjungan ke rumah dan pelayanan konseling perorangan ataupun keluarga bermasalah penyalahgunaan narkoba.

c. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier yaitu pencegahan yang dilakukan kepada residivis atau mereka yang merupakan bekas korban penyalahgunaan narkoba yaitu melalui polisi atau agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dari pencegahan tertier ini adalah untuk mencegah jangan sampai para pengguna kambuh kembali dalam penyalahgunaan narkoba. Adapun target utama dalam pencegahan tertier ini adalah mereka yang telah melanggar hukum. Pencegahan ini dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan atau keluarganya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang dapat berdampak pada eks korban penyalahgunaan narkoba.

d. Rehabilitasi

Rehabilitasi ini merupakan upaya perawatan untuk korban penyalahgunaan narkoba dengan cara memperbaiki kembali dalam segi psikologis, fisik, sosial dan spritual penyalahgunaan. Program rehab ini dapat dilakukan dengan cara mengkarantina penyalahgunaan narkoba serta perawatan yang intensif.

e. *Aftercare* (bimbingan lanjutan)

Aftercare adalah upaya pembekalan bagi penyalahgunaan narkoba dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi penyalahgunaan narkoba sebagai bekal mereka nanti setelah mereka

dikembalikan kemasyarakat setelah rehabilitasi.¹⁰⁶ Menurut Zulkarnain, bahwa dalam program *aftercare* harus benar-benar dilakukan agar orang penyalahgunaan narkoba jangan kembuh kembali, dalam hal ini bahwa sebuah proses yang mudah-mudahan diajarkan dalam program pemulihan ini dapat berjalan secara sempurna, tanpa *aftercare* ini sehebat apapun setelah rehabilitasi tanpa dipadukan dengan program ini para penyalahgunaan narkoba tetap terulang kembali.¹⁰⁷

Rozak dan Sayuti berpendapat bahwa beberapa tindakan yang bisa dilakukan terhadap remaja untuk menghindari penyalahgunaan Narkoba atau sebagai tindakan pencegahan yaitu:

- a. Aktif dalam berbagai kegiatan ekstra kurikuler yang positif. Salah satu upaya yang bisa dilakukan agar remaja terhindar dari Narkoba adalah melibatkan mereka secara aktif dalam pengembangan seni dan bakat, melukis, kursus, pelatihan dan wirusaha.
- b. Aktif dalam kegiatan organisasi remaja dan kepemudaan. Melalui kegiatan organisasi ini seseorang bisa terhindar dari narkoba, misalnya jika seseorang aktif dalam berbagai kegiatan pada suatu lembaga atau organisasi remaja dan kepemudaan, dengan kesibukan pada kegiatan organisasi tersebut, maka mereka lupa kepada hal-hal yang lain yang dapat melalaikan mereka termasuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
- b. Memperdalam pemahaman keagamaan. Secara umum remaja yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang sangat dangkal pemahaman agamanya. Oleh karena itu setiap orang tua sebaiknya menanamkan nilai-nilai agama di

¹⁰⁶ M.R. Hidayat, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, (Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume. 25. Nomor. 12. Tahun 2019).

¹⁰⁷ Zulkarnain Nasution, *Modul Untuk Orang Tua, Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*, BNN, 2007), h. 134

dalam rumah tangga agar putra-putri yang akan bergaul di tengah-tengah masyarakat mempunyai daya tangkis yang kuat.

- c. Mengisi waktu luang dengan olahraga. Banyak orang yang terjerumus kepada dekadensi moral dan berperilaku menyimpang disebabkan karena tidak mampu mengisi waktu luang secara tepat dan benar. Dalam kaitan ini, ternyata olahraga merupakan salah satu cara untuk mengisi waktu luang yang positif. Dengan berolahraga remaja tidak saja akan mendapatkan kesehatan tetapi juga kemampuan untuk menekan keinginan dan kemauannya untuk mengkonsumsi dan penyalahgunakan narkoba.
- d. Menjauh dari orang penyalahgunaan narkoba. Para remaja perlu mawas diri atau menghindar agar tidak bergaul dengan penyalahgunaan narkoba, jika sering bersama atau berkawan dengan mereka (pengguna, pengedar maupun pembuat narkoba) maka lambat laun dikhawatirkan akan terpengaruh atau ikut-ikutan. Maka dalam hal ini remaja harus hati-hati dalam memilih teman.
- e. Meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri (*self confidence*). Tidak percaya pada diri sendiri atau merasa tidak punya harga diri merupakan sikap yang harus di jauhi oleh setiap orang, untuk itu setiap orang tua ataupun pendidik disarankan agar turut memperhatikan dan membantu menumbuh kembangkan perasaan percaya diri dalam diri anak. Sikap percaya diri ini merupakan modal yang paling ampuh bagi seseorang untuk beraktivitas baik dalam keluarga, sekolah maupun di masyarakat.¹⁰⁸

Selanjutnya bagi yang telah terlanjur sebagai penyalahgunaan narkoba. Maka sebagai orang tua atau keluarga bisa melakukan pengobatan melalui beberapa cara di bawah ini:

¹⁰⁸ Abdul Razak & Wahdi Sayuti, *Remaja dan...*, h. 214.

- a. Berobat, yaitu menggunakan berbagai terapi atau treatment. Pengobatan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik ke dokter (tenaga medis) maupun pengobatan alternatif.
- b. Bertaubat, yaitu menganjurkan mereka untuk kembali mendalami dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya.
- c. Bersahabat, yaitu menerima, mendekati dan menjalin hubungan baik dengan penyalahgunaan. Artinya selaku orang, pendidik serta orang-orang yang punya kepedulian kepada penyalahgunaan. Janganlah menganggap mereka orang-orang berdosa dan bersalah, tetapi dijadikan mereka sebagai sahabat, yang siap mendengarkan permasalahan dan kelelahan yang mereka derita.
- d. Terlibat, yaitu melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Melalui cara ini, waktu-waktu yang mereka lalui diisi dengan hal-hal bermanfaat, seperti melibatkan mereka dalam kegiatan olahraga, pengembangan bakat dan seni dalam organisasi atau dalam bekerja.¹⁰⁹

Di samping itu, tentang upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melawan fenomena dalam penyalahgunaan narkoba ini sebagaimana menurut Salam yang dikutip oleh Ahmadi adalah:

- a. Keluarga, orang tua wajib memperhatikan anak-anaknya dengan cara mendidik dengan baik, mengontrol mereka, menasehati mereka dengan baik dan bersikap baik terhadap mereka, sehingga mereka lebih mudah menceritakan apa yang mereka alami dalam pergaulan sehari-hari.
- b. Sekolah, peranan yang cukup besar dan sangat urgen dalam mendidik anak didiknya dengan baik serta mengarahkan supaya jangan mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak baik.
- c. Para atasan, hal ini sangat urgen seorang pemimpin untuk membina dan menasehati para pekerjanya yang sesuai dengan

¹⁰⁹ *Ibid...*, h. 214

poksi masing-masing serta pembinaan terhadap penyalahgunaan narkoba.

- d. Peran media masa dalam memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi yang mengkonsumsinya terhadap dirinya, masyarakat dan Negara.
- b. Pengetatan pengawasan terhadap peredaran semua jenis zat yang menimbulkan ransangan dan ketagihan.¹¹⁰

Proses penyuluhan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat perlu dikembangkan untuk memberikan bimbingan menyeluruh tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Semua pihak harus bekerja sama dan bahu-membahu untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.

D. Konsep, Landasan, dan Tujuan Pendidikan Islam

Sebelum membahas pengertian pendidikan Islam secara mendalam, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian pendidikan secara umum. Definisi pendidikan sangat beragam menurut para ahli pendidikan, termasuk dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SIKDISNAS) Nomor 20 tahun 2003. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹¹¹

¹¹⁰ Al Ahmady Abu an-Nur, *Narkoba*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 88.

¹¹¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Bab 1, Pasal 1. Ayat 1.

Persoalan pendidikan muncul seiring dengan eksistensi manusia itu sendiri di dunia. Manusia merupakan homo educandum, yang berarti manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang dapat dan harus dididik, serta dapat dan harus mendidik. Pernyataan ini memperluas arti pendidikan yang sering kali hanya diorientasikan pada dunia sekolah.

1. **Konsep Pendidikan Islam**

Dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan tentang konsep pendidikan. Konsep dasar pendidikan Islam setidaknya mengacu kepada tiga kata: *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*.¹¹²

a. **Tarbiyah**

Dalam pandangan Islam kata pendidikan berbeda makna, secara sederhana kata “pendidikan” dalam bahasa Arab ialah “*tarbiyah*” dengan kata kerja “*rabba*”.¹¹³ Beberapa ahli tafsir berbeda pendapat dalam mengartikan kata *tarbiyah*. Menurut Ahmad Tafsir *Tarbiyah* merupakan arti dari kata pendidikan yang bersal dari tiga kata, yakni: *rabba-yarbū* yang bertambah, tumbuh; *rabbiya-yarbā* berarti menjadi besar; dan *rabba-yarubbu* yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara.¹¹⁴

Selain itu, istilah *tarbiyah* berasal dari bahasa Arab, yang mana *fi'il sulāsi mujarrad*, *Rabaa* yang berarti: *Zāda* (Bertambah), *Nasya'a* (Tumbuh, bertambah besar), *alaha* berarti 'Mendaki'. Adapun makna *Tarbiyah* dalam *Lisānul 'Arab "Rabba, Yurabbu, Tarbiyatan"* yang berarti: *Malik Raja/penguasa*.¹¹⁵ Dalam perkembangan sejarah peradaban Islam

¹¹² Heris Hermawan. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; Departemen Agama RI, 2009), h. 84

¹¹³ M. Sudiyono, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jil. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 4.

¹¹⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 29

¹¹⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 469,

semenjak masa Nabi Saw. sampai masa keemasan Islam pada masa Bani Abbas, kata tarbiyah tak pernah muncul dalam literatur-literatur pendidikan. Barulah di abad modern kata tarbiyah mencuat ke permukaan sebagai terjemahan dari kata *education*.

Ada beberapa istilah term yang paling populer digunakan dalam praktik pendidikan Islam ialah term al-Tarbiyah. Sedang term *al-Ta'dib*, *al-Ta'lim*, *riyāḍah*, *irsyād*, dan *tadrīs* jarang sekali digunakan. Padahal istilah-istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam.¹¹⁶ Menurut Abudin Nata sebenarnya banyak istilah yang dianggap mendekati makna pendidikan, di antaranya adalah: *al-Tarbiyah*, *at-Ta'lim*, *at-Ta'dib* atau *al-Adab*, *at-Tahzīb*, *al-Wa'az* atau *Maw'izah*, *ar-Riyāḍah*, *at-Tazkiyyah*, *al-Talqīn*, *at-Tadrīs*, *at-Tafaquh*, *at-Tabyīn*, *at-Taẓkirah*, *al-Irsyād*.¹¹⁷

Menurut Karman, tarbiyah secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata *rabba*. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, turunannya seperti *al-rabb*, *rabbayani*, *nurabbi*, *rabbiyun*, dan *rabbani* banyak disebutkan. Ahmad Tafsir memaknai tarbiyah sebagai pemeliharaan, membesarkan, dan mendidik yang di dalamnya terkandung makna mengajar (*'allama*).¹¹⁸

Dengan demikian kata tarbiyah dalam dunia pendidikan Islam lebih luas kupasannya bila dibandingkan dengan *al-Ta'dib* dan *al-Ta'lim* yang kupasannya lebih ringkas. *al-Ta'dib* dan *al-Ta'lim* hanya terfokus pada pemberian adab dan ilmu saja, akan tetapi *al-Tarbiyah* tidak hanya terfokus pada pemberian adab, namun lebih dari pemberian adab dan ilmu pengetahuan.

¹¹⁶ Abdul Halim (ed), *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoris dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002) h. 25.

¹¹⁷ Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 7.

¹¹⁸ Ahmad Tafsir, *Metodik Khusus Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), h. 109.

b. Ta'dīb

Kata ta'dīb, merupakan masdar dari “*addaba*” yang berarti proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti subyek didik. Subtansinya lebih terfokus pada upaya pembentukan pribadi muslim yang berakhlak mulia. Penggunaan kata *ta'dīb* dalam khazanah kebahasaan Islam yang merujuk pada makna pendidikan. Pada masa klasik, orang hanya mengenal kata ta'dīb untuk menunjuk kepada arti pendidikan, sebagaimana dalam hadis Nabi:

بِي بَدَأْتَن سَحَافَةً رَّبِّي بَدَأَ

“Tuhan telah mendidikku sehingga pendidikanku menjadi baik”

Kata ta'dīb atau turunannya (*addabānī*) sebagaimana dalam hadis tersebut yang berarti pendidikan atau mendidik.¹¹⁹ Namun arti lebih luas tentang *ta'dīb* ini dijelaskan oleh Sayyed Muhammad an-Naquib al-Attas. Menurutnya, kata *ta'dīb* adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan.¹²⁰

Dari arti ini, *ta'dīb* mencakup unsur-unsur pengetahuan (*ilm*), pengajaran (*ta'lim*), dan pengasuhan (*tarbiyah*). Oleh karena itu menurutnya, kita tidak perlu mengacu pada konsep pendidikan Islam sebagai integrasi dari *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dīb*. Hal ini disebabkan karena *ta'dīb* telah mewakili konsep pendidikan Islam. Ia adalah istilah yang paling tepat untuk menunjukkan arti pendidikan Islam. Oleh Penjelasan tersebut al-Attas ini menegaskan bahwa *ta'dīb* ini meliputi

¹¹⁹ Abdul Mujib dan Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group. 2008), h. 20.

¹²⁰ *Ibid...*h. 20.

semua konsep pendidikan dalam Islam, termasuk konsep *ta'lim* dan *tarbiyah* yang selama ini kedua konsep ini sering dibedakan dengan konsep *ta'dib*.¹²¹

Dengan demikian istilah *ta'dib* tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga meliputi pendidikan spiritual, moral dan sosial. Konsep *ta'dib* berimplikasi pada kepribadian dan adab seorang pendidik yang mengharuskan pendidik memiliki adab yang baik sehingga menjadi panutan bagi peserta didiknya. Selain itu, dalam konsep ini juga terdapat kecenderungan untuk selalu memperhatikan kepribadian atau adab peserta didik dalam mencari ilmu pengetahuan sehingga ia dapat mengamalkan pengetahuannya dengan benar dan tepat.

c. Ta'lim

Selain istilah *tarbiyah* dalam pendidikan Islam juga menggunakan kata *ta'lim*. Kata *ta'lim* berasal dari kata '*allama, yu'allimu, ta'lim*.¹²² Dalam Alqur'an kata *ta'lim* disebutkan dalam bentuk *ism* dan *fi'il*. Dalam bentuk *ism*, kata yang seakar dengan *ta'lim* hanya disebutkan sekali yaitu *muallamun*, yang terdapat pada QS. Ad-Dukhān (44): 14. Kemudian dalam bentuk *fi'il* kata yang seakar dengan *ta'lim* disebut dalam dua bentuk, yaitu *fi'il mādi* sebanyak 25 kali dalam 25 ayat pada 15 surah dan *fi'il muḍāri'* 16 kali dalam delapan surah.¹²³

Para ulama tafsir memberikan beberapa defenisi tentang kata *at-Ta'lim*, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Rasyid Ridha mendefinisikan bahwa *al-Ta'lim* adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan

¹²¹ *Ibid.*, h. 10.

¹²² Kemas Badaruddin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h. 28.

¹²³ Al-Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Bandung: Citapustaka, 2008), h. 110.

tertentu.¹²⁴ Definisi tersebut didasarkan pada firman Allah Swt., dalam QS. al-Baqarah: 31 tentang 'Allama (pengajaran) Tuhan kepada Nabi Adam a.s. Sedangkan proses transmisi itu dilakukan secara bertahap sebagaimana Nabi Adam menyaksikan dan menganalisis asma-asma yang diajarkan oleh Allah Swt. kepadanya.¹²⁵

Kemudian, Mahmud Yunus dengan singkat mengartikan *ta'lim* adalah hal yang berkaitan dengan mengajar dan melatih.¹²⁶ Namun berbeda dengan Menurut Abdul Fattah Jalal, *ta'lim* merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan menanamkan amanah sehingga diri manusia itu menjadi suci atau bersih dari segala kotoran sehingga siap menerima hikmah dan mampu mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya (keterampilan).¹²⁷

Berdasarkan pembahasan di atas, makna *ta'lim* dalam tinjauan bahasa adalah mencakup makna pendidikan dan pembelajaran dalam upaya pembentukan budi pekerti, di samping mencerdaskan pikiran dan membentuk keahlian setiap individu melalui berbagai kegiatan yang dapat digolongkan kepada proses pembelajaran. Tingkah laku dalam belajar menurut pandangan modern mengandung pengertian yang luas, yakni meliputi segi jasmaniah (struktural) dan segi rohaniah (fungsional) yang kedua-duanya saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain. Pola tingkah laku itu terdiri dari keterampilan, kebiasaan, emosi, apresiasi, jasmani, hubungan sosial, budi pekerti dan sebagainya.¹²⁸

¹²⁴ Muhammad Rasyid Ridhâ, *Tafsîr al-Manâr* (Kairo: Dâr al-Fikr, cet. 2, t.th), Jilid I, h. 262.

¹²⁵ Abdul Fattâh Jalâl, *Min al-Ushul al-Tarbawiyah fî al-Islâm* (Kairo: Markaz Dauli li at-Ta'lim al'Wadhifi li al-Kubar fi al-Ilm al-Araby, 1977), h. 26

¹²⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2003), h. 136.

¹²⁷ Abdul Fattah Jalal, *Min al-Ushul...*, h. 27.

¹²⁸ Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002), h. 56.

Oleh karena itu, proses ta'lim sebagai konsep Pendidikan Islam yang dikemukakan oleh Abdul Fattah Jalal lebih cenderung penulis gunakan sebagai proses pembelajaran yang dapat melahirkan peserta yang berpengetahuan, bertanggung jawab serta menanamkan amanah sebagai manifestasi tujuan pendidikan Islam. Lebih jelasnya konsep ta'lim menurut Abdul Fattah Jalal sebagai berikut:

a. Memberikan Pengetahuan

Memberikan pengetahuan dalam perspektif Pendidikan Islam adalah mentransferkan ide, gagasan kepada orang lain yang memuatkan teori tentang pendidikan Islam. Untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang Ilmu Pendidikan Islam haruslah memuat objek yang empiris serta dapat diterima dengan logis. Artinya Ilmu Pendidikan Islam secara teoritikal merupakan pengetahuan yang membahas tentang teori-teori pendidikan yang berdasarkan atas Islam, oleh karenanya dalam memberikan pengetahuan kepada anak didik haruslah memuatkan materi sesuai dengan pendidikan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis agar para peserta didik mengetahui apa yang mereka belum mengetahuinya.

Dari beberapa pengertian tersebut dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai pada diri anak didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya.

Menurut Abdul Fattah Jalal, bahwa ta'lim lebih universal, kedudukan ilmu (pengetahuan) dalam Islam dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung pengertian bahwa kata ta'lim jangkauannya lebih jauh serta lebih luas dari pada kata tarbiyah. Kemudian Jalal mengutip surat al-Baqarah; 151.

لَمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ¹²⁹

Artinya: Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul (Muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui (Q.S. Al Baqarah: 151).¹²⁹

Berdasarkan ayat ini, Jalal berpendapat bahwa proses ta'lim lebih universal dibandingkan dengan proses tarbiyah. Sebab, Rasul Saw mengajarkan bacaan Al-Qur'an kepada kaum muslimin tidak terbatas pada membuat sekadar dapat membaca, tetapi membaca dengan perenungan yang berisi pemahaman, tanggung jawab, dan amanah. Sehingga dalam membaca semacam ini Rasul membawa mereka kepada *tazkiyah* (penyucian) diri dan menjadikan diri itu berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-ḥikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat untuk diketahui.¹³⁰

Lebih lanjut menurut beliau menjelaskan bahwa konsep ta'lim tidak berhenti pada pengetahuan yang lahiriah, juga tidak hanya sampai pada pengetahuan taklid. Konsep ta'lim mencakup pula pengetahuan teoretis, mengulang kaji secara lisan, dan menyuruh melaksanakan pengetahuan itu. Ta'lim mencakup pula aspek-aspek pengetahuan lainnya serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan serta pedoman berperilaku. Hal ini menurut Jalal dapat diambil dari surat Yunus ayat 5, yang bunyinya:

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan...*, h. 23.

¹³⁰ Abdul Fattah Jalal, *Min al-Usuli ...*, h. 27.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْأَجْسَابِ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.(Q.S Yunus. 5)¹³¹

Ayat ini menjelaskan aspek-aspek pengetahuan seperti ilmu falak, teknik, dan logika (pembuktian adanya Allah).¹³² Berdasarkan hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa konsep ta'lim dalam Al-Qur'an lebih luas serta lebih dalam dari pada tarbiyah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan pengetahuan, manusia akan mengetahui apa yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang membawa manfaat dan yang membawa madarat. Tidak hanya itu, bahkan Al-Qur'an memosisikan manusia yang memiliki pengetahuan pada derajat yang tinggi, hal dapat dilihat dalam surat al-Mujadalah ayat 11.

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu pengetahuan diangkat derajatnya oleh Allah Swt. beberapa derajat. Derajat yang dimaksudkan disini adalah dapat bermakna kedudukan, kelebihan atau keutamaan dari makhluk lainnya, dan hanya Allah Swt. yang lebih mengetahuinya tentang bentuk dan jenisnya serta kepada siapa yang akan ditinggikan derajatnya.¹³³

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 208.

¹³² Abdul Fattah Jalal, *Min al-Uṣūli al-Tarbawiyah...*, h. 29-32.

¹³³ Hamzah Djunaid, *Konsep Pendidikan Dalam Alquran*, (Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 17. No. 1 tahun 2014), h. 141.

b. Memberikan Pemahaman

Memberikan pemahaman tentang sesuatu itu sangat penting agar seseorang tersebut benar-benar mengetahui dan dimengerti. Hal ini juga tidak terlepas dalam memberikan pemahaman mengenai konsep pendidikan Islam. memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Sebagaimana dijelaskan oleh Anas Sudijono bahwa pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.¹³⁴

Lebih lanjut pemahaman pada dasarnya sama dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat menjelaskan, mempertahankan, memperaktekkan, membedakan, menduga menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan.

Atas dasar tersebut memberikan pemahaman dalam konsep ta'lim secara umum bukan berarti hanya terbatas pada pengajaran semata-mata. Akan tetapi memberikan pemahaman bahwa konsep ta'lim mengedepankan proses pengalihan ilmu pengetahuan dari pengajar (*mu'allim*) kepada yang diajar (*muta'allim*). Hal ini sebagaimana penjelasan dalam QS. Yusuf ayat 6, berarti ilmu pengetahuan yang dimaksud, diajarkan atau dialihkan kepada Nabi adalah tabir mimpi, selanjutnya dalam QS. al-Maidah ayat 4, bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu berburu. Oleh karena itu dalam konsep ta'lim memberikan pemahaman atas penjelasan ayat tersebut sehingga dari tidak tahu menjadi tahu.

¹³⁴ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 50.

Berbeda dengan pendapat di atas, Abdul Fattah Jalal mengatakan bahwa kata *ta'lim* lebih komprehensif untuk mewakili istilah pendidikan karena kata tersebut berhubungan dengan tiga aspek. Pertama, menyangkut aspek pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Proses ini mencakup penyucian atau pembersihan manusia dari segala kotoran sehingga menjadikan dirinya berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima *al-hikmah* (kebijaksanaan) serta mempelajari apa yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya.

Kedua, *ta'lim* menyangkut aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam kehidupan serta pedoman perilaku yang baik. Ini mencakup pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan materi akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan etika yang sesuai dengan ajaran Islam.

Ketiga, *ta'lim* merupakan proses yang terus menerus diusahakan sejak dilahirkan. Manusia dilahirkan tanpa pengetahuan, tetapi dibekali dengan berbagai potensi yang mempersiapkannya untuk meraih dan memahami ilmu pengetahuan serta memanfaatkannya dalam kehidupan. Proses ini berlangsung sepanjang hayat, menunjukkan pentingnya pendidikan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia.¹³⁵

Oleh karena itu, sebagaimana penjelasan di atas, idealnya dalam menerapkan pembelajaran (*ta'lim*), harus diberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai-nilai ini harus ditanamkan dan dipahami kepada peserta didik secara terstruktur dan masif. Dari penanaman dan pemahaman tersebut diharapkan akan terlihat pengamalan pendidikan Islam oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

¹³⁵ Abdul Fattah Jalal, *Min al-Usuli al-...*, h. 32.

c. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan persoalan terpenting dalam rangka menyiapkan generasi bagi para pendidik dan orang tua. Bahkan, ini merupakan bagian dari setiap unsur pendidikan Islam yang harus dikedepankan. Tanggung jawab dalam pendidikan Islam merupakan permasalahan yang penting dikaji dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan.

Dalam pengertian yang lebih luas, pendidik dalam Islam adalah setiap orang dewasa yang karena kewajiban agamanya bertanggung jawab atas pendidikan dirinya dan orang lain. Sedangkan yang menyerahkan tanggung jawab dan amanat pendidikan adalah agama, dan wewenang pendidik juga mendapatkan legitimasi agama, sementara yang menerima tanggung jawab dan amanat adalah setiap orang dewasa. Ini berarti bahwa pendidik merupakan sifat yang lekat pada setiap orang, karena tanggung jawabnya atas pendidikan.

Dalam proses *ta'lim* (pengajaran) Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan, yaitu lingkungan keluarga dan yang bertanggung jawab adalah orang tua, di lingkungan sekolah tanggung jawabnya adalah guru dan lingkungan masyarakat adalah seluruh masyarakat, khususnya para pemimpin/tokoh masyarakat. Oleh karena itu tidak benar anggapan yang menyatakan bahwa segala tanggung jawab itu hanya ada di pundak salah satu dari dari ketiga pihak tersebut. Karena sesungguhnya ketiga unsur tersebut yakni, orang tua, guru, dan masyarakat harus secara bersama-sama ikut memikul tanggung jawab dalam mendidik.

Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامٌ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)¹⁹

Artinya "Setiap kamu adalah pemimpin dan ber-tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pe-mimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas ang-gota keluarganya. Dan seorang perempuan adalah pemimpin da-lam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggung jawab atas se-mua anggota keluarganya. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan ia bertanggung jawab atas ke-selamatan dan keutuhan hartanya". (HR. Bukhari).¹³⁶

Bila memahami konteks hadis tersebut tentu semua orang punya tanggung jawab masing-masing, pemimpin akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, baik secara individual atau secara kelompok, namun dengan demikian kita sebagai manusia sebagai hamba Allah selain dari mengabdikan kepada Allah juga sebagai *khalifah* dalam mengelola dunia ini dengan sempurna, akan tetapi tidak terlepas dari kemampuan kita masing-masing dalam mengelolanya, oleh karena itu dalam mendidik generasi muda punya tanggung jawab masing-masing apalagi dalam dalam pendidikan Islam justru lebih

¹³⁶ Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz 2 (Dar Ibnu Kastir. 1993), h. 6.

menekankan tanggung jawab bersama untuk mendidik anak yaitu orang tua, sekolah dan masyarakat/pemerintah.

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahdaniya dan Sulaiman bahwa peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan, yaitu: lingkungan keluarga dan yang bertanggung jawab adalah orang tua, lingkungan sekolah dan yang bertanggung jawab adalah guru, serta lingkungan masyarakat, yang bertanggung jawab adalah seluruh masyarakat, khususnya para pemimpi/tokoh masyarakat.¹³⁷

Abdul Fatah Jalal mengartikan bahwa ta'lim sebagai proses pemberian pengetahuan, pemahaman, juga tanggung jawab serta penanaman amanah sehingga terjadi tazkiyah atau pembersihan diri yang menjadikan manusia berada dalam kondisi memungkinkan untuk menerima hikmah serta mempelajari apa pun yang bermanfaat baginya dan belum diketahuinya.¹³⁸ Oleh karena itu dalam konsep pendidikan Islam yang mengacu pada konsep ta'lim (pengajaran) mengarahkan kepada semua orang pendidik bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa).

Bertolak pada konsep ta'lim yang ditawarkan oleh Abdul Fatah tersebut, bahwa kewajiban bagi orang tua, sekolah dan masyarakat/pemerintah mempunyai tanggung jawab bersama dalam mendidik remaja untuk memberikan pertolongan kepada peserta didik terhadap perkembangan jasmani dan rohaninya, agar tercapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah dan mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.¹³⁹

¹³⁷ Wahdaniya dan Sulaeman Husnan, *Tanggungjawab Pendidikan dalam Pendidikan Islam*, (Al Urwatul Wutsqa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2 tahun 2021), h. 58.

¹³⁸ Abdul Fatah Jalal, *Min al Ushul al Tarbawiyah ...* h. 17.

¹³⁹ *Ibid...*, h. 22.

d. Menanamkan Amanah

Kata amanah merupakan istilah yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Istilah ini sering dikaitkan dengan makna “kepercayaan”. Di sisi lain kata “amanah” yang dikemukakan dalam Al-Qur’an semuanya bermakna “menepati janji dan pertanggungjawaban”.¹⁴⁰ Lebih lanjut, amanah itu adalah tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak.¹⁴¹

Hal ini dipertegas dengan firman Allah bahwa menunaikan amanah itu harus didukung oleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai, agar amanah yang sudah diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal: 27)¹⁴²

Dalam paradigma pendidikan Islam, salah satu tujuan dalam konsep pendidikan Islam adalah menanamkan amanah serta

¹⁴⁰ Abbas Mahmud al-Aqqad, “Al-insaan fi Al-Qur’an” Penerjemaah, Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 45-50.

¹⁴¹ Fachrudin HS. *Ensiklopedia Al-Qur’an*, (Jakarta: Melton Putra, 1992), h. 105.

¹⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, h. 180.

menegakkan kebenaran sehingga terbentuklah manusia yang berkepribadian dan berbudi luhur sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu dalam memberikan penanaman amanah kepada peserta didik sangat penting sebagai pembentukan watak dan kepribadian anak. Hal ini berarti bahwa watak dan kepribadian anak tergantung pada pendidikan awal khususnya orang tua terhadap anaknya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ
الْبَيْهِيمَةِ تَنْتَجِجُ الْبَيْهِيمَةَ

Artinya: Setiap anak dilahirkan atas dasar fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. (H.R.Bukhari).¹⁴³

Hadis tersebut di atas memberi amanah kepada kita bahwa fitrah adalah potensi yang baik atau bersih. Kerena secara tersirat dalam hadis tersebut memberi pengertian bahwa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi bermakna menyesatkannya. dalam hal ini orang tua yang menjadikan perkembangan anaknya kepada perbuatan menyimpang dari sifat dasar yang membawa fitrah ketauhidan dan yang sepatutnya orang tua mengarahkan, membimbing serta menanamkan nilai-nilai aqidah, ibdah dan akhlak kepada anaknya.

Berpijak pada hal tersebut, maka konsep ta'lim merupakan proses pentransferan sejumlah nilai kepada peserta didik. Sebagaimana dijelaskan oleh Abd. Fattah Jalal, bahwa ta'lim secara implisit juga menanamkan aspek afektif, karena pengertian al-ta'lim juga ditekankan pada perilaku yang baik (*al-akhlaq alkarimah*).¹⁴⁴ Lebih lanjut menurut beliau melalui pendidikan penanaman amanah

¹⁴³ Imam Bukhari, *Kitab Shahih Buhari, Bab Idha Aslamu al-shaba'l fa Maata hal Yushalli*, juz 5, h. 143, No. 1270.

¹⁴⁴ Abd. Fattah Jalal, *Azas-Azas Pendidikan Islam*, terj. Noer Ali, (Bandung: Diponegoro, 1980), h. 30.

semacam inilah Rasulullah telah sukses mengantarkan para sahabatnya mencapai tingkat al-ḥikmah melalui proses *tazkiyah* (penyucian diri). Pada kondisi inilah antara ilmu, perkataan dan perilaku seseorang telah terintegrasi secara kokoh dalam kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari.

Demikian juga pendidikan Islam yang mengarahkan manusia sebagai pedoman aturan hidup di dunia dunia dan akhirat, maka dalam hal ini dapat kita katakan bahwa peranan pendidikan di kalangan umat Islam merupakan sebagai salah satu bentuk manivestasi dari cita-cita hidup dalam ajaran Islam untuk melestarikan, menanamkan, serta mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada generasi-generasi penerus, sehingga nilai-nilai dalam pendidikan Islam dapat diharapkan tetap berfungsi serta berkembang dalam kehidupan bermasyarakat dari masa ke masa.

2. *Landasan Pendidikan Islam*

Setiap segala sesuatu yang ingin dicapai dalam kegiatan tentu punya landasan baik dan kuat. Demikian juga dalam pendidikan Islam punya landasan yang kuat untuk mendidik manusia kemana arah dan tujuan yang dicapai agar manusia itu menjadi manusia yang sempurna. Zakiah Daradjad menjelaskan, bahwa landasan pendidikan Islam mengacu kepada dua pokok sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah (Hadis) yang kemudian dapat dikembangkan melalui perkembangan *ijtihad*.¹⁴⁵

a. **Al-Qur'an**

Al-Qur'an meletakkan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi. esensi makna khalifah adalah orang yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin alam. Dalam hal ini manusia bertugas untuk memelihara dan memanfaatkan alam guna mendatangkan manfaat

¹⁴⁵ Zakiah daradjad, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 19.
Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja: Memulai KOnsep Pendidikan Islam 101

serta kemeslahatan bagi umat. Agar manusia dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah secara maksimal, maka sudah semestinya manusia memiliki potensi keilmuannya yang menopangnya untuk mewujudkan dan memenuhi tanggung jawab sebagai *khlifah* didunia ini.

Al-Qur'an merupakan sumber utama dalam Islam tak jarang berbicara mengenai pendidikan, yang secara normatif sarat dengan nilai-nilai transendental-ilahiyah dan insaniyah. Artinya, di satu sisi memusatkan perhatian pada fitrah manusia dengan sumber daya manusianya, baik jasmaniah maupun ruhaniah sebagai potensi yang siap dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya melalui proses humanisering sehingga keberadaan manusia semakin bermakna. Di sisi lain, pengembangan pendidikan melalui kualitas sumber daya manusia, hal ini dilaksanakan selaras dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, baik secara akidah, syariah dan akhlak.¹⁴⁶

b. As-Sunnah

Sunnah menurut bahasa berarti jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek.¹⁴⁷ Sedangkan secara terminologi, sunnah adalah segala yang ditinggalkan (diterima) dari Rasul saw, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat dan budi pekerti, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul seperti di Gua Hira maupun sesudah kerasulannya.¹⁴⁸ Sebagian ulama berpendapat bahwa kata hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu sama-sama segala berita yang bersumber dari Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi. Pendapat lain mengatakan bahwa pemakaian kata hadis berbeda

¹⁴⁶ Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme-Teosentris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 11-12.

¹⁴⁷ Mahmud at-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis* (Beirut : dar Alquranul Karim, 1979), h. 14.

¹⁴⁸ *Ibid.*, h. 15.

dengan sunnah. Kata hadis dipakai untuk menunjukkan segala berita dari Nabi secara umum. Sedang kata sunnah dipakai untuk menyatakan berita yang bersumber dari Nabi yang berkenaan dengan hukum syara.

Sunnah merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Qur'an, Sunnah juga berisi aqidah, syariah dan akhlak. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. Untuk itu Rasul menjadi guru pertama dan pendidik utama.

Oleh karena itu, Sunnah merupakan landasan bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. Sunnah selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. Itulah sebabnya, mengapa ijtihad perlu diingkatkan dalam memahaminya termasuk sunnah yang berkaitan dengan pendidikan.

4. *Pendidikan Islam*

Berbicara tentang pendidikan islam tentu merupakan sesuatu yang esensial dalam kehidupan manusia. Dengan adanya tujuan semua aktivitas dan gerak manusia menjadi lebih dinamis, terarah dan bermakna. Disaat berbicara tentang tujuan pendidikan, maka tak boleh tidak membawa untuk berbicara tentang tujuan hidup manusia. Sebab, pendidikan hanyalah suatu alat yang digunakan oleh manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, tujuan pendidikan haruslah berpangkal dari tujuan hidup.¹⁴⁹

pendidikan Islam pada dasarnya adalah mempersiapkan perkembangan anak agar mampu berperan serta secara berkesinambungan dalam pembangunan manusia yang berkembang terus dan mampu beramal kebajikan selama dalam upaya mencari

¹⁴⁹ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Cet.II, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), h. 305.

kebahagiaan di dunia dan akhiratnya. Dengan demikian tujuan pendidikan Islam adalah yang dapat memberikan perkembangan atau kepentingan bagi peserta didik.

Adapun Muhammad Athiyah Al-Abrasy merumuskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah mencapai sasarannya adalah akhlak yang sempurna. Pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, dengan mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa *fadhilah* (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya ikhlas dan jujur. Maka tujuan pokok dan terutama dari pendidikan Islam ialah mendidik budi pekerti dan pendidikan jiwa.¹⁵⁰ Sedangkan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam yang paling utama ialah beribadah dan taqarrub kepada Allah, dan kesempurnaan insani yang tujuannya kebahagiaan dunia akhirat.¹⁵¹

Pendidikan Islam bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadis adalah untuk membentuk manusia yang seutuhnya yakni manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Allah Swt, dan untuk memelihara nilai-nilai kehidupan sesama manusia agar dapat menjalankan seluruh kehidupannya, sebagaimana yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya, demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. atau dengan kata lain, untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu memanusikan manusia, supaya sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan sebagai hamba dan khalifah di muka bumi.

Tujuan hidup akan bersinggungan dengan tujuan pendidikan Islam, sebab pendidikan pada dasarnya bertujuan memelihara kehidupan manusia. Tujuan pendidikan Islam, tidak boleh tidak, harus terkait dengan tujuan hidup manusia. Manusia seperti apa yang hendak

¹⁵⁰ Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pembinaan Islam*, terj, Bustami Abdul Ghani, cet.III. (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hal 103.

¹⁵¹Imam Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Darur Riyan, 1987), Jilid. III, hal 58.

dibentuk dan diinginkan oleh pendidikan Islam, jawabannya tergantung kepada tujuan hidup yang hendak ditempuh oleh seorang Muslim.¹⁵²

Manusia diciptakan Allah dan diberi tugas untuk memikul amanah di permukaan bumi. Tujuan pendidikan itu hendaknya sesuai dengan proses yang membentuk pandangan Islam terhadap pendidikan. Hasan Langgulung menjelaskan bahwa akhir dari pendidikan Islam tersebut adalah agar:

- a. Generasi muda haruslah dididik menyembah Allah, dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
- b. Generasi muda harus dididik hidup dalam masyarakat yang mengakui prinsip kerjasama, persaudaraan dan persamaan.
- b. Generasi baru harus dididik menggunakan akal.
- c. Generasi baru harus dididik bersifat terbuka dan menjauhi sifat menyendiri tanpa menonjolkan diri.
- d. Generasi muda harus dididik menggunakan pikiran ilmiah.¹⁵³

Tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai yaitu keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran (intelektual), diri manusia yang rasional, perasaan dan indera. Pendidikan hendaknya mencakup pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik, yang meliputi aspek spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah dan bahasa, baik secara individual maupun kolektif, dan mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan akhir muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna

¹⁵² *Ibid.*, h. 82.

¹⁵³ Hasan Langgulung, *Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-21*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1988), h. 117-118.

kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984), h. 206-207.



BAGIAN 4

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI REMAJA DI KOTA LHOKSEUMAWE

A. Kota Lhokseumawe


Kota Lhokseumawe merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera. Kota Lhokseumawe berada di antara Kota Banda Aceh dan Medan. Letak kota ini sangat strategis sebagai jalur dan distribusi perdagangan di Aceh. Kota Lhokseumawe dibentuk pada tahun 2001. Pada mulanya terdiri atas tiga kecamatan yaitu Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua dan Blang Mangat. Seiring perkembangan dan peningkatan jumlah penduduk menjadikan Kota Lhokseumawe bermekaran menjadi empat kecamatan, dengan bertambahnya satu kecamatan yaitu Kecamatan Muara Satu.

Secara astronomis Kota Lhokseumawe terletak antara $4^{\circ} 54'$, dan $5^{\circ} 18'$ Lintang Utara, dan antara $96^{\circ} 20'$, dan $97^{\circ} 21'$ Bujur Timur.¹⁵⁵ Namun

¹⁵⁵ Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe / Catalog Book, Lhokseumawe dalam Angka 2021, *Lhokseumawe Municipality in Figures*, h. 5

berdasarkan letak geografis, batas-batas kota Lhokseumawe, sebelah Utara Selat Malaka dan sebelah selatan kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara sebelah Timur kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara dan sebelah Barat kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Kota ini persis berada di tengah-tengah jalur Timur Sumatera yang berada di antara Banda Aceh dan Medan, luas Kota Lhokseumawe 181.06 Km², terdiri dari empat kecamatan, sembilan kemukiman dan 68 kelurahan/gampong. Sembilan kemukiman tersebut didomisili sebanyak 118.713 jiwa penduduk, dengan perincian laki-laki sebanyak 93.676 jiwa dan perempuan sebanyak 95.037 jiwa.¹⁵⁶ Data demografik kota Lhokseumawe juga menunjukkan bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai buruh (79,38%), ibu rumah tangga (29,57%). Sedangkan minoritas masyarakat bekerja sebagai aparatur sipil negara (3,32%) dan angka pengangguran yang masih berada pada 11,27%.¹⁵⁷

Dalam mengatur administratif empat kecamatan tersebut, kota Lhokseumawe memiliki visi dan misi sebagai berikut:



Gambar 4. 1. Visi dan Misi Kota Lhokseumawe

¹⁵⁶ *Ibid...*, h. 57

¹⁵⁷ *Ibid...*, h. 24 dan 71

Untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi diatas, kota Lhokseumawe didukung dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang cukup memadai. Terdapat 103 TK/PAUD, 78 SD/MI, 48 SMP/Mts, 32 SMA/SMK/MA, enam perguruan tinggi, dan 710 balai pengajian.¹⁵⁸ Disamping itu, terdapat sembilan rumah sakit umum, tujuh puskesmas dan 46 poskesdes di kota Lhokseumawe.¹⁵⁹

B. Kondisi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Kota Lhokseumawe

Kondisi penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja di kota Lhokseumawe sungguh sangat memprihatinkan. Kenyataan dan realita yang terjadi sebagian remaja kehidupannya tidak mempunyai aturan. Bahkan ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan pergaulan yang tren untuk diikuti dalam perkembangan zaman. Penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin merajalela. Hal ini disebabkan oleh remaja yang kurang memahami bahaya narkoba, atau kurangnya pemahaman dari orang tua dalam penyalahgunaan barang haram (narkoba) tersebut serta kontrol atau pengawasan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat masih kurang, pemerintah pun kurang merespon permasalahan ini. Selain itu, belum ada *qanun* yang mengatur secara khusus tentang penyalahgunaan narkoba di kota Lhokseumawe.

Informasi/pengaduan permasalahan penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah kota Lhokseumawe hampir setiap hari terjadi. Seperti halnya kejadian yang terjadi pada anak usia remaja diantaranya anak-anak yang tertangkap sedang menghisap ganja, sabu-sabu, Bahkan kadang kala remaja ditemukan sudah sebagai penadah narkoba bukan lagi sebagai pemakai. Selain itu, anak-anak di tingkat Sekolah

¹⁵⁸ *Ibid...*, h. 91 dan 177

¹⁵⁹ *Ibid...*, h. 78

Dasar sudah menggunakan lem kaleng cap kambing atau cat kaleng sebagai pengganti sabu-sabu. Remaja yang ditangkap oleh warga sebagian besar rata-rata anak di bawah umur. Namun kejadian ini sering luput dari pemberitaan karena langsung ditangani oleh orang tua ataupun perangkat desa setempat.¹⁶⁰


Mirisnya, walaupun Kota Lhokseumawe sebagai daerah pertama yang menerapkan syariat Islam di Aceh. Hal ini timpang dengan kenyataan dilapangan. Dari pergaulan remaja saat ini tentu status syariat Islam bukan lagi solusi utama dalam menangani penyalahgunaan narkoba khususnya di kota Lhokseumawe tanpa didukung oleh berbagai unsur lainnya. Penyalahgunaan narkoba sekarang ini terjadi karena kurangnya pemahaman remaja terhadap bahaya narkoba atau orang tua yang kurang paham terhadap bahaya narkoba. Sehingga bagi remaja penyalahgunaan narkoba ini sebagai pergaulan atau gaya hidup masa kini. Bila diamati, mereka sudah jauh dari aturan-aturan agama dan adat-istiadat yang berlaku di Aceh khususnya di kota Lhokseumawe. kondisi pergaulan inilah yang dapat merusak generasi remaja di kota Lhokseumawe seolah-olah hidup tanpa aturan.

Penyalahgunaan narkoba bagi remaja yang terjadi di kota Lhokseumawe menjadi tugas berat bagi Badan Narkotika Nasional kota Lhokseumawe untuk menguras pikiran dan tenaga dalam menangani berbagai kasus yang terjadi dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pihak BNNK dan Polisi Resot Lhokseumawe mengungkapkan, jumlah pengguna narkoba di kota Lhokseumawe masih cukup tinggi, walaupun terjadi penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021.


Menurut pihak BNNK, kota Lhokseumawe cukup rawan terhadap peyalahgunaan narkoba, bahkan remaja menjadi sasaran, bila dilihat secara geografis tentu akses masuknya narkoba ke kota

¹⁶⁰ Hasil observasi diwilayah kota Lhokseumawe, 1 Maret 2022

Lhokseumawe sangat mudah melaut, kota Lhokseumawe dikelilingi oleh lautan tentu sangat mudah narkoba itu masuk ke daratan dengan mungggunkan kapal tangkapan ikan, sebagian para pengedar ini mengalabui polisi supaya tidak diketahui gerak-geriknya, mereka menggunakan kapal ikan, setelah sampai kedaratan barang itu disimpan di rumah atau digubuk bahkan ada yang ditanam dipasir, setelah aman baru disalurkan ke berbagai agen pengedar.¹⁶¹



Gambar 4. 2. Penyalahgunaan Narkoba Kota Lhokseumawe dalam Dua Tahun Terakhir¹⁶²



Gambar 4. 3. Penyalahgunaan Narkoba Sesuai Jenis dalam Dua Tahun¹⁶³

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan bapak Ikbal, S.STP (Kabid. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Lhokseumawe) tanggal 12 Oktober 2021.

¹⁶² Sumber data dari BNN Kota Lhokseumawe tahun 2021

¹⁶³ Sumber data dari Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe tahun 2021

Di samping itu, remaja sudah paham menyalahgunakan narkoba dengan merakit sendiri. Ada yang dengan cara aqua gelas dilubangi di bawahnya sebanyak dua lubang sebesar pipet aqua, air aqua tersebut dibuang setengahnya saja, lalu pipet tersebut dimasukkan ke aqua, satu pipet dimasukkan harus menyentuh air, satu pipet lagi harus bergantung jangan tersentuh airnya, pipet yang tersentuh dengan air ujungnya di atas kita sambungkan dengan botol atau bohlam yang sudah dibersihkan, kegunaan bohlam tersebut untuk melelehkan sabu-sabu. Lalu sabu-sabu dilelehkan dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi ujungnya, yaitu diujung korek yang keluar api sudah dilekatkan jarum suntik guna api yang keluar jangan terlalu besar, atau bisa juga menggunakan timah rokok dengan digulung kecil. Namun ada juga yang berpendapat korek api harusnya disediakan dua, dikarenakan korek untuk meleleh sabu-sabu tidak boleh padam. Karena jika tiba-tiba korek api yang digunakan mati, maka ada korek api cadangan. Setelah sabu-sabunya meleleh, barulah para remaja menghisap dari pipet yang tidak menyentuh air, setelah menghisap baru asapnya akan keluar, itu cara mereka menyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Namun tidak dipungkiri ada juga remaja yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan alat yang sudah siap pakai, artinya tidak perlu merakit alat, namun mereka hanya perlu membeli sabu-sabu langsung siap pakai.



Gambar 4. 4. Alat yang digunakan untuk merakit bong Sabu-sabu

Sedangkan penyalahgunaan narkoba jenis ganja, ini jauh berbeda dengan penyalahgunaan sabu-sabu, ganja biasanya mereka menggunakan dengan rokok, dengan mempelenting ganja dalam rokok yang telah disiapkan, ganja yang dibeli kadang-kadang masih utuh belum dicincang, maka para si penyalahgunaan ini mencincang dulu pakai gunting dengan sekecil mungkin, setelah semuanya halus, maka diambillah sebatang rokok dengan membuka secara berlahan-lahan atau bisa juga menggunakan papir yang mereka beli, setelah dibuka rokok tersebut, lalu dibuang sebahagian tembakau rokok, lalu sisanya dimasukkan ganja yang telah dicincang halus tadi, setelah itu dipelinting seperti rokok semula, setelah sempurna seperti rokok, maka dibakar dan dihisap seperti rokok biasanya.



Gambar 4. 5. Cara mempelinting rokok dengan ganja

Namun perlu diketahui bahwa jenis ganja ini bukan hanya digunakan dengan rokok, ada juga dicampur dodol, dengan cara ganja dihaluskan dahulu, lalu disiapkan adonan dodol seperti menyiapkan adonan biasa oleh para pembuat kue. Setelah adonan dodolnya siap,

lalu ganja yang sudah dihaluskan dicampur ke dalamnya, lalu diaduk sampai merata dengan api jangan terlalu besar hingga dodolnya masak dengan sempurna. Biasanya dodol dimasak agak lama matangnya membutuhkan waktu 3-4 jam baru bisa dimakan, setelah dodolnya masak, dodol ganja tersebut dibungkus dengan ukuran kecil-kecil memakai plastik kaca atau bisa juga dibungkus ukuran 1 kg.



Gambar 4. 6. Contoh kue dodol yang sudah dicampuri ganja

C. Pihak yang Berperan dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika bagi Remaja Kota Lhokseumawe

Dari penjelasan pembahasan yang telah dipaparkan di atas tentu lokasi penyalahgunaan narkoba rata-rata remaja menggunakan lokasi rumah sendiri atau rumah yang kosong, gubuk dan lapangan terbuka. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak terlepas peran serta orang tua remaja tersebut, kadangkala orang tuanya tidak ada di rumah maka yang menjadi sarang penyalahgunaan narkoba di rumah.

Maka atas dasar tersebut dalam merealisasikan penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja dapat menggunakan tiga

pendekatan antara lain pendekatan spiritual, pendekatan sosial dan pendekatan psikologi.¹⁶⁴ Tentu ketiga pendekatan tersebut perlu adanya kerjasama yang kuat oleh semua elemen terhadap pencegahan penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja kota Lhokseumawe, elemen-elemen tersebut adalah keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat dan pemerintah.¹⁶⁵

1. **Keluarga**

Keluarga tidak dipungkiri lagi sebagai tempat atau lingkungan pertama bagi remaja dalam berdiskusi, saling komunikasi interaktif antara ayah, ibu, kakak, abang dan adik, keluarga mempunyai peran penting dalam membangun keluarga yang bahagia, tentu semua ini melalui bimbingan dan nasehat dari orang tua, namun bila orang tua gagal dalam membina, membimbing serta pengawasan akan terjadi ketidakharmonis dalam keluarga, maka akan terjadi mala petaka dalam keluarga yang saling tidak menghargai, saling membenci dan akhirnya rumah tangga menjadi retak sehingga anak-anak menjadi liar dalam keluarga sehingga dia akan memilih jalan hidup sendiri dan mengakibatkan stress serta akan bergaul dengan kawan-kawan yang tidak baik.

Ditinjau dari struktur keluarga, anak merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah keluarga, karena hubungan pokok dalam sebuah keluarga adalah antara suami, isteri dan orangtua dengan anak. Anak merupakan amanah di tangan kedua orangtuanya,

¹⁶⁴ Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *Narkoba, Bahasa dan Cara Mengatasinya*, (Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol. 1. No. 1 tahun 2017), h. 48

¹⁶⁵ Rubino, *Mengatasi Pecandu Narkoba (Pendekatan Psikologi Dakwah)* Jurnal An Nadwah, Vol. xxv. No. 2, 2019), h. 127.

hatinya yang bersih merupakan permata yang berharga, lugu dan bebas dari segala macam ukiran dan gambaran. Anak lahir dalam suci bersih tanpa mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, orang tua mempunyai tanggung jawab langsung memikul tugas sebagai pendidik, baik bersifat sebagai pemelihara, sebagai pengasuh, sebagai pembimbing, sebagai pembina maupun sebagai guru dan pemimpin terhadap anak-anaknya.¹⁶⁶

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. Yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م : كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nasrani atau majusi.” (H. R. Bukhari).¹⁶⁷

Oleh karena itu, keluarga sebagai tempat naungan pertama bagi anak menerima segala bentuk pendidikan, pelatihan dan bimbingan serta nasehat agar mereka terhindar dari berbagai hal yang dapat merusak masa depannya. Keluarga harus mempunyai langkah-langkah yang tepat dan benar dalam mendidik anak serta jauh dari pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, free seks dan sebagainya, langkah-langkah tersebut antara lain:

¹⁶⁶ Abu Ahmadi. *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), h.177

¹⁶⁷ *Sahih Al-Bukhari*, (Riyad: Bait Al-Afkar Ad Dauiyah, 1419), h. 264.

a. **Tanamkan pendidikan Agama yang baik bagi anak**

Kedua orang tua memikul tanggung jawab yang besar terhadap perilaku anak-anak mereka di masa balita. Orang tua juga memegang tanggung jawab utama untuk mendidik, mempersiapkan, membudayakan dan mengarahkan anak-anak mereka kepada jalan yang dicintai serta diridhai Allah. Rasulullah telah menegaskan tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُنتُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

Artinya: "Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, dan seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin atas keluarganya dan diannya bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, dan seorang perempuan (isteri) adalah pemimpin di rumah suami dan anak-anaknya dan ia bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya." (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmizi).¹⁶⁸

Untuk memahami konteks hadis tersebut tentu kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam menjaga keluarga jauh dari perbuatan maksiat seperti halnya penyalahgunaan narkoba. Maka orang tua harus menanamkan pendidikan agama yang kuat terhadap anak dalam keluarga, agar mereka lebih mamahami mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebagaimana penjelasan Ahmad Tafsir bahwa keluarga

¹⁶⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'īl al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. II (Cet. III; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.), h. 848.

adalah pendidik utama dan pertama dalam hal penanaman keimanan bagi anaknya.¹⁶⁹

Oleh karena itu, menanamkan pendidikan agama dalam keluarga bagi anak, berarti orang tua ikut berusaha dalam menyelamatkan generasi muda kedepan. Dalam arti bahawa keluarga juga ikut berusaha menyelamatkan bangsa. Dengan cara ini diharapkan generasi muda kelak menjadiparga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi lampu menerangi kehidupan mereka pada zaman digital sekarang ini. Dengan keimanan dan ketakwaan inilah akan menjadi landasan hidup mereka, menunjukkan tujuan hidup mereka, serta menjadi filter dalam menilai mana yang baik dan mana yang buruk dalam beradaptasi dilingkungan masyarakat.

Orang tua wajib membimbing, membina, dan mendidik anaknya dalam keluarga, jikalau memang orang tua tidak mampu dalam memberikan pendidikan Islam/agama kepada anak karena terbatas oleh kemampuannya, maka orang tua boleh mendatangkan guru pengajian ke rumah dengan waktu yang ditentukan. Misalnya di sore hari ataupun di malam hari setelah ba'da magrib, namun kalau ini pun tidak memungkinkan untuk menghadirkan guru pengajian ke rumah, maka boleh juga anak setelah pulang dari sekolah bisa langsung ke tempat pengajian yang terdekat dengan rumah, kalau pun sorenya agak sulit maka bisa juga dilaksanakan di malam hari setelah ba'da magrib. Setiap gampong di kota Lhokseumawe sudah ada rata-rata 3-5 balai pengajian.

b. Meluangkan waktu untuk bersama keluarga

Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan

¹⁶⁹ Ahmad Tafsir, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 8

tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pergaulan baik di sekolah atau di lingkungan tentu anak-anak banyak persoalan yang mereka jumpai dan merasakan. Namun persoalan tersebut dicurahkan supaya ada solusi yang ingin dia capai, hal ini keluarga menjadi tumpu pertama yang dapat mereka konsultasi berbagai permasalahan, sebagai contoh anak-anak sudah cukup pusing dengan tuntutan dari gurunya di sekolah. Mereka juga cukup pusing dengan nasehat guru-guru di sekolah, untuk itu orang tua harus memberikan waktu untuk mereka dapat berdiskusi dan bertukar pikiran dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di sekolah atau di lingkungan mereka bermain, namun sangat disayangkan pada zaman sekarang rata-rata orang tua hanya sibuk bekerja, tidak memperdulikan kehidupan rumah tangganya sehingga waktu bersama keluarga pun tidak tersampaikan akhirnya anak merasa orang tua tidak memperdulikan mereka. Dan akhirnya mereka keluar rumah dan mencari sesuatu yang ingin menghilangkan rasa stress dan kesal, sehingga terjadilah penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian sesibuk apapun orang tua dapat meluangkan waktu bagi anak itu sangat penting diantaranya agar orang tua akan mengenal karakter anak dengan baik, hubungan antara keluarga selalu terjalin harmonis, membuat mereka merasa nyaman dalam menceritakan yang dialaminya sehingga orang tua mengetahui segala yang terjadi pada anak, kondisi emosional anak akan selalu tetap stabil, terlebih-lebih orang tua juga harus mendengarkan pendapat anak jangan menggunakan komunikasi sebelah pihak, dengan demikian anak akan lebih dekat dengan orang tua sehingga jauh dari pergaulan bebas.

c. Membatasi waktu untuk bermain

Pergaulan bebas bisa dikatakan sebagai bentuk perilaku yang menyimpang atau yang artinya “bebas” yang bisa diartikan melewati batas kewajaran norma ketimuran yang ada. Namun melihat perilaku

pergaulan bebas remaja sekarang ini cukup memperhatikan, seiring perkembangan ilmu informasi dan teknologi begi cepat, tentu menjadi soratan yang sangat tajam serta problematika bagi remaja dalam beradaptasi dengan lingkungan yang sangat renta terkena arus yang tidak baik, dikala remaja mulai merasakan kehidupan baru setelah keluar dari lingkungan keluarga, maka mereka akan beradaptasi dengan lingkungan yang bermacam ragam corak dalam menentukan jati diri seorang remaja.

Orang tua harus menyadari bahwa begitu parahnya pergaulan remaja saat ini, kota Lhokseumawe merupakan kota terbesar kedua setelah kota Banda Aceh, dengan pergaulan remaja diambang kehancuran hidup dalam kemaksiatan seolah-olah mereka hidup di dunia yang tidak pernah ditegur dan tanpa aturan sehingga dengan cepat mengalami pergeseran jati dirinya sebagai remaja yang sebenarnya. Pergaulan mereka di malam hari tanpa batas waktu sampai pagi hari, dengan pergaulan ini para remaja Lhokseumawe sekarang ini berjumpa dengan masalah narkoba, bukan hanya sebagai penyalahguna, namun sudah masuk ke ranah penadah atau penampung penyalahgunana narkoba dan kurir baik itu sabu-sabu, ganja, apalagi untuk mengkonsumsi lebih dari itu. Selain itu, kita lihat secara terang-terangan anak-anak membeli lem dan menghirup lem kaleng yang dibeli secara bebas dan terus meningkat kerana lem kaleng tersebut bisa ada dimana-mana, ini akibat dari ketidak sanggupuan untuk membeli shabu dan sejenisnya, ini semua tidak terlepas dari pergaulan tanpa aturan.

Oleh karena itu, orang tua harus benar-benar memahami perkembangan anak, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, maka dengan demikian orang tua atau keluarga perlu menentukan waktu bermain dengan teman sebaya. Bahwa dalam bermain keluar rumah untuk mencari jati dirinya remaja silahkan saja untuk mengembangkan potensi hidupnya, namun orang tua harus menekankan untuk pulang

tepat waktu, di kala keluar rumah jam 14.00 maka orang tua untuk mengarahkan mereka agar pulang diwaktu asyar atau paling lambat jam 17.00, dan juga sebaliknya kalau keluar malam, maka pukul 22.00 wajib pulang. Hal ini perlu sekali agar anak tidak terlalu bebas dalam pergaulan yang masuk ke ranah maksiat yang tingah mereja lela di Kota Lhokseumawe.

d. *Memilih kawan yang tepat dalam bergaul*

Selama ini bila kita lihat di kota Lhokseumawe seolah-olah remaja putra dan putri tidak punya aturan dalam pergaulan. Pergaulan inilah sebagai pangkal dari sebuah kehancuran, meraka dengan bebas penyalahgunaan narkoba, free seks, mesum, mencuri dan sebagainya. Hal ini akibat dari pergaulan tanpa pengawasan. pada tahun 2013 pernah di publish dalam surat kabar Serambi Indonesia bahwa kota Lhokseumawe merupakan kota *free seks* tertinggi seluruh kabupaten/kota di Aceh, yaitu mencapai 75 % dan menyusul kota Banda Aceh, itu semua akibat pergaulan secara bebas tanpa aturan. Oleh karena itu, pengawasan sangat penting demi terbatasnya terhadap pergaulan mereka, sehingga para remaja tersebut punya aturan dan waktu dalam pergaulan sesamanya, tentu dalam mengawasi pergaulan remaja di kota Lhokseumawe semua elemen harus bersatu-padu dalam mengawasi gerak-gerik pergaulan atau perkumpulan mereka, sehingga dengan bekerjasama insya Allah akan tercapai.

Melalui pergaulan seseorang akan dapat terpengaruh arah minatnya oleh teman-temannya, khususnya teman akrabnya. Khusus bagi remaja, pengaruh teman ini sangat besar karena dalam pergaulan itulah mereka memupuk pribadi dan melakukan aktifitas bersama-sama untuk mengurangi ketegangan dan kegoncangan yang mereka alami. Oleh karena itu sesuai apa dijelaskan oleh Ketut Suryani dkk. Hasil temuan dalam penelitiannya bahwa sumber pertama untuk

mendapatkan narkoba adalah teman, bahkan hasil survei 95% adalah teman sendiri dan 5% sisanya dari apotik dan agen/bandar.¹⁷⁰

Oleh karena itu, orang tua harus mengetahui anak berteman dengan siapa, latarbelakang temannya bagaimana, siapa orang tuanya, dimana tempat tinggalnya, hal ini sangat penting agar teman bergaulnya itu jangan sampai teman yang tidak baik, teman yang sering penyalahgunaan narkoba.

e. Orang tua harus berperilaku yang baik dalam keluarga.

Keluarga sebagai miniatur dari suatu negara yang menjadi bagian penting dan tumpuan kemajuan dan kemunduran suatu negara. Keluarga yang kuat dan harmonis akan menjadi modal yang sangat berharga untuk memajukan dan memperkuat suatu negara. Untuk itu, membangun keluarga seperti ini dibutuhkan aturan yang benar dan memiliki kekuatan sehingga mengikat para anggota keluarga untuk mematuhi dan melaksanakannya. Dalam keluarga harus memiliki aturan yang benar dan tepat dalam proses membina keluarga, hal ini mulai dari kedua orang tuanya sebagai kepala keluarga dalam memperlakukan anak-anak mereka, tidak saling menyalahkan, jangan terlalu kejam kepada anak. Bila orang tua sering ribut dalam rumah tangga, dan orang tua sering melakukan kekerasan terhadap anaknya, maka anak tersebut akan mengalami depresi serta ketidakpatuhan terhadap orang tua. Maka anak akan sulit diajak untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam berbagai masalah terutama yang dihadapi oleh anak. Sebagaimana dijelaskan oleh Robino, bahwa komunikasi dalam keluarga secara timbal balik sangat penting secara terbuka, sopan dan

¹⁷⁰ Ketut Suryani, Bangun Dwi Handika, Maria Tarisia Rini, *Studi Fenomenologi: Pengalam Remaja Dalam Menggunakan Narkoba*, (IPM2KPE: Jurnal Keperawatan Silampari, Vol. No. 1 2020.

harmonis agar anak tidak segan-segan memberikan sesuatu hal dengan kedua orangtua.¹⁷¹

Oleh karena itu, orang tua dalam keluarga harus menunjukkan sikap yang toleransi, sikap menghargai, sikap berbagi, sikap sopan santun, sikap kasih sayang, sehingga anak merasa hidup dalam keluarga begitu nyaman, tentram dan bahagia tanpa rasa takut dan resah.

f. Orang tua wajib memahami tentang narkoba agar mengenal bentuk dan jenis narkoba

Berbicara dampak yang ditimbulkan oleh penyalahguna narkoba yang sangat berimbas pada diri remaja dan juga berimbas masuk lingkungan keluarga. Hal ini perlu kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat secara pesat. Dengan maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kota Lhokseumawe, bahkan setiap hari ada saja informasi tentang penangkapan penyalahgunaan narkoba oleh aparat kepolisian, bahkan setiap penangkapan ada saja remaja yang menjadi peran utama. Bila kita mencermati terhadap dinamika yang terjadi bagi remaja sekarang ini, tentu orang tua mempunyai kewajiban untuk memperhatikan anak-anaknya dengan cara mendidik dengan baik, mengontrol mereka, menasehati mereka dengan baik dan bersikap baik terhadap mereka agar anaknya menjauhkan dari penyalahgunaan narkoba. Karena lingkungan pertama dalam kehidupan remaja adalah keluarga, kalau lingkungan keluarga rusak, maka anak pun menjadi rusak, Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Dadang Hawari, bahwa faktor penyebab remaja menggunakan narkoba adalah faktor keluarga yang tidak berperan dengan baik atau keluarga yang tidak sehat.¹⁷²

¹⁷¹ Rubino, *Mengatasi Pecandu Narkoba (Pendekatan Psikologi Dakwah)* Jurnal An Nadwah, Vol. xxv. No. 2, 2019

¹⁷² Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) ...*, h. 57

Selanjutnya, untuk membimbing dan memberi nasehat kepada remaja perlulah orang tua tersebut memahami bentuk dan jenis narkoba, hal ini perlu sekali bila ada anak pulang selepas bermain membawa pulang sesuatu yang jarang dilihat oleh orang tua, bahkan orang tua harus mengontrol dan mengawasi kamar-kamar tidur mereka. Kamar sebagai sarang penyalahgunaan narkoba secara diam-diam, disini pun orang tua harus mengetahui dan jeli terhadap barang-barang yang ada di dalam kamar anak, walaupun hanya mendapat aqua gelas dan korek api, orang tua harus paham betul terhadap alat penghisap Shabu (bong), dikala orang tua tidak paham tentang hal barang tersebut, sehingga anak dengan leluasa bisa menggunakan di rumah sebagai tempat penyalahguna narkoba, dikarenakan orang tua tidak memahami sama sekali tentang jenis atau bentuk narkoba tersebut. Oleh demikian orang tua wajib memahami bentuk dan jenis narkoba agar anak bisa dipantau dalam rumah.

2. Sekolah

Sekolah merupakan lembaga kedua setelah keluarga dalam hal membimbing, membina, menasehati. Jangan hanya diartikan sekedar sebuah ruangan atau gedung atau tempat anak-anak berkumpul, namun sekolah dapat diartika sebagai lembaga yang melahirkan generasi cemerlang kedepan dengan berbagai disiplin ilmu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pidarta, bahwa sekolah merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih serta menumbuhkan keperibadiannya.¹⁷³ dengan kata lain bahwa sekolah adalah sebuah institusi/lembaga yang tujuannya melahirkan genarasi yang berakhlak mulia, sebagaimana dalam undang-undang SIKDISNAS Nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk

¹⁷³ Muktar Latif, et. al, *Orentasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 5.

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁷⁴

Maka dengan demikian, sekolah dapat dikatakan sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa dibawah pengawasan pendidik atau guru. Oleh demikian dalam proses pembelajaran tentu pengawasan mempunyai peran penting dalam mengawasi dan memberi pemahaman tentang bahaya narkoba bagi siswa-siswi selama masih pada jam sekolah, oleh karena itu sekolah bisa membuat beberapa program bagi siswa-siswi agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, diantaranya:

- a. Memasukkan materi penyalahgunaan narkoba (bahaya narkoba) ke dalam materi ajar atau dikala saat guru menjelaskan materi hendaknya dikaitkan dengan materi penyalahgunaan narkoba, ataupun bisa juga membuat kegiatan diluar jam pelajaran inti, (kegiatan ekstrakurikuler diluar jam utama).
- b. Slogan edukasi yang dicetak dengan ukuran besar dan dipajangkan di depan pintu pagar sekolah, dimana siswa-siswi disaat masuk keperkarangan sekolah terlebih dahulu itu yang mereka lihat, kata-kata slogan tersebut bisa berbagai macam kata yang bersifat edukasi, misalnya, jauhi narkoba jadilah generasi berprestasi, kami pelajar anti narkoba, Narkoba musuh Bersama dan sejenisnya.
- c. Razia, sering melakukan razia rutin agar siswa tidak semena-mena bisa membawa barang yang dapat mengarahkan keperbuatan penyalahgunaan narkoba, misalnya rokok dan sejenisnya.

¹⁷⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1. Ayat 1.

3. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu daerah apabila masyarakat saling membantu, saling menghargai, saling menjaga, saling toleransi, dan sebagainya, maka lingkungan tersebut akan bersih, aman dan sejahtera, dan apabila lingkungan yang rusak, maka semua akan terjadi rusak, saling menuduh, saling mencurigai, saling bertengkar, saling membenci dan akhirnya saling membunuh. Ini semua tidak terlepas dari pemimpin masyarakat tersebut dalam menciptakan suasana aman dan damai termasuk didalamnya mengawasi terhadap pergaulan remaja. Sebagaimana dijelaskan oleh Akmal Hawi, bahwa lingkungan yang tidak sehat akan mempengaruhi perkembangan perilaku remaja yang tidak sehat pula.¹⁷⁵

Sehubungan dengan hal tersebut bahwa masyarakat yang terdiri atas gabungan beberapa individu, keluarga dan kelompok. Tentu tanggung jawabnya adalah pembentukan kepribadian yang utuh, sehat jasmani dan rohani serta mengajak manusia kepada menyeru kepada jalan kebaikan, menyeru kepada amar makruf dan nahi mungkar. Sebagaimana landasannya dalam Q.S. Ali Imran, sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat makruf

¹⁷⁵ Akmal Hawi, *Remaja Pecandu Narkoba*, (Jurnal Tadrib, Vol. 4. No. 1 tahun 2018).

dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”(Q.S. Ali Imran, 104).¹⁷⁶

Berdasar ayat tersebut di atas, tentu kewajiban menyeru (dakwah) di sini bukanlah dibebankan pada individu tetapi dibebankan pada sekelompok orang; bisa tafsirnya organisasi, dan kelompok (sosial). Inti dari kata menyeru yaitu menyeru kepada perbuatan baik (*makruf*) dan mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik (*nahi mungkar*). Dengan penjelasan lain dapat dikatakan bahwa kebaikan dalam ayat ini adalah kebaikan yang bersifat umum (*maslahat*), makruf artinya kebaikan yang bersifat khusus yang bermanfaat pada pribadi dan kata mungkar maksudnya seluruh keburukan yang bertentangan dengan ajaran Islam, norma-norma sosial dan adat.

Oleh karena itu, lingkungan atau lebih mudah menyebutkan gampong/desa yang memiliki aturan yang dikelola oleh perangkat gampong/desa yang mempunyai aturan atau kebijakan. Maka dengan demikian para perangkat gampong beserta masyarakat agar sama-sama menjaga ketertiban dalam gampong masing-masing, antara lain:

- 1) Menegur remaja yang sedang melakukan perbuatan yang melanggar norma
- 2) Menjadi contoh dan lingkungan yang bersih terhadap lingkungan tempat tinggal remaja.
- 3) Mengadakan kegaitan dengan melibatkan remaja untuk berpartisipasi aktif.¹⁷⁷
- 4) Membuat aturan gampong tentang pergaulan remaja, perkumpulan di atas jam 22.00 bagi remaja masih dalam pendidikan.

¹⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1986), h. 93

¹⁷⁷ Dahlia Novarianing Asri, *Kenakalan Remaja: Suatu Problematika Sosial Di Era Melenial*, (Proceding seminar Nasional, tahun 2018. ISSN: 2580-216X), h. 13.

- 5) Membuat aturan pengajian bagi remaja di gampong.
- 6) Merancang qanun gampong tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta memberikan sanksi bagi yang tidak mengindahkan.

4. Pemerintah Kota Lhokseumawe

Pemerintah mempunyai andil dalam mengawasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam wilayah tersebut, dalam hal ini kota Lhokseumawe mempunyai kewenangan dalam berbagai persoalan yang terjadi sekarang ini, apalagi dalam hal penyalahgunaan narkoba yang memang benar-benar secara hukum agama dan hukum Negara dilarang, namun sebaliknya apabila pemerintah merasa tidak respon hal ini akan terjadi kehancuran bagi generasi remaja kedepan.

Perkembangan dinamika pergaulan dan penyalahgunaan narkoba bagi remaja khususnya di kota Lhokseumawe pemerintah wajib bertanggungjawab mengatasi persoalan ini sehingga penyalahgunaan narkoba bagi remaja akan minim. Dalam hal narkoba pemerintah sampai sekarang belum menerbitkan qanun tentang narkoba, sedangkan kabupaten/kota yang lain sudah ada, dalam hal ini pemerintah kota Lhokseumawe hanya mengeluarkan peraturan walikota dengan nomor 15 tahun 2021 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan P4GN, namun bila kita baca peraturan tersebut tidak memberikan efek jera bagi agen/kurir narkoba, karena dalam perwal tersebut tidak ada sanksi hukum yang jelas.

Oleh karena itu, seharusnya pemerintah kota Lhokseumawe dapat melakukan beberapa langkah yang dapat mencegah penyalahgunaan narkoba khususnya bagi remaja di wilayah kota Lhokseumawe, yaitu:

- 1) Membuat qanun tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, hal ini perlu sekali sebagai aturan hukum bagi gampong, atau

SKPD dalam menjalankan pencegahan penyalahgunaan narkoba, dengan adanya qanun tersebut masyarakat terlibat langsung dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta perangkat gampong serta lembaga lainya tidak merasa takut dalam mencegah penyalahgunaan narkoba diwilayah Kota Lhokseumawe.

- 2) Membuat qanun/perda tentang jam malam bagi remaja masih dibawah umur atau masih dalam pendidikan, yang bekerjasama dengan TNI/POLRI, serta satpol PP/TNI/POLRI melakukan patroli rutin setiap malam diwilayah perkotaan atau perkampungan sebagai pencegahan perkumpulan remaja dan masyarakat secara umum agar terhindar dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta perbuatan-perbuatan maksiat lainnya.
- 3) Membangun rumah sakit ketergantungan obat atau lembaga rehabilitasi bagi pecandu narkoba secara gratis bagi masyarakat kota Lhokseumawe, yang secara ekonomis tidak mampu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab terhadap penyalahgunaan narkoba dalam hal menjauhkan perbuatan maksiat bukan saja diamanahkan kepada individu, kedua orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dalam mendidik remaja tentang iman, akhlak, fisik, akal, rohani dan sosial. Tanggungjawab bersama ini pada intinya bertujuan untuk membimbing, mengarahkan, membina serta melaksanakan pendidikan sehingga para remaja di kota Lhokseumawe yang beriman, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani serta dengan akalnya dapat memahami perbuatan-perbuatan maksiat seperti penyalahgunaan narkoba, *free seks* dan lainnya

Dengan demikian, dari keempat elemen ini yaitu keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat dan pemerintah tentu mempunyai peran dan cara masing-masing dalam mengambil kebijakan, aturan

serta pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba bagi remaja di Kota Lhokseumawe, yang saling membantu, saling melengkapi, saling koordinasi, saling memberi serta saling bersenergi dalam upaya penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba akan berhasil sedikit demi sedikit kota Lhokseumawe akan terbebas dengan narkoba.

Kebijakan dan tindakan ini harus benar-benar dijalankan apabila kota Lhokseumawe bersih dari narkoba serta wajib didukung oleh pihak kepolisian, jaksa dan pengadilan. Bila ada para oknum-oknum yang bermain dibalik semua itu, tentu tidak akan berhasil dengan harapan kota Lhokseumawe sebagai kota BERSINAR (Bersih dari Narkoba).

D. Upaya Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Agama Kota Lhokseumawe dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja Kota Lhokseumawe

Dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini Badan Narkotika Nasional kota Lhokseumawe telah banyak dilalukan berbagai kegiatan agar para remaja terhindar dari kegiatan barang haram tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: Melakukan sosialisasi bahaya narkoba melalui spanduk, baliho dan banner di setiap sudut kota, jalan raya serta perkantoran-perkantoran bahkan ke lembaga pendidikan misalnya sekolah, pesantren dan perguruan tinggi. Melakukan dengan diskusi secara daring, yaitu melalui radio RRI setiap sebulan sekali sebagai program rutinitas BNN kota Lhokseumawe. Hal ini dilakukan agar para pendengar secara umum bisa bertanya langsung dengan BNN melalui program BNN mengudara. Melakukan penyuluhan di sekolah dan dinas pemerintahan kota Lhokseumawe serta banyak program-program yang telah dilaksanakan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Namun upaya ini bagi BNN kota Lhokseumawe bukanlah solusi dalam pencegahan tanpa ditumpangi oleh pemberdayaan masyarakat, maka dalam hal ini BNN kota Lhokseumawe juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bidang usaha secara micro, tentu hal ini tidak lepas atas kerjasamanya dengan pemerintah kota Lhokseumawe, BI regional Lhokseumawe, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti budidaya ikan lele yang dibagi atas beberapa kelompok, pelatihan menjahit bagi kaum ibu-ibu, pelatihan membuat kue dan lain-lain. Program ini mereka lakukan agar para remaja, orang dewasa serta kaum ibu-ibu dapat mengindahkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama dan negara.

Di samping itu, dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba juga dilakukan oleh Kementerian Agama kota Lhokseumawe, upaya yang dilakukan melalui penyuluh agama yang tersebar di beberapa gampong/desa, dalam hal ini upaya atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh di semua gampong terprogram secara merata disetiap majelis ta'lim, meunasah, balai pengajian dan bahkan para penyuluh agama juga terlibat langsung pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh kementerian Agama kota Lhokseumawe atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong.

Para penyuluh memberikan bimbingan dan nasehat kepada remaja dan masyarakat secara umum melalui kegiatan pengajian, para penyuluh ini memberi pemahaman tentang bahaya narkoba kepada masyarakat dikala ada kegiatan pengajian baik remaja atau ibu-ibu bahkan masyarakat umum, namun ada juga di saat kegiatan tausiah atau khatib, sedangkan secara khusus untuk mengumpulkan masyarakat untuk memberikan penyuluhan tidak ada sama sekali. Namun sayangnya, dari 35 orang penyuluh agama, hanya 2 orang yang spesialisasi bidang penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS, dari kedua penyuluh tersebut juga tidak spesifik memberikan penyuluhan tentang

narkoba, bahkan membuat laporan ke kantor kementerian agama juga program pengajian, kerana rata-rata penyuluh agama di kota Lhokseumawe adalah tgg/ustaz atau guru ngaji di bale pengajian di gampong-gampong. Namun bila kita mencermati sebagaimana hasil wawancara semuanya penyuluh agama juga membahas tentang penyalahgunaan narkoba mereka memberi pemahaman secara garis besar saja, dan mereka tidak ada program penyuluhan atau bimbingan secara individu.

Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pihak Badan Narkotika Nasional kota Lhokseumawe, sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat bahwa pencegahan bisa dilakukan meliputi pencegahan secara primer, skunder, tertier, rehabilitasi dan *aftercare*.¹⁷⁸ Maka sebagaimana penulis dapatkan di lapangan bahwa pihak BNN telah menjalankan program dan strateginya dalam pencegahan, yaitu:

1. *Pencegahan Primer*

Pencegahan dilakukan dalam berbagai bentuk penyuluhan, seperti penyuluhan tatap muka secara pribadi atau kelompok serta penyuluhan melalui media cetak seperti koran, jurnal, buletin dan sebagainya. Maka BNN kota Lhokseumawe telah mengupayakan hal ini dengan banyaknya baliho yang dipasang setiap sudut jalan kota Lhokseumawe, kegiatan BNN menyapa, BNN mengudara serta kegiatan lainnya.

2. *Pencegahan Sekunder*

Pencegahan sekunder ini dilakukan antara lain dalam bentuk penyuluhan dengan tehnik ceramah-ceramah, diskusi, bimbingan sosial

¹⁷⁸ Hidayat, M.R. *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume. 25. Nomor. 12. Tahun 2019.

bisa dilakukan melalui kunjungan ke rumah serta pelayanan konseling perorangan ataupun keluarga bermasalah penyalahgunaan narkoba dengan tujuan untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba, menyelamatkan serta memperkuat ketahanan individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut, ini sudah dilakukan oleh BNN kota Lhokseumawe dengan menghadirkan masyarakat ke *Meunasah*, balai pengajian dan lapangan serta ke sekolah-sekolah,

3. *Pencegahan Tertier*

Pencegahan yang dilakukan kepada residivis atau mereka yang merupakan bekas korban penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan agar jangan sampai para pengguna kambuh kembali dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam pelaksanaan bisa dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan atau keluarganya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang dapat berdampak pada eks korban penyalahgunaan narkoba. Dalam program ini pun BNN kota Lhokseumawe telah mengupayakan dengan asismen kerumah-rumah untuk diberi bimbingan dan penyuluhan.

4. *Rehabilitasi*

Pencegahan ini untuk korban penyalahgunaan narkoba dengan cara mengkarantina penyalahgunaan narkoba serta perawatan yang intensif guna untuk memperbaiki kembali psikologi yang sudah terganggu, program ini sudah terlaksana dengan baik yang bekerjasama dengan pihak ketiga.

5. *Aftercare*

Aftercare ini merupakan cara memberikan pelatihan-pelatihan atau program lainnya sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi agar para penyalahgunaan narkoba setelah kembali kemasyarakat menjadi bekal kelangsungan hidup bermasyarakat, dan yang terakhir ini pihak BNN telah mengupayakan dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak langsung bagi penyalahgunaan narkoba, namun program ini belum semua merata disetiap gampong.

E. Faktor yang Menghambat dalam Upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja Kota Lhokseumawe.

Wilayah kota Lhokseumawe yang luasnya 181.06 Km² dengan 68 Gampong serta dengan jumlah penduduk 118.713 jiwa merupakan hal yang wajar dan sangat tidak rasio bila dibandingkan dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Agama kota Lhokseumawe. Hal ini menjadi salah satu faktor dalam melaksanakan berbagai kegiatan disamping ada faktor-faktor lain yang menjadi penghambat. kendatipun dua lembaga tersebut telah mengupayakan secara maksimal dalam berbagai kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, semua program yang dilakukan dalam hal upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja di kota Lhokseumawe oleh Badan Narkotika Nasional dan kantor Kementerian Agama kota Lhokseumawe dalam pencegahan narkoba tersebut, namun ada juga yang dapat menghambat dalam menjalankan program pencegahan dan penyuluhan, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi reamja di Kota Lhokseumawe, antara lain:

- a. Kurangnya minat keluarga dan masyarakat untuk hadir di tempat kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh BNN. Takut hadir disebabkan masyarakat takut akan dilakukan tes urine.
- b. Masih banyak para orang tua belum mengetahui serta memahami bentuk dan jenis narkoba
- c. Respon masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba masih sangat kurang. Mereka tidak peduli hal hal pencegahan tersebut. Karena menganggap pemberantasan narkoba hak BNN serta ada masyarakat merasa takut terhadap ancaman bagi dirinya dan keluarganya bila mencampuri masalah tersebut.
- d. Tidak ada ketersediaan dana terhadap pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh di setiap gampong
- e. Masih sangat sedikit penyuluh bagi kedua lembaga dalam penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba

Setelah melihat kondisi di lapangan berbagai faktor terjadi dapat menghambat proses penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, ke depan ada beberapa temuan yang belum maksimal dilakukan oleh BNN Kota Lhokseumawe dan kementerian agama kota Lhokseumawe dalam upaya penanggulangan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi remaja kota Lhokseumawe.

Banyak cara dan strategi untuk mencari solusi faktor yang menjadi hambatan dalam pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, tentu harus melihat situasi dan perkembangan terhadap remaja tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat, bahwa supaya masyarakat tertarik untuk menghadiri dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan narkoba, tentu harus mempunyai model atau strategi sebagai berikut:

1. Setiap penyuluhan harus menyiapkan modul guna meningkatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba bagi remaja dan masyarakat secara umum.
2. Memutar film atau dokumenter tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta akibat-akibat yang ditimbulkannya.
3. Mengadakan ceramah, Tanya jawab dan diskusi secara langsung.¹⁷⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, pihak BNNK Lhokseumawe dan kantor Kementerian Agama kota Lhokseumawe tentu harus mempunyai beberapa kegiatan lain yang harus ditempuh, diantaranya:

a. Bagi BNN

1. Harusnya semua gampong harus tersentuh program pemberdayaan, maka pihak BNN kota Lhokseumawe agar mengupayakan program pemberdayaan masyarakat bisa dilaksanakan disetiap gampong yang berada dikota Lhokseumawe serta pelatihan skill lainnya.
2. Kerjasama yang nyata dengan penyuluh agama di kemeterian agama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Artinya saling membantu satu sama serta saling melengkapi bila ada kekurangan.
3. Perlunya tambahan penyuluh narkoba bagi BNN kota Lhokseumawe, BNN kota Lhokseumawe hanya mempunyai 2 orang penyuluh, namun tidak sebanding dengan jumlah gampong di kota Lhokseumawe.

b. Bagi Kementerian Agama kota Lhokseumawe

- 1) Setiap penyuluh dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang narkoba agar mereka lebih mamahami secara mendetil tatacara

¹⁷⁹ *Ibid*, h. 8

- memberikan penyuluhan terhadap remaja yang menyalahgunakan narkoba.
- 2) Perlunya tambahan penyuluh agama yang memadai setiap gampong minimal 2 orang penyuluh setiap gampong.
 - 3) Perlunya pembagian penyuluh agama secara merata tentang spesialisasi, tidak hanya terfokus pada pemberantasan buta aksara Alquran saja, namun dibagi secara merata.
 - 4) Dalam rekrutmen penyuluh ke depan perlunya sesuai bidang bimbingan dan konseling, yang selama ini rata-rata diambil dari tggk/ustaz balai pengajian.
 - 5) Tingkatkan kerjasama dengan pihak terkait dalam program penyuluhan penyalahgunaan narkoba.

F. Model Pencegahan Penyalahgunaan narkoba dalam Perspektif Pendidikan Islam.

Pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai ajaran atau dasar utama ajaran Islam yang bersumber dari Alquran an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Di atas kedua pilar tersebut dibangun konsep dasar pendidikan Islam, pendidikan Islam selain menggunakan rasional dan empiris juga didasarkan pada Alquran dan Hadits Nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh Abd. Mukti dalam bukunya mengungkapkan, bahwa pendidikan Islam ialah usaha untuk membantu manusia dalam mengembangkan dan mendewasakan kepribadiannya, baik jasmaniah maupun rohaniah untuk memikul tanggung jawab memenuhi tuntunan zamannya dan masa depannya yang berlandaskan pada Alquran dan Hadis.¹⁸⁰

Namun berbicara mengenai konsep dasar pendidikan Islam setidaknya mengacu pada tiga kata, yakni; *tarbiyah*, *ta'dib* dan

¹⁸⁰ Abd Mukti, *Paradiqma Pendidikan Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2016), h. 23.

ta'lim,¹⁸¹ Istilah “*at-tarbiyah*”, *at-ta'dib* dan “*at-ta'lim* harus dipahami secara bersama-sama. ketiga istilah ini mengandung makna yang mendalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam: informal, formal dan nonformal.

Sebagaimana penulis sudah paparkan sebelumnya bahwa arah ketiga konsep pendidikan Islam tersebut punya titik tekanannya masing-masing. “*tarbiyah*” difokuskan pada bimbingan peserta didik agar potensinya tumbuh dan dapat berkembang secara sempurna. konsep *ta'dib* titik tekanannya mengarah pada penguasaan ilmu dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Sedangkan kata *ta'lim* titik tekanannya pada penyampaian ilmu pengetahuan yang benar, sesuai dengan fitrah manusia.

Namun bila memelihat pada ketiga istilah tersebut, istilah *ta'lim* sebagai proses pendidikan kepada anak atau remaja yang dikemukakan oleh Abdul Fattah Jalal lebih diminati. Karena proses tranfer ilmu pengetahuan untuk meningkatkan intelektualitas peserta didik melalui tahapan-tahapan yang mudah dicerna oleh peserta didik sehingga peserta didik dapat dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari hari.

Sebagaimana konsep *ta'lim* yang dikemukakan oleh Abdul Fattah Jalal bahwa pendidikan Islam suatu usaha dalam mentarferkan sesuatu kepeserta didik melalui proses pemberian pengetahuan, pengertian, pemahaman, tanggung jawab dan penanaman amanah. Menurut hemat penulis konsep *ta'lim* ini sangat cocok bila digunakan sebagai model dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja

¹⁸¹ Heris Hermawan. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam; Departemen Agama RI, 2009), h. 84

di kota Lhokseumawe seperti konsep ta'lim yang dikemukakan oleh Abdul Fattah Jalal, yaitu:

a. Memberikan pengetahuan

Badan Narkotika Nasional dan kantor Kementerian Agama kota Lhokseumawe telah banyak memberikan pengetahuan khususnya kepada remaja tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Hal ini mereka lakukan melalui berbagai kegiatan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba bagi remaja. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam pencegahan narkoba bagi remaja diantaranya *pertama* pencegahan melalui primer seperti pemasangan baliho, banner, poster, slogan, surat kabar, sedangkan *kedua* pencegahan skunder meliputi kegiatan penyuluhan baik secara individu ataupun secara kelompok, tes urine, diskusi, workshop serta pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan, pelatihan menjahit bagi remaja perempuan. Sedangkan pihak kementerian Agama pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja melalui pengajian, penyuluhan dan bimbingan bagi remaja yang ingin melakukan pernikahan. Sisi lain, juga didapati informasi langsung mengenai remaja yang belum terkontaminasi narkoba, para remaja tersebut sebagian sudah mengetahui bahaya narkoba, namun rata-rata mereka tidak mengenal bentuk dan jenisnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada sebagian para remaja yang belum mengenal narkoba secara langsung, apalagi untuk disalahgunakan, hal seperti inilah yang harus diberi pengetahuan secara mendalam agar para remaja tersebut mengetahui bahaya narkoba dan bentuk serta jenisnya. Karena sebagian besar juga remaja yang menyalahgunakan narkoba pada dasarnya mereka juga belum tau, namun akibat pengaruh teman sehingga mereka mau mencoba merasakan apa yang diberikan oleh teman-teman.

Hal ini sesuai yang dijelaskan oleh Abdul Fattah Jalal melalui konsep *Ta'lim*, yang dikutip oleh Abdurrahman bahwa diberikan pengetahuan kepada anak jangan bersifat lahiriah saja, namun juga lebih mencakup pengetahuan teoretis yaitu pengetahuan secara lisan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸² Oleh karenanya, BNN dan kantor kementerian Agama harus benar-benar memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba terhadap remaja secara mendalam agar para remaja tersebut mengetahui bentuk dan jenis narkoba.

b. Memberikan pengertian

Memberikan pengertian secara mendalam terhadap sesuatu masalah sangatlah penting agar peserta didik, bukan hanya sekedar memberitahukan apa yang dilihat, diraba dan disarakan, namun lebih dari itu. Dalam konsep *ta'lim* batasan pengertian ini harus dipahami lebih luas cakupannya dibandingkan dengan istilah lainnya, terutama dalam konteks *sequency* (cakupan dan wilayah). Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Fatah Jalal memberikan pengertian dalam konteks *ta'lim* kepada peserta didik bukan hanya sebatas pengajaran atau mendiktekan sesuatu, akan tetapi lebih dari itu untuk menyampaikan suatu makna dan maksud yang mendalam sehingga dapat mengasah potensi peserta didik dan pada akhirnya dapat melahirkan aneka pengetahuan, misalnya mengenalkan nama-nama dan fungsi suatu benda.¹⁸³ Oleh demikian konsep tersebut sangat relevan dengan teori pembelajaran yang menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses komunikasi dua arah, yaitu mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan belajar yang dilakukan oleh peserta didik.

¹⁸² Abdurrahman, *Mengkritisi Pendidikan Islam di Indonesia*, (Edukasi Islami, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3 Juli 2014), h. 685

¹⁸³ Abd. Fattah Jalal, *Azas-Azas Pendidikan Islam*, terj. Noer Ali, (Bandung: Diponegoro, 1980), h. 32

Hal ini sama juga yang disampaikan oleh Iwan sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Fattah Jalal dalam memberikan pengertian, guru (*muallim*) tidak hanya sekedar menjelaskan pengertiannya saja, melainkan juga menyampaikan isi, makna dan maksud agar murid menjadi paham dan terhindar dari kekeliruan, kesalahan dan kebodohan.¹⁸⁴ Dengan demikian peserta didik mampu memahami arti atau konsep ajaran-ajaran agama, sehingga ajaran-ajaran agama itu benar-benar menjiwai, menjadi bagian yang integral dalam pribadinya, di mana ajaran-ajaran agama itu benar-benar dimengerti, diyakini kebenarannya, diamalkan, menjadi pedoman hidupnya, menjadi pengontrol bagi perbuatan-perbuatannya.

Maka, sebagaimana penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa memberikan pengertian tentang narkoba bukan hanya sekedar untuk diketahui makna saja, akan tetapi lebih dari itu agar para remaja menjadi pendangkal atau pengontrol terhadap penyalahgunaan narkoba

c. Memberikan pemahaman

Memberikan pemahaman tentang bahaya narkoba itu sangat penting sekali, apalagi bagi remaja yang sama sekali belum tersentuh narkoba, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Lhokseumawe telah banyak memberikan penyuluhan pencegahan bahaya narkoba melalui berbagai kegiatan yang tujuannya tidak lain agar para remaja dapat diketahui bahaya narkoba. Namun dalam hal ini perlu diketahui bahwa setelah diberi pemahaman tentang pengetahuan tersebut, bukan berarti setelah tau sudah selesai. Ada kesenambungan dalam hal

¹⁸⁴ Iwan Ridwan dan Istinganatul Ulwiyah, *Sejarah dan Kontribusi Majelis Ta'lim dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia*, (Jarawa: Jurnal Pendidikan Karakter, Vol. 6. No. 1 tahun 2020), h. 21

memberikan pemahaman secara jelas kepada remaja tentang bahaya narkoba.

Perlu kita ketahui bahwa indikator bila seseorang sudah memahami sesuatu berarti seseorang dapat menjelaskan, sudah dapat mempraktekkan, membedakan, menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, kalau ini sebagai tolok ukur pemahaman, maka sudah sewajarnya setelah memberikan pengetahuan juga harus diberbaringi dengan diberikan pemahaman kepada remaja tentang bahaya penyalahgunaan narkoba agar para remaja tersebut benar-benar sudah paham sehingga mereka pun dapat membedakan narkoba jenis shabu-shabu, ganja, pil koplo, heroin, kakoin serta memahami bagaimana cara para pengedar narkoba tersebut masuk keranah remaja.

Pemahaman diberikan kepada remaja bahwa narkoba sangat dibenci dalam agama, bukan saja orang yang menyalahgunakan, tetapi si pembuat, si penjual termasuk dosa besar dan dilatnat oleh Allah Swt, dalam hadis, Rasul bersabda:

أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا
وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَشَارِبَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ
إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا

(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: “Aku didatangi oleh Jibril dan ia berkata: Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat khamar, melaknat orang yang membuatnya, orang yang meminta dibuatkan, penjualnya, pembelinya, peminumnya, pengguna hasil penjualannya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, penghidangnya dan orang yang dihidangkan kepadanya.” (HR Ahmad).

Maka dengan demikian, memberikan pemahaman serta memperkenalkan pada mereka secara luas dan menyeluruh (komprehensif) bahwa narkoba tersebut dapat merusak diri sendiri baik dari sisi fisik maupun psikis dan juga dapat mengganggu orang lain, sebagai dampak yang ditimbulkannya serta memberikan pemahaman secara logika dengan menaitkan berbagai dinamika yang terjadi baik kepada dirinya maupun ke orang lain. Dengan memberikan pemahaman lebih mendalam dan dan masuk akal mengenai bahaya narkoba kepada remaja berarti telah menyelamatkan mereka dari praktek-praktek tentang penyalahgunaan narkoba, penadah, pengedar dan sebagainya.

d. Tanggung jawab

Bertolak pada konsep *ta'lim* yang ditawarkan oleh Abdul Fatah tersebut, bahwa tanggung jawab itu ada untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, misalnya orang tua, sekolah dan masyarakat/pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai hal. Tidak terlapas pula dalam pendidikan Islam mendidik remaja untuk memberikan pertolongan kepada peserta didik terhadap perkembangan jasmani dan rohaninya, agar tercapai tingkat kedewasaan, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah dan mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri.

Oleh demikian, bila melihat dilapangan banyak remaja yang menyalahgunakan narkoba di tempat-tempat tertentu dibiarkan saja. Padahal bila kita merujuk dalam konsep pendidikan Islam untuk mendidik generasi kearah yang lebih baik merupakan tanggung jawab bersama, bila melihat remaja sedang menyalahguna narkoba kita harus sama-sama bertanggung jawab untuk mencegahnya.

Dalam Alquran banyak ayat yang berbicara mengenai tanggung jawab, salah satunya diungkapkan dalam surat al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا آتَيْكَ بِهِ عَلْمُ الظَّنِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: "janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban." (Q.S. Al-Isra':36).¹⁸⁵

Rasulullah SAW juga bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)¹⁹

Artinya "Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Dan seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan ia bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan hartanya". (HR. Bukhari).¹⁸⁶

Berdasarkan kedua konteks Alquran dan hadis di atas tersebut tanggung jawab merupakan amanah yang cukup besar, baik yang bertanggung jawab secara peribadi dan juga tannggung jawab bersama. Kendati pihak BNN dan kementerian Agama telah banyak

¹⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya...*, h. 285.

¹⁸⁶ Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz 2 (Dar Ibnu Kastir. 1993), h. 6
144 Dr. Saiful Bahri, S. Pd. I., M.A

melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi remaja di kota Lhokseumawe. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahdaniyah, bahwa dalam menangani sesuatu masalah bagi remaja adalah tiga lingkungan yang wajib tanggung jawab atas perkembangan dan perilaku anak, yaitu rumah, (orang tua) sekolah dan masyarakat (tokoh/pemerintah).¹⁸⁷

e. **Menanamkan Amanah**

Berbicara tentang amanah adalah suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau titipan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak.¹⁸⁸ Apalagi dalam konteks pendidikan Islam banyak sekali ayat-ayat Alquran yang menjelaskan masalah amanah sangat komprehensif, diantaranya amanah dengan dirinya sendiri, amanah hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Tentu amanah yang dibebankan oleh Allah kepada manusia sesuai kemampuan manusia itu sendiri, tidak mungkin Allah memberikan amanah melebihi kemampuan yang dia miliki.

Disamping itu amanah juga dapat menjadi indikator dari kekuatan iman seorang manusia, karena orang beriman akan dapat menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Amanah kepada sesama manusia berupa sesuatu yang dipercayakan, baik material maupun non material untuk memberikan rasa aman dan tenteram. Amanah kepada diri sendiri adalah mengimplementasikan seluruh nikmat yang diberikan menjadi bentuk lisan dan perbuatan dalam penghambaan dirinya kepada Allah. Sehingga amanah dapat dikatakan adalah salah satu bukti keimanan seseorang, dan bagi mereka yang tidak bisa menjaga dan menunaikan amanah, adalah termasuk pada golongan

¹⁸⁷ Wahdaniyah, *Sulaeman Masnan, Tanggung Jawab pendidikan dalam pendidikan* (Jurnal Al Urwatultul Wustqa Vol. 1, No. 2 tahun 2021), h. 51

¹⁸⁸ Fachrudin HS. *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Melton Putra, 1992), h. 105
Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja: Memulai KOnsep Pendidikan Islam 145

orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

Artinya: “Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji”.(HR. Ahmad).¹⁸⁹

Oleh karena itu menanamkan amanah kepada remaja bahkan anak kecil sangat penting sekali, untuk menanamkan dapat dirumuskan berdasarkan sudut pandang yang sesuai dengan ajaran Islam, dan bukan hanya sekedar memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, keimanan, dan ketakwaan saja, tetapi juga harus diarahkan pada upaya melahirkan manusia kreatif, mandiri, inovatif, dan produktif, dalam mengikuti zaman sesuai dengan masanya.¹⁹⁰

Maka berpijak pada hal tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Fattah dalam konsep *ta'lim* bahwa pendidikan amanah itu sangat penting untuk ditanamkan dalam jiwa pendidik, selain itu juga harus menanamkan aspek lain dalam hal ini aspek afektif, karena menurut beliau pengertian *al-ta'lim* juga ditekankan pada perilaku yang baik (*al-akhlaq alkarimah*).

Sebuah kewajiban bersama untuk saling menanamkan nilai amanah, karena menjadi pendidik adalah amanah Allah untuk menyampaikan ilmunya agar yang menerima ilmu mampu menjadi manusia yang dapat mengemban amanah dari Allah berupa ilmu pengetahuan untuk kepentingan kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan peserta didik adalah amanah Allah untuk

¹⁸⁹ Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah Al-Syaibaniy, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (Kairo: Muassasah Qurthubah). No. Hadits (12406), 3/135

¹⁹⁰ Iwan Hermawan, Nurwadjah Ahmad, Andewi Suhartini, *Konsep Amanah Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Qalamuna: Jurnal Pendidikan, sosial, Agama, Vol. 12. No. 2 tahun 2020), h.

belajar agar mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat mengangkat derajat manusia lebih tinggi dibanding dengan makhluk yang lain.

BIOGRAFI PENULIS



Saiful Bahri, lahir di Desa Cot Asan Kecamatan Nurussalam (Bagok) Kabupaten Aceh Timur pada Tanggal 14 Mai 1982. Anak bunsu dari sembilan bersaudara, putra terakhir dari Abakar Hasan/Maden Bin Ubat (Alm) dan Ibu Siti Aisyah binti Hasan (Alm), beliau menyelesaikan pendidikan formal sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Matang Payang tahun 1994, Madrasah Tsanawiyah Negeri Idi Rayeuk tahun 1997 dan Madrasah Aliyah Negeri di Idi Rayeuk Aceh Timur tahun 2000. Semasa sekolah tinggal di Dayah Darul Muta'alimin Ulee Ateung Bagok Aceh Timur. Pada tahun 2000 memilih jalur pendidikan Non Formal di Dayah Babussalam Blang Bladeh Kabupaten Bireuen. Kemudian pada tahun 2002 melanjutkan kembali pendidikan Formal Strata Satu (S1) Prodi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah di STAIM dikala itu dan selesai pada tahun 2008 yang telah berubah status menjadi STAIN Malikussaleh, selanjutnya pada tahun yang sama melanjutkan studi Strata Dua (S2) di IAIN Sumatera Utara pada konsentrasi Pendidikan Islam meraih gelar Master Of Art (M.A) pada tahun 2010. Dan tahun 2019 melanjutkan kembali program Doktorat di UIN Sumatera Utara dan selesai di pada 2022 pada program Studi Pendidikan Islam.

Sekarang tinggal di Hagu Barat Laut Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe bersama keluarga kecil bersama istri Ida wahyuni, SE dan dikarunia dua putri Aqila Zahara (11 Tahun) dan Hafiza Khaira (7 tahun)

Sekarang ini sebagai tenaga pengajar Dosen Tetap di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Lhokseumawe dan Dosen Pascasarjana IAIN Lhokseumawe dalam bidang Ilmu Pendidikan Islam

dengan mengampu matakuliah Pendidikan Akhlak, disamping itu juga mengasuh matakuliah Aqidah Akhlak, Ilmu Pendidikan Islam, Filsafat Pendidikan Islam, Metodologi Studi Islam, Isu-isu Pendidikan Islam masa kontemporer serta Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia.

Selain mengajar penulis juga telah banyak memberikan kontribusi dalam berbagai tulisan baik buku maupun jurnal yang bereputasi serta terindex Sinta dan Google Scholar.